



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Lisnawati, Nurpahsari, Muhammad Norhadi, Surya Sukti,
Aris Sunandar Suradilaga, Novita Mayasari Angelia, Sabarudin Ahmad,
Ramadhani Alfin Habibie, Abdul Khair, Nurlaila Isima, Rafik Patrajaya,
Syahrul Mubarak Subeitan, Rosdalina Bukido

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Penulis:

Lisnawati, Nurpahsari, Muhammad Norhadi, Surya Sukti,
Aris Sunandar Suradilaga, Novita Mayasari Angelia,
Sabarudin Ahmad, Ramadhani Alfin Habibie, Abdul Khair,
Nurlaila Isima, Rafik Patrajaya,
Syahrul Mubarak Subeitan, Rosdalina Bukido



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Penulis:

Lisnawati, Nurpahsari, Muhammad Norhadi, Surya Sukti,
Aris Sunandar Suradilaga, Novita Mayasari Angelia, Sabarudin Ahmad,
Ramadhani Alfin Habibie, Abdul Khair, Nurlaila Isima, Rafik Patrajaya,
Syahrul Mubarak Subeitan, Rosdalina Bukido

ISBN:

978-634-7181-12-1

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Juni 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:


AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Buku ini disusun sebagai referensi dasar yang menyeluruh mengenai aspek-aspek fundamental hukum di Indonesia. Disusun secara sistematis dan tematik, buku ini tidak hanya menyajikan sejarah dan perkembangan hukum sejak masa kerajaan hingga era kemerdekaan, tetapi juga mengupas secara mendalam tentang sistem hukum Indonesia yang kompleks dan plural, mencakup hukum konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara perdata, hukum pidana, hukum dagang, serta hukum lingkungan.

Kehadiran bab khusus yang membahas hukum Islam dan hukum adat semakin menegaskan realitas sistem hukum Indonesia yang hidup dalam kerangka normatif, historis, dan sosiologis. Hal ini menjadikan buku ini tidak

sekadar buku ajar, tetapi juga media pemahaman terhadap dinamika integrasi nilai-nilai lokal dan agama dalam sistem hukum nasional.


Penerbit meyakini bahwa pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia sangat penting dalam membentuk generasi yang sadar hukum dan memiliki komitmen terhadap keadilan sosial. Oleh karena itu, buku ini hadir tidak hanya untuk memperluas wawasan akademik, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi dalam membangun kesadaran dan kecintaan terhadap hukum sebagai pilar peradaban.

Kami menyampaikan apresiasi kepada para penulis dan penyusun buku ini atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyusun materi yang padat, informatif, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran hukum masa kini. Semoga buku ini dapat menjadi rujukan utama dalam memahami sistem hukum di Indonesia dan bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Akhir kata, kami membuka ruang masukan dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan edisi-edisi berikutnya. Semoga kehadiran buku ini menjadi amal jariah dan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan dan penegakan hukum di tanah air.

Deli Serdang, 23 Juni 2025 M
26 Dzulhijjah 1447 H

Dr. H. Angga Syahputra
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA	1
A. Sejarah Hukum	1
B. Masa Kerajaan Majapahit	2
C. Masa Penjajahan Belanda	3
D. Masa Penjajahan Jepang	8
E. Masa Kemerdekaan.....	10
SISTEM HUKUM DI INDONESIA	17
A. Interpretasi Sistem Hukum.....	17
B. Sejarah Perubahan Sistem Hukum di Indonesia	18
C. Karakteristik dan Tantangan Sistem Hukum di Indonesia	
D. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum	23

PRINSIP-PRINSIP HUKUM INDONESIA	27
A. Pengertian dan Urgensi Prinsip-Prinsip Hukum	27
B. Sumber Prinsip-Prinsip Hukum di Indonesia.....	30
C. Prinsip-Prinsip Hukum di Indonesia	32
HUKUM KONSTITUSI	51
A. Pengertian Hukum Konstitusi.....	51
B. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli	52
C. Sejarah Konstitusi di Indonesia.....	52
D. Fungsi Hukum Konstitusi	55
E. Sumber Hukum Konstitusi	55
F. Pentingnya Hukum Konstitusi	56
G. Tujuan Konstitusi	57
H. Fungsi Konstitusi	58
I. Konstitusi Tertulis, Praktik dan Kebiasaan Ketatanegaraan di Indonesia	60
HUKUM TATA NEGARA	63
A. Pengertian Hukum Tata Negara	63
B. Metode dan Penafsiran Hukum Tata Negara.....	64
C. Bentuk Negara dan Sumber Hukum Tata Negara	68
D. Sistem Pemerintahan	77
E. Asas Hukum Tata Negara Indonesia	79
F. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara	83
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	85
A. Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Sumber-Sumber Hukum	85
B. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)	90

C. Asas-Asas Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara	95
D. Sanksi Administrasi Negara.....	98
E. Upaya Administratif.....	101
HUKUM ACARA PERDATA	105
A. Pengertian, Sumber dan Asas Hukum Acara Perdata	105
B. Perihal Gugatan.....	114
C. Pemeriksaan Perkara	116
D. Alat-Alat Bukti	117
E. Putusan Hakim	123
HUKUM DAGANG	125
A. Pengantar Hukum Dagang	125
B. Kontrak dalam Hukum Dagang.....	129
C. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum	134
D. Badan Usaha Berbadan Hukum	138
HUKUM PIDANA	145
A. Defenisi Hukum Pidana dan Ruang Lingkup Hukum Pidana	145
B. Asas-Asas dalam Hukum Pidana	156
C. Sumber Hukum Pidana.....	158
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	161
E. Jenis-Jenis Pidana.....	164
HUKUM LINGKUNGAN	169
A. Konsep Dasar Hukum Lingkungan Hidup	169
B. Perkembangan Hukum Lingkungan Hiduop di Indonesia	177
C. Problematika Hukum Lingkungan	180

D. Penegakan Sistem Hukum	
Lingkungan Hidup	184
E. Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan	189
F. Konservasi Sumber Daya Alam	195
HUKUM ISLAM	199
A. Kerangka Dasar Hukum Islam	199
B. Sumber Hukum Islam	202
C. Hukum Perkawinan Islam	205
D. Hukum Kewarisan Islam	209
E. Hukum Zakat dan Wakaf	212
HUKUM ADAT	217
A. Pendahuluan.....	217
B. Konsep Hukum Adat Menurut Ahli.....	219
C. Ciri-Ciri dan Karakteristik Hukum Adat	223
D. Hukum Adat dalam Masyarakat.....	225
E. Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Indonesia	228
F. Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional	233
DAFTAR PUSTAKA	241
GLOSARIUM.....	273
BIOGRAFI PENULIS	



SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

A. Sejarah Hukum

Sejarah berarti asal-usul; kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau; riwayat; pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025). Sejarah dapat pula bermakna suatu pengungkapan dari kejadian masa lalu. Sejarah memiliki kegunaan sebagai suatu pencatatan dari kejadian penting di masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang masa kini (Ishaq, 2018).

Sejarah mempelajari tentang perjalanan waktu masyarakat di dalam totalitasnya, sedangkan sejarah hukum merupakan satu aspek tertentu dalam hal tersebut, yaitu hukum (John & Gorle, 2011). Sejarah hukum juga merupakan kajian tentang bagaimana hukum tumbuh, berkembang, dan berubah (Rumokoy & Maramis, 2018). Sejarah tata hukum Indonesia berarti pencatatan kejadian

penting mengenai tata hukum Indonesia pada masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh bangsa Indonesia (Ishaq, 2018). Tujuan mempelajari sejarah hukum adalah mengetahui latar belakang lahirnya dan perkembangan hukum di Indonesia, termasuk faktor yang memengaruhinya dan langkah yang dilakukan dalam Pembangunan hukum Indonesia (Adam & Imaniyati, 2019). Berdasarkan definisi sebelumnya, maka sejarah hukum pada dasarnya memiliki objek kajian yang spesifik.

B. Masa Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit (1293-1527) adalah kerajaan Hindu terbesar di Nusantara yang mencapai masa kejayaan pada Abad ke-13 hingga 14 Masehi. Ibukota kerajaannya diinterpretasikan terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis (Direktori Majapahit, 2021). Pada abad ini sudah ada sistem hukum, yaitu pada masa kekuasaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada yang berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 (Utami et al., 2024).

Pada masa Majapahit, hukum diatur dalam Kitab *Kutaramanawa Dharmasastra* (atau singkatnya *Kutaramanawa*), yang berisi 271 pasal yang mencakup hukum pidana dan perdata, dengan penekanan pada hukum pidana. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari jual beli hingga pengaturan lingkungan, dan menegaskan prinsip kesetaraan di depan hukum tanpa membedakan status sosial (Utami et al., 2024). Dalam pendapat lain, disebutkan bahwa kitab perundang-undangan zaman Majapahit ini terdiri dari 275 pasal, namun dalam versi terjemahannya disajikan dalam 272 pasal, disebabkan salah satu pasal telah rusak dan kedua pasal lainnya merupakan pengulangan (Syamsuddin,

2020). Hukum pada masa Kerajaan Majapahit menekankan konsep keadilan, yaitu perlunya keadilan sosial tanpa memandang status sosial individu.

C. Masa Penjajahan Belanda

Pada masa Kolonial Belanda, sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda. Setelah perusahaan dagang Belanda, VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) berkuasa, hukum Belanda secara bertahap diperkenalkan dan diadaptasi untuk mengatur masyarakat Hindia Belanda. Salah satu tonggak penting adalah penerapan *Burgerlijk Wetboek* (BW) pada tahun 1848, yang merupakan versi lokal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Sistem hukum pada masa ini bersifat dualistis dan diskriminatif. Masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan ras, yaitu Eropa, Timur Asing (terutama Tionghoa), dan Pribumi, dengan masing-masing golongan diatur oleh sistem hukum yang berbeda (Syaiful, 2024). Ketidakadilan dalam penerapan hukum ini menciptakan dikotomi hukum dalam masyarakat Hindia Belanda.

Pengaruh politik hukum Kolonial Belanda terhadap pengembangan hukum di Indonesia dapat ditelusuri dari masa penjajahan Belanda di Indonesia yang berlangsung selama hampir 350 tahun, mulai dari abad ke-16 hingga awal abad ke-20 (Norrahan et al., 2023). Namun, pernyataan ini berkembang ke arah *critical thinking* bahwa tidak benar Indonesia dijajah Kolonial Belanda selama 350 tahun. Berdasarkan pendapat Gerardus Johannes (G.J.) Resink, Indonesia dijajah sekitar 40 sampai 50 tahun. Resink memulai perhitungan penjajahan sejak setahun setelah Aceh dipaksa menandatangani suatu plakat pendek tahun 1904 yang menyebutkan bahwa Aceh mengakui

kedaulatan Hindia Belanda, dan wilayah Aceh merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda (Hasudungan, 2021).

Secara sederhana, hukum pada masa penjajahan Belanda dapat dibahas ke dalam 4 (empat) sub-bahasan:

1. Masa *Verenigde Oostindische Compagnie* (Tahun 1602-1799)

Masa *Verenigde Oostindische Compagnie*, yaitu tahun 1602-1799, atau pada pendapat lain terjadi dalam kurun waktu 1604-1799. VOC diberi hak istimewa oleh Pemerintah Belanda. Hak tersebut dinamai dengan hak *octrooi*, yaitu hak untuk monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian maupun mencetak uang (Sutopo, 2021). Penjajahan VOC hingga ke Nusantara merupakan konsekuensi dari hak ini.

Setiap peraturan yang dibuat dan diumumkan tidak disimpan dalam arsip, sehingga menimbulkan ketidakpastian mana peraturan yang berlaku dan yang tidak berlaku lagi. Keadaan demikian memunculkan niat VOC untuk mengumpulkan pengumuman tersebut secara sistematis dan kemudian diumumkan di Batavia pada tahun 1642 dengan sebutan Statuta Batavia. Upaya serupa dilakukan pada tahun 1766 dengan sebutan Statuta Batavia Baru/*Nieuw Statuten van Batavia*. Statuta-statuta tersebut kemudian menjadi hukum positif (Sutopo, 2021).

Pada masa ini, di samping keberadaan peraturan hukum yang dibuat oleh VOC, hukum adat Indonesia tetap diberlakukan bagi Pribumi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC berakhir disebabkan kemunduran yang sangat signifikan, sehingga dibubarkan oleh pemerintah Belanda (Syamsuddin, 2020).

2. Masa *Besluiten Regerings* (Tahun 1814-1855)

Pada masa ini hanya *Kroon* (raja) yang berwenang mengurus dan mengatur segala sesuatu di Belanda dan daerah jajahannya. Pengaturan oleh *Kroon* dilakukan dengan mengeluarkan *Koninklijk Besluit* - KB (keputusan atau penetapan). *Besluit* dapat memuat tindakan eksekutif misalnya pengangkatan komisaris jenderal yang mengurus pemerintahan di daerah jajahan, dan dapat memuat tindakan legislatif berupa peraturan, misalnya *Algemene Maatregel van Bestuur* - AMvB (untuk Belanda) dan *Algemene Verordening* (untuk daerah jajahan) (Penyusun, 2015).

Pada tahun 1830 Belanda mulai melakukan kodifikasi hukum perdatanya. Setelah itu, timbul pemikiran untuk melakukan kodifikasi hukum di Hindia Belanda. Untuk tujuan tersebut, pada tahun 1839 dibentuk komisi undang-undang bagi Hindia Belanda. Peraturan penting yang dibuat oleh komisi ini adalah *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (AB) (Stb 1847 No. 23) - Ketentuan-ketentuan Umum tentang Perundang-undangan (Penyusun, 2015). Beberapa kodifikasi yang dihasilkan oleh komisi ini antara lain:

- a. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) – Peraturan Organisasi Peradilan (POP).
- b. *Burgerlijk Wetboek* (BW) – Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt/KUHPerdata).
- c. *Wetboek van Koophandel* (WvK) - Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
- d. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) (Stb. 1848-16) – Peraturan tentang Acara Perdata.
- e. *Inlandsch Reglement* (IR) - Reglemen Bumiputera (Peraturan tentang Acara Perdata yang berlaku untuk

- Bumiputra) yang belakangan diperbaharui menjadi *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) (Penyusun, 2015).
- f. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) atau ketentuan-ketentuan umum tentang Perundang-undangan (Syamsuddin, 2020).

Peraturan-peraturan tersebut diundangkan berlakunya di Hindia Belanda sejak tanggal 1 Mei 1848 (Syamsuddin, 2020).

3. Masa *Regerings Reglement* (Tahun 1855-1926)

Pada tahun 1848 ketika terjadi perubahan *Grondwet* (UUD/Undang-Undang Dasar) di negeri Belanda, sistem pemerintahan Belanda berubah. Berubahnya Perpolitikan di Negeri Belanda dari sistem pemerintahan monarki konstitusional menjadi monarki konstitusional parlementer berimplikasi berkurangnya kekuasaan seorang raja. Peraturan-peraturan untuk mengatur daerah jajahan tidak ditetapkan hanya oleh *Kroon*, tetapi secara bersama oleh *Kroon* dan *Staten Generaal* (parlemen) (Penyusun, 2015).

Peraturan yang dibuat oleh raja bersama parlemen untuk pemerintahan daerah jajahan di Indonesia kemudian dinamakan dengan *Regerings Reglement* (RR). Adapun di antara pokok dari RR adalah bahwa penyelesaian perkara perdata bagi orang Eropa menggunakan hukum perdata Eropa, sedangkan bagi bukan Eropa menggunakan hukum adat. Namun dalam perkembangannya, masyarakat Hindia Belanda dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu Eropa, Timur Asing dan Pribumi (Sutopo, 2021). Pada masa berlakunya RR dibuat peraturan, antara lain:

- a. *WvS voor Nederlandsch-Indie* (Stb.1915-732) yang berlaku bagi semua golongan penduduk dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Sebelumnya, hukum pidana yang berlaku dibedakan antara Golongan Eropa, yaitu *WvS voor Europeanen* (Stb 1866-55) dan Golongan Pribumi, yaitu *WvS voor Inlander* (Stb 1872-85).
- b. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* - RBg (Reglement untuk daerah seberang) (Stb. 1927-227).
- c. *Agrarisch Wet* (1870) (Agraria).
- d. *Indische Comptabiliteitswet* - ICW (Stb 1925-448) (Perbendaharaan Negara).
- e. *Auteursrecht* (Stb.1912-600) (Hak Cipta)
- f. *Faillissementsverordening* (Stb 1905:217 jo. 1906:348) (Kepailitan) (Penyusun, 2015).

4. Masa *Indische Staatsregeling* (Tahun 1926-1942)

Indische Staatsregeling (IS), bahwa pemberlakuannya baru dimulai pada 1 Januari 1926. Beberapa peraturan penting pada masa ini, antara lain:

- a. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) (Stb 1926-559 jo. 1941-44) – Reglemen Indonesia yang Diperbaharui.
- b. *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) (Stb 1927-227) – Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.
- c. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934* (Stb 1938-86) – Ordonansi Perdagangan (Penyusun, 2015).

Secara garis besar, sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan adalah sebagai berikut.

- a. Hukum yang berlaku bagi Golongan Eropa:
 - 1) BW dan WvK yang berlaku di negeri Belanda.

2) *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* dan *Reglement op de Strafvordering*.

- b. Hukum yang berlaku bagi Golongan Pribumi adalah hukum adat dalam bentuk tidak tertulis. Berlakunya hukum adat tidak mutlak, dan jika diperlukan, dapat diatur dalam peraturan khusus (ordonansi).
- c. Hukum yang berlaku bagi Golongan Timur Asing:
 - 1) Hukum perdata dan hukum pidana adat mereka
 - 2) Hukum perdata Golongan Eropa hanya bagi Golongan Timur Asing Cina untuk wilayah Hindia Belanda (Penyusun, 2015).

Khusus untuk hukum pidana materil berlaku sejak 1 Januari 1918 peraturan yang sama untuk semua golongan, yaitu *WvS voor Nederlandsh-Indie* (Stb 1915-732).

Pada masa penjajahan Belanda, terjadi dinamika hukum yang signifikan, dalam arti setiap kali terjadi suatu perubahan pada sistem pemerintahan di negeri Belanda, terjadi pula perubahan pada pengelolaan pemerintahan di Hindia Belanda, yang pada akhirnya memengaruhi sistem hukum pula. Perubahan sistem hukum di Hindia Belanda pada umumnya terjadi dengan diberlakukannya suatu kebijakan tertentu, yang pada prinsipnya dijadikan aturan untuk mengatur pemerintahan di daerah jajahan.

D. Masa Penjajahan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang secara resmi mengambil alih kendali atas Indonesia dan segera memulai upaya untuk mengurangi pengaruh Barat. Jepang mengganti sistem pemerintahan Kolonial Belanda dengan pemerintahan militer (Sinaga et al., 2024). Masa Pemerintahan bala tentara Jepang (*Dai Nippon*), yaitu

selama tiga setengah tahun dianggap singkat jika dibandingkan dengan masa kekuasaan sebelumnya oleh Belanda. Secara prinsip, kebijakan pemerintah Jepang terhadap penduduk Indonesia memiliki 2 (dua) fokus utama: mengurangi pengaruh Barat di tengah masyarakat dan memobilisasi rakyat Indonesia untuk mendukung upaya militer Jepang (Gaol & Seprina, 2023).

Pada 8 September 1942, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 yang mengendalikan seluruh organisasi nasional dan melarang aktivitas politik serta perkumpulan. Hal ini mengakibatkan lumpuhnya organisasi-organisasi nasional yang giat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti Parindra (Partai Indonesia Raya) dan GAPI, Gabungan Politik Indonesia (Sinaga et al., 2024).

Pengaturan hukum (*seirei*) pada masa penjajahan Jepang di Indonesia (Hindia Belanda) dibuat berdasarkan distrik (*gun*), terdapat pembagian wilayah menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Wilayah Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makasar.
2. Wilayah Indonesia Barat yang di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang dengan pusatnya Jakarta (Sutopo, 2021).

Peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintah di wilayah Hindia Belanda dibuat dengan dasar *Gun Seirei* melalui *Osamu Seirei*. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Tentara Jepang (*Osamu Seirei*) tanggal 7 Maret 1942, bahwa, "Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan

pemerintahan militer” (Syamsuddin, 2020). Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa yang mengatur tentang pemerintahan dan lain-lain tetap menggunakan *Indische Staatsregeling* (IS). Hukum perdata, pidana, dan hukum acara lama dianggap tetap berlaku (Sutopo, 2021).

Di samping *Osamu Seirei* Nomor 1 Tahun 1942, untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya, pemerintahan militer Jepang di Indonesia mengeluarkan *Gun Seirei* Nomor Istimewa Tahun 1942, *Osamu Seirei* Nomor 25 Tahun 1944, dan *Gun Seirei* Nomor 14 Tahun 1942. *Gun Seirei* Nomor Istimewa Tahun 1942 dan *Osamu Seirei* Nomor 25 Tahun 1944 mengatur tentang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sedangkan *Gun Seirei* Nomor 14 Tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda (Wahyuni, 2017). Pada masa ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya terdapat dualisme hukum, sebab wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi 2 (dua) bagian wilayah dengan penguasa militer. Jepang memberlakukan kembali peraturan masa Belanda selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer Jepang. Dengan kata lain, pada hakikatnya, tidak terjadi perubahan yang signifikan terkait dengan tata hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Masa Kemerdekaan

Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik tolak bangsa Indonesia mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri. Jiwa proklamasi mengandung makna Indonesia menjadi suatu negara yang Merdeka dan berdaulat (Ahmad & Lolo, 2022). Setelah Indonesia merdeka, maka Pancasila merupakan ideologi

negara. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

...Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2020).

Kemudian pada Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dikemukakan bahwa:

Pasal I

*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****)*

Pasal II

*Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. ****) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2020).*

Aturan Peralihan tersebut memiliki makna bahwa seluruh peraturan dan lembaga yang ada sebelumnya tetap

berlaku dengan penyesuaian (Prasetyo, 2021), yang dikenal dengan sebutan asas konkordansi. Meskipun demikian, bukan berarti hukum Indonesia adalah hukum kolonialisme. Aturan tersebut hanya bersifat temporer, dalam arti selama belum diganti dengan yang baru dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada prinsipnya, terdapat 2 (dua) argumen urgensi progresivitas hukum Indonesia, yaitu:

1. Keinginan untuk menghapuskan peninggalan pemerintah kolonial sesegera mungkin.
2. Harapan yang timbul pada masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan (Ahmad & Lolo, 2022).

Sejarah hukum setelah Indonesia merdeka, dapat dibahas ke dalam 4 (empat) periode sebagai berikut:

1. Tahun 1945-1949

Pascakemerdekaan negara Indonesia, maka pada saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri, mengatur dan menyusun negara, serta menetapkan tata hukum. Hal ini diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 (Adam & Imaniyati, 2019).

Hukum yang berlaku pada periode ini adalah semua peraturan hukum yang telah ada dan pernah berlaku pada masa Kolonial Belanda maupun masa Jepang berkuasa, serta produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia pada rentang tahun 1945 sampai dengan 1949 (Adam & Imaniyati, 2019). Tahun 1945-1949 merupakan masa adaptasi dan dinamika hukum Indonesia dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta pembentukan sistem hukum nasional.

2. Tahun 1949-1950

Setelah berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar tahun 1949, maka berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS (Adam & Imaniyati, 2019). Konferensi Meja Bundar tersebut dilaksanakan di Den Haag, Belanda, sejak tanggal 22 Agustus hingga tanggal 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar sangat penting bagi Indonesia, sebab melalui proses perundingan ini Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia (Ningsih, 2025).

Tata hukum yang berlaku pada periode ini terdiri dari peraturan hukum yang dinyatakan berlaku pada masa 1945-1949 dan produk hukum yang dihasilkan oleh Negara Republik Indonesia Serikat selama kurun waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950 (Adam & Imaniyati, 2019). Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 KRIS:

- (1) Peraturan² undang-undang dan ketentuan² tata-usaha jang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan² dan ketentuan² Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan² dan ketentuan² itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang² dan ketentuan² tata-usaha atas kuasa Konstitusi ini.
- (2) Pelandjutan peraturan² undang-undang dan ketentuan² tata-usaha jang sudah ada sebagai diterangkan dalam ajat (1) hanja berlaku, sekadar peraturan² dan ketentuan² itu tidak bertentangan dengan ketentuan² Piagam Pemulihan Kedaulatan, Statut Uni, Persetudjuan Peralihan ataupun persetudjuan² jang lain jang berhubungan dengan pemulihan kedaulatan dan sekadar peraturan² dan

ketentuan2 itu tidak berlawanan dengan ketentuan2 Konstitusi ini jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan2 pendjalankan (Undang-Undang (UU) 1949 No. 11 (11/1949) Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 1949).

Selama kurun waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950 terjadi situasi transisional dan kompleks, sebab Indonesia baru memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda dan sedang mengatur sistem hukum negara federal yang baru dibentuk.

3. Tahun 1950-1959

Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara Indonesia kembali ke negara kesatuan. Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang berlaku sampai tanggal 4 Juli 1959 (Adam & Imaniyati, 2019). Tata hukum yang berlaku pada periode ini adalah peraturan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia:

Peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan

tata-usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, 1950).

Selain ketentuan tersebut, ditambah dengan peraturan yang dibentuk pemerintah dalam rentang waktu dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 4 Juli 1959 (Adam & Imaniyati, 2019). Pada periode ini terjadi perubahan bentuk negara dari negara serikat atau federasi, Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut juga mencerminkan fase pembentukan kembali hukum nasional.

4. Tahun 1959-Sekarang

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku lagi dan kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945 (Adam & Imaniyati, 2019), yaitu yang dipergunakan pada tahun 1945, saat bangsa Indonesia mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kalinya (Sjahdeini, 2021).

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 untuk merespons kegagalan Dewan Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru (Mutiarasari, 2024). Tata hukum yang berlaku pada periode ini adalah peraturan yang dinyatakan masih berlaku berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 dan ditambah produk hukum yang dibentuk setelah Dekrit


Presiden 1959 (Adam & Imaniyati, 2019). Untuk mempermudah pemahaman tentang konsitusi yang pernah berlaku sejak Indonesia merdeka, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Konsitusi yang Berlaku Periode Tahun 1945 sampai dengan Sekarang

Periode	Konstitusi Yang Berlaku
18 Agustus 1945-26 Desember 1949	UUD 1945
27 Desember 1949-16 Agustus 1950	Konstitusi RIS
17 Agustus 1950-4 Juli 1959	UUD Sementara
5 Juli 1959-Sekarang	UUD 1945

Sumber: Adam & Imaniyati, 2019

Regulasi dan kebijakan yang diterapkan menunjukkan langkah signifikan pemerintah untuk mengoptimalkan pembangunan hukum (Hasanah et al., 2024). Sejak tahun 1945 hingga sekarang telah dilakukan berbagai upaya pembangunan hukum untuk mengembangkan dan menegakkan hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka pengimplementasian Pancasila dan konstitusi negara Indonesia.



SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Interpretasi Sistem Hukum

Sistem merupakan kesatuan susunan masing-masing unsur yang ada didalamnya tidak diperhatikan melalui hakikatnya, tetapi dilihat dari fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Sistem hukum merupakan suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya, mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan dan dipertahankan. Indonesia memiliki sistem hukum yang khas karena terbentuk dari berbagai pengaruh historis, budaya, dan agama.

Indonesia yang merdeka sejak 1945, masih membawa warisan kolonial dari Belanda dalam sistem hukum positifnya, namun tidak sepenuhnya menanggalkan peran hukum adat dan hukum Islam (Ali, A., 2002). Keberadaan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat, serta hukum Islam yang berkembang di kalangan umat Muslim menjadi ciri khas pluralisme hukum di Indonesia (Wignjosoebroto, 2002).

Sedangkan hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. E. Utrecht menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu (Chainur Arrasjid, 2000).

B. Sejarah Perubahan Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga sekarang menggunakan sistem hukum eropa kontinental. Sistem hukum Indonesia berkembang melalui beberapa fase historis, yaitu sebagai berikut:

1. Masa Pra-Kolonial

Sistem hukum didominasi oleh hukum adat yang berlaku secara lokal. Hukum adat memiliki karakter lisan, fleksibel, dan bersifat komunal (Ali, 2002).

2. Masa Kolonial Belanda

Penerapan *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) membawa sistem hukum *civil law* ke Indonesia.

3. Masa Kemerdekaan

Setelah proklamasi 1945, Indonesia mulai membentuk sistem hukumnya sendiri, meskipun banyak peraturan kolonial masih dipertahankan (Mahfud MD, 2009).

4. Reformasi Hukum

Setelah tahun 1998, reformasi hukum menjadi agenda penting termasuk pembentukan peraturan yang demokratis dan transparan (Soetandyo, 1995).

Pada mulanya sistem hukum yang diterapkan di Indonesia hanya sistem hukum eropa kontinental saja, setelah itu sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengalami perpaduan antara sistem eropa kontinental dan sistem hukum *anglo saxon*.

Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih mengedapankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-selain menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang.

Sistem Hukum *Anglo saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

Sistem hukum di Indonesia saat ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum

Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional.

Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan saja. Tidak ada negara yang sistem hukumnya menampik pentingnya undang-undang dan pentingnya pengadilan.

C. Karakteristik dan Tantangan Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum Indonesia dibentuk oleh interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Sifat pluralistik ini menjadikan sistem hukum Indonesia unik namun juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam harmonisasi hukum. Pembangunan sistem hukum nasional yang efektif memerlukan pembaruan hukum yang berorientasi pada keadilan, partisipasi publik, dan integritas institusi hukum.

1. Sistem Civil Law

Indonesia menganut sistem civil law yang menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Peran hakim terbatas pada penerapan hukum tertulis, dan preseden tidak mengikat (Soekanto, 1986)

2. Pluralisme Hukum

Sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik. Hukum adat masih berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Hukum Islam diakui dalam bidang tertentu seperti perkawinan, waris, dan perbankan syariah (Wignjosoebroto, 2002).

3. Hierarki Peraturan

Sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019), hierarki peraturan di Indonesia terdiri dari: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Beberapa tantangan utama dalam pembangunan sistem hukum Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Dualisme dan disharmonisasi hukum nasional dan hukum lokal atau adat.
2. Penegakan hukum yang lemah disebabkan oleh korupsi dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum.
3. Reformasi hukum yang lambat akibat birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan kepentingan politik (Ali, 2002).

Pembaruan hukum yang berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif agar sistem hukum dapat merespons kebutuhan masyarakat secara adil dan efektif. Laurence Meil Fredman menyatakan bahwa memperbaiki penegakan hukum dan memberantas budaya korupsi dapat dilakukan melalui pendekatan sistem hukum. Hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa sebuah komitmen atau tekad untuk membangun sistem penegakan hukum yang bertanggung jawab dari semua pihak. Tekad ini harus dimiliki dan ditumbuhkan terlebih oleh 4 (empat) unsur penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi dan advokat.

Dalam pendekatan sistem hukum ada 3 (tiga) komponen utama yang menjadi pilar tercapainya tujuan hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan) diantaranya: struktur hukum (aparat penegak hukum), substansi hukum

(peraturan perundang-undangan), Kultur hukum (budaya sadar hukum masyarakat).

1. Dengan memperbaiki komponen struktur hukum yakni aparat penegak hukum. Meningkatkan kualitas SDM yaitu para penegak hukum, baik dari segi moralitas dan intelektualitas. Hal itu dikarenakan tidak sedikit penegak hukum yang ada saat ini tidak sadar dan paham betul persoalan idealisme hukum yang sedang ditegakkannya. Selain itu perlu optimalisasi lembaga-lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penegak hukum, di antaranya Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan. Lembaga-lembaga tersebut disarankan memiliki anggota yang bukan terdiri dari hakim aktif, jaksa aktif, atau polisi aktif tetapi diambil dari unsur-unsur masyarakat yang berkualitas atau kompeten.
2. Melakukan pembaharuan hukum. Perlunya menyempurnakan, memperbaiki dan melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya menyempurnakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Peraturan tentang Kode Etik Advokat. Mengingat advokat sebagai penasehat hukum sangat rentan terlibat kasus korupsi dalam bentuk suap-menyuap dan akhirnya menjadi makelar kasus, maka diperlukan pengawasan dan sanksi yang tegas. Misalnya dengan mencabut hak untuk beracara bagi advokat yang pernah terlibat kasus korupsi.
3. Meningkatkan budaya kritis masyarakat. Sesungguhnya kondisi yang mendukung upaya untuk mencari solusi yang tuntas terhadap masalah besar ini, yakni penegakan hukum yang lemah akibat budaya korupsi, telah tersedia.

Salah satunya adalah tingkat kritis masyarakat yang tidak lagi tabu untuk mengungkap penyelewengan atau Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Masyarakat harus semakin tergugah untuk menuntut keadilan, kebenaran, dan pemerintahan yang bersih.

D. Perkembangan Sistem Hukum Indonesia berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum

Perkembangan sistem Hukum Indonesia makin tampak ketika adanya sumbangan dari pemikiran para filsuf pemikir hukum. Perkembangan itu salah satunya adalah dari madzhab positivis. Dalam arti ini, positivisme sama tuanya dengan filsafat (Hermanto, A. B., 2016).

Positivisme atau yang dikenal dengan aliran positivis mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada kebanyakan tindakan lembaga legilatif untuk membuat undang-undang, tindakan pemerintah (*excecutive*) dan aparat dalam menegakkan hukum, bahkan tindakan hakim dalam memutus perkara selalu menjadikan pemikiran mazhab ini sebagai acuan. Selain itu, aspek keadilan dalam penegakan hukum dalam sistem hukum nasional selalu dilihat dari perspektif keadilan hukum (Riyanto, A., 2018).

Lahirnya pemikiran mazhab positivis mempunyai landasan tersendiri sehingga pandangan ini memiliki ciri khas tersendiri, namun sayangnya pejabat negara yang diberi tugas untuk membentuk dan melaksanakan hukum kurang memperhatikan landasan pemikiran mazhab hukum positivis, akibatnya keadilan hukum selalu menjadi perdebatan dalam masyarakat dan tidak jarang selalu melahirkan konflik baik vertikal maupun horizontal.

Positivisme menekankan setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan suatu kebenaran, hendaknya

menjadikan realitas. Ketika pemikiran positivisme diterapkan ke dalam bidang hukum, positivisme hukum melepaskan pemikiran hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir aliran hukum alam. Jadi setiap norma hukum haruslah eksis secara objektif sebagai norma-norma yang positif (Notohamidjojo, O., 2016).

Di Indonesia, penerapan prinsip ini melahirkan masalah karena hukum selalu menjadi kendala dalam pembangunan bahkan hukum itu bersifat statis dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan setiap keadaan yang berubah. Banyak kalangan mengatakan dengan jelas bahwa hukum itu bersifat statis dan kaku (rigid). Pandangan yang demikian adalah keliru karena mengabaikan aspek lain dalam pembentukan hukum.


Model penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran positivisme. Menurut Kelsen, norma hukum yang sah menjadi standar penilaian bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu/kelompok dalam masyarakat . Standar penilaian dimaksud adalah hubungan antara perbuatan manusia dengan norma hukum. Jadi norma hukum menjadi ukuran untuk menghukum seseorang atau tidak, dan mengklaim seseorang bersalah atau tidak harus diukur berdasarkan pasal dalam peraturan tertulis, tanpa memperhatikan aspek moral dan keadilan.

Hukum dan keadilan seperti dua sisi mata uang. Kepastian hukum adalah adil, dan keadilan hukum berarti kepastian hukum. Jadi suatu peraturan hukum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan pada semua kasus. Demikian sebaliknya, suatu peraturan hukum dianggap tidak adil jika hanya diterapkan pada suatu kasus tertentu, dan tidak diterapkan pada kasus lain yang sama. Substansi keadilan hukum dalam pandangan positivisme adalah penerapan

hukum dengan tanpa memandang nilai dari suatu aturan hukum (asas kepastian) (Setiawan, I., 2022).

Doktrin positivisme ini masih diterapkan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, terutama pada bidang pidana menyangkut penerapan pasal dan prosedur dalam sistem pelaksanaan hukum (Hermanto, A. B., 2016).

Hukum dibuat untuk dipatuhi oleh semua masyarakat sedangkan kondisi sistem hukum di Indonesia saat ini sedang memperhatikan. Sebagian besar masyarakat kita sudah tidak mematuhi aturan yang berlaku. Untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dibutuhkan sikap masyarakat yang sadar hukum. Selain masyarakat pemerintahpun juga harus sadar hukum. Maka tercapailah ketentraman dan ketertiban itu. Untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi maka di Indonesia telah ada berbagai macam pengadilan, mulai dari yang mengadili masyarakat sampai dengan pemerintah dan para pejabat.



PRINSIP-PRINSIP HUKUM INDONESIA

A. Pengertian dan Urgensi Prinsip-Prinsip Hukum

Setiap sistem hukum selalu dilandasi dengan berbagai norma yang memiliki prinsip hukum tertentu, itulah mengapa dalam sistem hukum, prinsip, atau ketentuan hukum merupakan bagian yang paling fundamental pada sistem hukum itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, prinsip hukum membentuk panduan normatif yang membantu dalam menerapkan undang-undang yang ada serta interpretasi dan pelaksanaan undang-undang terjadi dalam satu kesatuan yang bersinergi. Sementara, dalam hukum yang lebih praktis, mereka berhadapan dengan realita nyata di mana negara, masyarakat adalah aplikator doktrin tersebut.

Satjipto Rahardjo dalam sepenggal kalimat berkata, prinsip hukum adalah ide dasar yang berangkat dari konsep khusus yang dikemukakan dalam undang-undang dan prinsip ini berfungsi mengarahkan dan mengendalikan pengaplikasian hukum yang dicita-citakan (Rahardjo, 2000).

Secara garis besar, prinsip hukum adalah suatu kaedah di dalam hukum yang ditetapkan oleh badan-badan atau lembaga tinggi yang terjuridi dari negara dan mengeluarkan testamen berbentuk nilai dasar yang concrete law rules. Seperti, justive, legal certainty, serta usefulness of the law, sebuah undang-undang akan dikatakan berprinsip hukum apabila berdasar pada (Gustav Radbruch, 1950).

Prinsip hukum ini dapat dibedakan menjadi dua kategori besar: khusus (special) dan umum (general). Prinsip hukum umum dapat ditemukan beraneka sistem serta negara di mana prinsip hukum ini mengatur sebuah kesepakatan yang diadakan, *pacta sunt servanda*, asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, serta adil merata diperlakukan di mata hukum. Sementara itu, prinsip hukum khusus hanya berlaku dalam konteks tertentu, seperti dalam hukum kontrak, hukum pidana, atau hukum administrasi (J.G. Starke, 1989).

Setiap sistem hukum selalu dilandasi dengan berbagai norma yang memiliki prinsip hukum tertentu, itulah mengapa dalam sistem hukum, prinsip, atau ketentuan hukum merupakan bagian yang paling fundamental pada sistem hukum itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, prinsip hukum membentuk panduan normatif yang membantu dalam menerapkan undang-undang yang ada serta interpretasi dan pelaksanaan undang-undang terjadi dalam satu kesatuan yang bersinergi. Sementara, dalam hukum yang lebih praktis, mereka berhadapan dengan realita nyata di mana negara, masyarakat adalah aplikator doktrin tersebut.

Satjipto Rahardjo dalam sepenggal kalimat berkata, prinsip hukum adalah ide dasar yang berangkat dari konsep khusus yang dikemukakan dalam undang-undang dan prinsip ini berfungsi mengarahkan dan mengendalikan

pengaplikasian hukum yang dicita-citakan (Rahardjo, 2000). Secara garis besar, prinsip hukum adalah suatu kaedah di dalam hukum yang ditetapkan oleh badan-badan atau lembaga tinggi yang terjuridi dari negara dan mengeluarkan testamen berbentuk nilai dasar yang *concrete law rules*. Seperti, *justive, legal certainty*, serta *usefulness of the law*, sebuah undang-undang akan dikatakan berprinsip hukum apabila berdasar pada (Gustav Radbruch, 1950).

Prinsip hukum ini dapat dibedakan menjadi dua kategori besar: khusus (*special*) dan umum (*general*). Prinsip hukum umum dapat ditemukan beraneka sistem serta negara di mana prinsip hukum ini mengatur sebuah kesepakatan yang diadakan, *pacta sunt servanda*, *asas nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, serta adil merata diperlakukan di mata hukum. Sementara itu, prinsip hukum khusus hanya berlaku dalam konteks tertentu, seperti dalam hukum kontrak, hukum pidana, atau hukum administrasi.

Dalam sistem hukum modern, prinsip hukum memiliki fungsi hermeneutis, yaitu membantu hakim dan penegak hukum dalam menafsirkan peraturan hukum yang bersifat ambigu atau tidak lengkap (Ronald Dworkin, 1986). Selain itu, prinsip hukum juga berfungsi sebagai *gap filler* dalam hal terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) (Roscoe Pound, 1922). Oleh karena itu, prinsip hukum merupakan elemen esensial dalam menjaga integritas sistem hukum serta menjamin tercapainya keadilan substantif.

Prinsip-prinsip hukum juga menjadi alat evaluatif terhadap legitimasi suatu norma hukum. Norma yang bertentangan dengan prinsip hukum dasar dapat dianggap tidak sah atau perlu ditinjau kembali, sebagaimana terlihat dalam praktik *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa

prinsip hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur hukum suatu negara.

Prinsip keadilan sebagai salah satu prinsip hukum utama misalnya, seringkali dijadikan landasan dalam pengambilan putusan hukum yang tidak hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan sosial (Lon L. Fuller, 1964). Dalam konteks Indonesia, prinsip hukum banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Maria Farida Indrati, 2007).

Secara historis, keberadaan prinsip hukum telah dikenal sejak zaman Romawi. *Corpus Juris Civilis* karya Kaisar Justinianus menyajikan berbagai prinsip hukum yang menjadi dasar hukum perdata modern (Barry Nicholas, 1962). Di era kontemporer, prinsip hukum tetap menjadi pijakan utama dalam pengembangan sistem hukum nasional dan internasional, termasuk dalam dokumen hukum internasional seperti Statuta Mahkamah Internasional dan berbagai konvensi internasional (Malcolm N. Shaw, 2008).

Dengan demikian, prinsip hukum bukan hanya fondasi teoritik, tetapi juga merupakan sarana operasional dalam praktik hukum. Tanpa prinsip hukum, sistem hukum akan kehilangan arah, keadilan akan terabaikan, dan kepastian hukum menjadi rapuh (Philip Soper, 1984). Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap prinsip hukum merupakan keharusan bagi setiap praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan hukum.

B. Sumber Prinsip-Prinsip Hukum di Indonesia

Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) merupakan kaidah-kaidah fundamental yang menjadi rujukan dalam pembentukan dan pelaksanaan norma hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini tidak

hanya berasal dari tradisi hukum civil law yang menjadi basis sistem hukum nasional, tetapi juga dari nilai-nilai Pancasila, hukum adat, dan praktik peradilan. Sehingga apabila diuraikan lebih jauh maka sumber prinsip-prinsip hukum yang ada di Indonesia ada empat sumber rujukan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan sumber utama dalam pengembangan prinsip-prinsip hukum nasional. Sebagai norma hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, UUD 1945 memuat berbagai prinsip hukum, baik secara eksplisit maupun implisit. Misalnya, prinsip kedaulatan hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum"¹. Selain itu, prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, serta keadilan sosial juga merupakan prinsip yang tercermin dalam berbagai pasal dalam UUD 1945, seperti Pasal 28 dan Pasal 34. (Jimly Asshiddiqie, 2006)

2. Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip-prinsip hukum juga dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Dalam hukum pidana, misalnya, dikenal asas *nullum crimen sine lege*, yaitu prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang. Prinsip ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjadi fondasi utama dalam sistem hukum pidana nasional (Maria Farida Indrati, 2007).

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga merupakan sumber penting bagi terbentuknya prinsip-prinsip hukum, terutama dalam hal prinsip-prinsip yang belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sering kali mengembangkan prinsip-prinsip hukum melalui tafsir konstitusional maupun putusan kasasi dan peninjauan kembali. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006, Mahkamah menegaskan prinsip keadilan substantif dalam penanganan perkara pidana (Sudikno Mertokusumo (2010).

4. Doktrin dan Kebiasaan

Pendapat para ahli hukum (doctrina) sering kali menjadi sumber inspirasi pembentukan prinsip hukum, terutama ketika terjadi kekosongan hukum. Selain itu, kebiasaan hukum yang hidup dalam masyarakat juga diakui sebagai sumber prinsip hukum, sebagaimana tercermin dalam pengakuan terhadap hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Soerjono Soekanto,1983).

C. Prinsip-Prinsip Hukum di Indonesia

1. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas adalah asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditetapkan sebelumnya oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana. Dalam bahasa Latin, asas ini dirumuskan sebagai *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang berarti "tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-

undang sebelumnya" (Moeljatno, 2022). Prinsip ini menekankan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif) dan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (Andi Hamzah, 2005).

Asas legalitas muncul sebagai reaksi terhadap praktik-praktik sewenang-wenang dalam sistem peradilan feodal Eropa, di mana raja atau penguasa dapat menghukum seseorang tanpa dasar hukum yang jelas. Gagasan ini pertama kali memperoleh bentuk konkret dalam hukum pidana modern melalui karya Cesare Beccaria dalam bukunya *Dei Delitti e Delle Pene* (1764), yang menekankan pentingnya hukum yang tertulis dan jelas untuk menjamin keadilan (Cesare Beccaria, 1986). Kemudian, prinsip ini diadopsi secara eksplisit dalam berbagai konstitusi dan instrumen hukum internasional, seperti dalam Pasal 11 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 15 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Manfred Nowak, 2005). Dalam penerapannya Asas Legalitas berdasarakan empat aspek yaitu: *Lex scripta*: hanya hukum tertulis yang dapat menjadi dasar pemidanaan, *Lex praevia*: hukum pidana tidak berlaku surut, *Lex certa*: perumusan delik pidana harus jelas dan tidak ambigu, *Lex stricta*: larangan analogi dalam hukum pidana kecuali menguntungkan terdakwa (Barda Nawawi Arief, 2017).

2. Prinsip Keadilan

Keadilan atau keadilan individu sebagai subjek hukum merupakan suatu hal yang fundamental dalam hukum. Konsep ini dipopulerkan oleh Aristoteles dan diadopsi di banyak sistem hukum modern. Begitupun

dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem ketatanegaraan hukum terintegrasi ke dalam sistem hukum. Berdasarkan keadilan, tidak terdapat satupun peraturan atau peradilan yang tidak berasaskan etik. Setiap orang berhak untuk diakui, dijamin, diproteksi, dan diberikan hak hukum secara adil. Untuk menegakkan keadilan pada setiap implementasi hukum, setidaknya ada keadilan dari segi aspek hukum yang substansial.

Keadilan di dalam konteks hukum menyangkut sejumlah hal seperti perlakuan sama dalam penegakan hukum, atau pemerataan mendistribusikan proporsi yang sama terhadap hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam sistem hukum, keadilan menjadi salah satu bagian mendasari yang perlu diterima secara universal. Di sini keadilan memposisikan sebagai dasar legitimasi bagi norma dan kebijakan yang dicetuskan negara.

Hampir kebanyakan fakta hukum merujuk pada filsafat hukum yang tidak terlepas dari problem keadilan. Seperti di Yunani Kuno, filsafat hukum sudah berusaha mendalami problem ini. Ada dua jenis pembagian dalam keadilan menurut Aristoteles, keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara adil dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif berfungsi dalam memperbaiki ketidakadilan melalui mekanisme hukum, terutama dalam konteks hubungan antara individu dengan individu yang lain, seperti dalam perdata atau pidana pribadi (Aristoteles, 1999).

Dalam konteks hukum positif, keadilan dipandang sebagai tujuan utama dari pembentukan dan penerapan hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain kepastian

hukum dan kemanfaatan. Dalam pandangan ini, keadilan harus menjadi orientasi utama, bahkan jika bertentangan dengan kepastian hukum, selama pelanggaran terhadap keadilan tersebut sedemikian mencolok sehingga hukum tidak boleh ditaati (Gustav Radbruch, 1946).

Prinsip keadilan juga menjadi bagian penting dalam konstitusi dan hukum internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, keadilan ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan tujuan negara adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Keadilan sosial ini menuntut agar hukum mampu menjadi alat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif (Jimly Asshiddiqie, 2016).

Keadilan dalam hukum juga mencerminkan perlakuan non-diskriminatif terhadap semua warga negara. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Norma ini menegaskan bahwa prinsip keadilan hukum harus diterapkan secara objektif dan universal. Di sisi lain, realisasi prinsip keadilan dalam praktik hukum sering kali menghadapi kendala, terutama dalam konteks hukum yang bias terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, teori keadilan prosedural yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan pentingnya institusi-institusi yang adil serta prosedur yang transparan agar hasil yang dihasilkan hukum dapat dianggap adil oleh semua pihak (John Rawls, 1999).

Prinsip keadilan juga menuntut adanya akses yang setara terhadap keadilan (*access to justice*). Dalam hal ini, negara wajib menyediakan mekanisme hukum yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Jika sistem peradilan tidak inklusif, maka hukum kehilangan legitimasi moral dan sosialnya (M. Yahya Harahap, 2012).

Dalam implementasinya, prinsip keadilan harus sejalan dengan nilai-nilai lokal dan konteks sosial. Konsep keadilan menurut hukum adat Indonesia misalnya, lebih menekankan pada keharmonisan dan pemulihan relasi sosial daripada pembalasan atau penghukuman (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002). Oleh karena itu, pendekatan hukum yang berkeadilan perlu memperhatikan pluralitas hukum dan budaya dalam masyarakat.

Secara empiris, sistem hukum yang adil berkontribusi pada stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap negara. Ketika hukum dipandang adil, masyarakat lebih cenderung menaati aturan, dan potensi konflik sosial dapat ditekan (Brian Z. Tamanaha, 2004). Sebaliknya, ketidakadilan hukum berpotensi menimbulkan delegitimasi institusi hukum dan ketidakpuasan sosial yang meluas.

Akhirnya, prinsip keadilan dalam hukum bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Keadilan tidak hanya harus tampak secara formal, tetapi juga harus dirasakan secara substantif oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, dan hakim harus secara aktif mengevaluasi apakah hukum yang berlaku telah benar-

benar mencerminkan rasa keadilan Masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2000).

Prinsip keadilan dalam hukum merupakan nilai esensial yang menuntut perlakuan yang setara, perlindungan hak asasi manusia, aksesibilitas terhadap hukum, serta kemampuan hukum untuk mengakomodasi pluralitas sosial. Tanpa keadilan, hukum akan kehilangan nilai moralnya dan berubah menjadi sekadar alat kekuasaan (Hans Kelsen, 1977).

3. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan asas fundamental dalam sistem hukum modern dan merupakan cerminan dari prinsip keadilan substantif yang menjadi dasar negara hukum (*rechstaat*). Asas ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, serta berhak untuk diperlakukan secara adil dan setara oleh aparat penegak hukum, tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya.

Dalam konteks konstitusi Indonesia, prinsip ini secara eksplisit dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminatif terhadap siapa pun dalam proses hukum dan pemerintahan (Jimly Asshiddiqie, 2020).

Prinsip ini tidak hanya merupakan prinsip nasional, tetapi juga bersifat universal dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional. Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 menyatakan bahwa "*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law.*" Dengan demikian, prinsip persamaan di hadapan hukum adalah norma internasional yang juga harus diinternalisasikan dalam sistem hukum nasional (United Nations, 1948).

Dalam praktiknya, prinsip ini mencakup tiga hal utama: (1) persamaan formal di hadapan hukum, yaitu bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang; (2) perlindungan hukum yang setara, yaitu bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap pelanggaran haknya; dan (3) akses yang setara terhadap keadilan, yang berarti setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses lembaga peradilan (Satjipto Rahardjo, 2009).

Namun, prinsip ini seringkali menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama ketika terdapat ketimpangan sosial-ekonomi dan kekuasaan politik yang besar. Dalam hal ini, teori *equality of arms* dalam hukum acara pidana menjadi penting untuk memastikan bahwa kedua pihak dalam proses hukum, khususnya antara jaksa dan terdakwa, berada dalam posisi yang seimbang (Andi Hamzah, 2017).

Secara historis, konsep ini berkembang dari pemikiran liberal klasik, terutama dari pemikir seperti John Locke dan Montesquieu, yang menekankan pentingnya hukum yang impersonal dan tidak berpihak. Mereka berpandangan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum, dan hukum harus berlaku setara bagi semua

warga negara, termasuk pejabat negara (Montesquieu, 2002).

Dalam konteks hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi juga berulang kali menegaskan pentingnya prinsip ini dalam putusan-putusan terkait uji materiil undang-undang. Misalnya, dalam Putusan MK No. 004/PUU-IV/2006, Mahkamah menegaskan bahwa perbedaan perlakuan hukum yang tidak berdasarkan alasan objektif dan rasional bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Meskipun demikian, tidak semua perbedaan perlakuan dapat dianggap diskriminatif. Dalam ilmu hukum dikenal asas perlakuan yang berbeda untuk hal yang berbeda (*unequal treatment for unequal cases*). Artinya, hukum dapat memperlakukan individu atau kelompok secara berbeda sejauh terdapat dasar yang sah, relevan, dan proporsional untuk perbedaan tersebut (Maria Farida Indrati, 2007).

Asas ini sangat relevan dalam konteks *affirmative action* (tindakan afirmatif), yaitu kebijakan negara untuk memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang secara historis termarginalkan, guna mencapai keadilan substantif. Misalnya, kuota pendidikan atau kebijakan gender di sektor publik dapat dibenarkan sejauh kebijakan tersebut bertujuan menghapus ketimpangan yang ada (Azhari, 1995). Dalam pelaksanaannya, prinsip ini menuntut independensi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik maupun kekuatan ekonomi. Jika penegakan hukum dipengaruhi oleh kekuasaan atau uang, maka prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi ilusi semata (Barda Nawawi Arief, 2001).

Akhirnya, prinsip ini bukan hanya masalah yuridis, tetapi juga terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dan integritas aparat hukum. Tanpa komitmen kuat dari negara dan partisipasi aktif warga negara, prinsip persamaan di hadapan hukum tidak akan dapat terwujud secara nyata (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005).

4. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum modern. Kepastian hukum merujuk pada suatu keadaan di mana norma hukum dapat diketahui secara jelas, dapat diprediksi penerapannya, dan ditegakkan secara konsisten oleh lembaga penegak hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, maka tidak mungkin tercipta tatanan sosial yang stabil dan adil, karena individu maupun badan hukum tidak dapat merencanakan tindakannya dengan berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum berarti hukum harus dapat diterapkan secara tetap dan tidak berubah-ubah agar dapat memberikan pedoman yang dapat diandalkan bagi Masyarakat (Gustav Radbruch, 1946). Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen, yang menekankan pentingnya sistem hukum yang bersifat normatif dan logis, agar dapat dijalankan secara konsisten oleh aparat hukum (Hans Kelsen, 1967). Di dalam konteks hukum Indonesia, prinsip kepastian hukum tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketentuan ini memberikan dasar konstitusional bagi seluruh warga negara untuk memperoleh jaminan kepastian dalam penerapan hukum. Lebih lanjut, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya hukum yang mengatur terlebih dahulu. Asas ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara dalam menafsirkan hukum secara sewenang-wenang (Sudikno Mertokusumo, 2002).

Dalam praktiknya, kepastian hukum dapat dicapai apabila hukum dikodifikasikan secara sistematis, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak multitafsir, serta ditegakkan oleh lembaga yang berwenang secara profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, perumusan norma hukum harus menghindari ambiguitas, inkonsistensi, dan kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat (Maria Farida Indrati, 2007). Selain itu, prinsip ini menuntut agar pejabat publik, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, mematuhi hukum dan tidak bertindak di luar kewenangannya. Kepatuhan terhadap hukum oleh penyelenggara negara merupakan prasyarat mutlak agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum nasional (Bagir Manan, 2004).

Namun demikian, kepastian hukum tidak boleh diartikan secara kaku. Dalam kondisi tertentu, fleksibilitas hukum dibutuhkan untuk menyesuaikan norma dengan

dinamika sosial. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan agar hukum tetap hidup dan relevan dengan perkembangan Masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2007). Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip kepastian hukum menjadi indikator utama dari supremasi hukum. Negara hukum menuntut agar segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan pada hukum, bukan pada kehendak semata (Philipus M. Hadjon, 1987). Sehingga, keberadaan hukum yang pasti, dapat diakses, dan ditegakkan secara adil merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia (Mochtar Kusumaatmadja, 2002).

5. Prinsip *Due Process of Law*

Due process of law merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin perlindungan hak-hak individual terhadap tindakan sewenang-wenang dari negara. Prinsip ini berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon, khususnya dari Inggris dan kemudian berkembang secara signifikan dalam sistem hukum Amerika Serikat. Dalam konteks kontemporer, *due process of law* mencakup prosedur hukum yang adil (*procedural due process*) dan substansi hukum yang adil (*substantive due process*) yang harus diikuti oleh negara ketika membatasi hak-hak warga negara.

Secara konseptual, *due process of law* pertama kali muncul dalam Magna Carta tahun 1215 yang menyatakan bahwa "*no free man shall be... deprived of his life, liberty, or property, but by the lawful judgment of his peers or by the law of the land.*" Prinsip ini kemudian dimasukkan dalam Konstitusi Amerika Serikat, khususnya dalam Amandemen Kelima dan Keempat Belas, yang

masing-masing memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan tidak adil oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian (Erwin Chemerinsky, 2019).

Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang berdampak pada hak individu, khususnya hak atas hidup, kebebasan, dan harta benda, harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan secara adil dan tidak sewenang-wenang (Ronald Dworkin, 1977). Dalam konteks ini, *due process* menuntut kehadiran prosedur hukum yang menjamin hak terdakwa untuk mendapatkan pemberitahuan yang layak, kesempatan untuk didengar, proses peradilan yang netral, serta pengambilan keputusan yang rasional dan berdasarkan hukum yang berlaku (Charles H. Whitebread, 2013).

Dalam implementasinya, terdapat dua dimensi utama dari *due process*, yaitu:

- a. *Procedural Due Process*, yang menekankan pentingnya prosedur yang harus dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif sebelum negara dapat mengambil tindakan terhadap individu (Laurence Tribe, 1988). Prosedur ini mencakup hak atas peradilan yang independen dan imparial, pemberian kesempatan yang setara dalam pembelaan, dan adanya pemberitahuan atas tuduhan yang dikenakan.
- b. *Substantive Due Process*, yang melibatkan pemeriksaan terhadap isi atau substansi hukum itu sendiri. Dalam hal ini, negara dilarang membuat hukum atau kebijakan yang melanggar hak-hak dasar yang dijamin konstitusi, meskipun prosedurnya dijalankan secara benar (Richard A. Epstein, 2011).

Meskipun berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon, prinsip *due process of law* telah banyak diadopsi oleh sistem hukum negara lain, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum, meskipun tidak selalu secara eksplisit menggunakan istilah *due process*. Misalnya, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Selain itu, prinsip *due process* juga tercermin dalam KUHAP yang mengatur hak-hak tersangka/terdakwa selama proses peradilan pidana. KUHAP memberikan jaminan atas asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, serta hak untuk mengajukan pembelaan, yang merupakan bentuk penerapan prosedur hukum yang adil (Lilik Mulyadi, 2016). Penerapan prinsip *due process* juga dipertegas melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah telah menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia melalui proses hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang, sebagai bagian dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*).

Meskipun demikian, penerapan prinsip *due process* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik peradilan yang belum sepenuhnya imparial, penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan (Hendardi, 2009). Oleh karena itu, penguatan prinsip ini menjadi penting sebagai upaya reformasi sistem hukum dan penegakan hak asasi

manusia yang berkeadilan dan demokratis. Secara teoritik dan praktis, *due process of law* berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Prinsip ini menjamin bahwa hukum tidak semata-mata menjadi alat kekuasaan, tetapi juga instrumen perlindungan terhadap martabat dan kebebasan individu (Jimly Asshiddiqie, 2011).

6. Prinsip Supremasi Hukum

Prinsip supremasi hukum (*rule of law*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern, yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), supremasi hukum menandakan bahwa tidak ada satu pun individu, institusi, maupun pemerintah yang berada di atas hukum. Hukum menjadi panglima dan harus ditaati oleh semua pihak tanpa kecuali.

Prinsip ini muncul sebagai respons terhadap kekuasaan absolut yang sewenang-wenang di masa lalu. Dalam sejarah hukum, gagasan tentang supremasi hukum secara sistematis dikembangkan oleh A.V. Dicey dalam karyanya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885), di mana ia menyatakan bahwa *rule of law* mengandung tiga unsur pokok: (1) supremasi hukum atas kekuasaan yang sewenang-wenang, (2) persamaan di hadapan hukum, dan (3) konstitusi sebagai hasil dari hak-hak individu yang dijamin oleh hukum (A.V. Dicey, 1885).

Supremasi hukum berimplikasi bahwa seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan atas dan dibatasi oleh hukum. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-

wenang, melainkan hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh hukum. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi pengaman terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan menjadi landasan penting dalam demokrasi konstitusional (Jimly Asshiddiqie, 2005)

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Kalimat tersebut mengafirmasi bahwa segala kekuasaan dalam negara harus dijalankan dalam batas-batas hukum, bukan kekuasaan yang tanpa batas. Konsekuensinya, lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, Mahkamah Agung, maupun lembaga-lembaga lainnya wajib tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Maria Farida Indrati, 2007).

Supremasi hukum juga mencakup asas legalitas (*principle of legality*), yang menyatakan bahwa suatu tindakan baru dapat dinyatakan melanggar hukum jika telah diatur terlebih dahulu oleh hukum yang berlaku. Asas ini penting untuk menjamin kepastian hukum, yang merupakan elemen esensial dalam sistem hukum modern. Tanpa kepastian hukum, maka individu tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang oleh negara (Hans Kelsen, 1945)

Di samping itu, prinsip ini juga menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif dan independen. Penegakan hukum tidak boleh diskriminatif atau selektif, melainkan harus dilakukan secara adil terhadap semua pihak. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan

komponen utama dalam menegakkan supremasi hukum (Mahfud MD, 2011).

Dalam praktiknya, penerapan prinsip supremasi hukum tidaklah mudah. Tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya integritas aparat penegak hukum sering kali menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada budaya hukum (*legal culture*) yang berkembang dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2007). Supremasi hukum juga berkaitan erat dengan pengawasan terhadap kekuasaan. Di negara demokrasi modern, terdapat prinsip *checks and balances* antar cabang kekuasaan, yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi secara politis, tetapi juga merupakan bentuk penguatan terhadap prinsip supremasi hukum (Bagir Manan, 2001).

Selanjutnya, supremasi hukum harus mencerminkan keadilan substantif, tidak hanya keadilan prosedural. Hal ini berarti hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan yang menindas, tetapi harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi dalam kehidupan public (Lon L. Fuller, 1964). Dalam era globalisasi, prinsip ini juga menjadi bagian dari standar internasional dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*). Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan World Bank menempatkan supremasi hukum sebagai indikator utama dalam mengukur kualitas pemerintahan dan tingkat demokratisasi suatu negara. (World Bank, 19992). Secara keseluruhan, supremasi hukum adalah prinsip dasar yang

menjadi jantung dari sistem negara hukum modern. Tanpa prinsip ini, maka hukum kehilangan maknanya sebagai alat keadilan dan hanya menjadi instrumen kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum harus menjadi prioritas dalam pembangunan hukum nasional (Brian Z. Tamanaha, 2004).

7. Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman

Diantara penopang utama demokratisasi sistem hukum Indonesia adalah Prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Independensi ini bermuara pada kedaulatan institusi peradilan dari dominasi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun elemen-elemen eksternal lainnya, dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Fokus utama dari prinsip ini adalah memastikan peradilan yang adil, tidak memihak, serta berasaskan hukum dan hati nurani hakim.

Pada tataran konstitusional Indonesia, prinsip ini secara tersurat dinyatakan di dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Kebebasan ini tidak hanya bersifat struktural dan institusional, tetapi juga mencakup kedaulatan personal hakim dalam menetapkan perkara berdasarkan hukum, tanpa tekanan, intervensi, atau intimidasi dari pihak manapun (Jimly Asshiddiqie, 2005)


Secara teoritis, independensi kekuasaan kehakiman memiliki dua aspek utama, yaitu independensi institusional dan independensi individual. Independensi institusional merujuk pada kelembagaan pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain, sedangkan independensi individual berkaitan dengan kedaulatan hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya (Bagir

Manan, 204). Kedua bentuk independensi ini saling berubung dan tidak dapat dipisahkan. Independensi kekuasaan kehakiman juga menjadi standar umum yang dilegalkan dalam pelbagai instrumen internasional. Misalnya, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh PBB (1985) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman wajib dipisahkan dari kekuasaan lainnya dan berwenang menetapkan putusan tanpa adanya campur tangan pihak lain (United Nations, 1985). Sebagai ikhitiar untuk memperkuat prinsip ini, dibentuklah lembaga Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Komisi ini bertugas memelihara dan menjunjung kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga otonomi hakim tetap terjaga (Maria Farida Indrati, 2007). Meskipun pada tataran implementasinya, pelaksanaan asas ini masih menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan. hegemoni politik, campur tangan lembaga lain, bahaya laten praktik korupsi di lingkungan peradilan, sering kali menjadi bomerang bagi independensi kekuasaan kehakiman (Satya Arinanto, 2008). Oleh karena itu, perlu didukung oleh sistem seleksi hakim yang transparan, sistem pengawasan yang akuntabel, dan perlindungan hukum yang memadai terhadap hakim dalam menjalankan tugasnya (Mahfud MD, 2007).

Selain itu, akuntabilitas juga menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari independensi. Artinya, independensi bukan berarti kebebasan absolut tanpa pengawasan, tetapi tetap dalam koridor hukum dan norma etika peradilan (Zainal Arifin Mochtar, 2010). Secara filosofis, prinsip ini bertumpu pada asas *due process of law*, dimana setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak memihak. Tanpa

independensi hakim, tidak mungkin mewujudkan peradilan yang imparisial, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan publik terhadap hukum dan lembaga peradilan (Hadjon, Philipus M., 1987)

Dalam kajian perbandingan, negara-negara dengan sistem peradilan yang kuat dan independen cenderung memiliki indeks supremasi hukum yang tinggi. Sebaliknya, lemahnya independensi kehakiman seringkali berkorelasi dengan tingginya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia (World Justice Project, 2023). Dengan demikian, memperkuat independensi kekuasaan kehakiman adalah syarat mutlak dalam mewujudkan negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis, menjamin hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan substantif di masyarakat (Hans Kelsen, 1945).



HUKUM KONSTITUSI

A. Pengertian Hukum Konstitusi

Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur struktur dan fungsi negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dan warga negara. Hukum konstitusi merupakan landasan utama sistem pemerintahan suatu negara dan berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Dalam KBBI bahwa konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya). Dalam konteks organisasi atau negara, Mahkamah Konstitusi terikat dalam pembentukan atau kelahiran suatu organisasi. Lebih lanjut, pengertian konstitusi adalah kesepakatan dasar dalam pembentukan organisasi yang mungkin pada awalnya tidak tertulis, namun dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus lainnya seiring perkembangan zaman.

B. Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli

Menyoal pengertian konstitusi, M. Solly Lubis menerangkan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti ‘membentuk’. Istilah membentuk ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan pendapat yang serupa. Menurutnya, pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.

Adapun pengertian konstitusi menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, konstitusi dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen, seperti undang-undang dasar. Kemudian, dalam arti luas, konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada pula yang tidak tertulis, yang berupa *usages*, *understanding*, *custom*, atau *conventions*.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengertian konstitusi mencakup pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar-organ negara dan aturan tentang hubungan organ negara dengan warga negara.

C. Sejarah Konstitusi di Indonesia

Sejarah konstitusi di Indonesia mencakup perkembangan dan evolusi konstitusi negara sejak zaman kolonial hingga kemerdekaan, serta dalam masa-masa

sesudahnya. Berikut adalah ringkasan sejarah konstitusi di Indonesia:

1. Zaman Kolonial: Pada masa kolonial, Indonesia diperintah oleh Belanda melalui Hindia Belanda. Tidak ada konstitusi formal yang mengatur wilayah ini, dan pemerintah kolonial Belanda berkuasa secara absolut. Namun, pada tahun 1922, Belanda memberikan Undang-Undang Tata Negara (*Staatsinrichting*) yang memberikan sedikit otonomi kepada Hindia Belanda.
2. Sumpah Pemuda (1928): Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda yang menyerukan persatuan, bahasa, dan budaya nasional. Ini menjadi landasan semangat nasionalisme yang menjadi dasar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.
3. Proklamasi Kemerdekaan (1945): Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menjadi dasar pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka. Meskipun belum ada konstitusi tertulis, Proklamasi tersebut berisi prinsip-prinsip dasar negara.
4. UUD 1945: Pada tahun 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyusun dasar negara. Hasilnya adalah UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara.
5. Konsitusi RIS (1949): Pada tahun 1949, Indonesia mengalami perubahan menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi baru. Namun, RIS hanya berlangsung sebentar karena pada tahun 1950, Republik

Indonesia menetapkan UUD 1945 kembali sebagai konstitusi negara.

6. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): Setelah beberapa tahun pertikaian dan konflik dengan Belanda, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan membentuk NKRI. UUD 1945 tetap berlaku sebagai konstitusi negara.
7. Amendemen UUD 1945: Seiring berjalannya waktu, UUD 1945 telah mengalami sejumlah amendemen untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Beberapa amendemen penting termasuk amendemen tahun 1999 yang memperkenalkan konsep otonomi daerah.
8. Era Reformasi: Pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengakhiri era Orde Baru. Sebagai bagian dari reformasi tersebut, UUD 1945 mengalami sejumlah amendemen yang menguatkan demokrasi, hak asasi manusia, dan otonomi daerah.
9. Amendemen 4 UUD 1945: Pada tahun 2002, Indonesia mengadakan amendemen keempat UUD 1945 yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem presidensial terpilih. Amendemen ini juga mengatur pembagian kekuasaan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan daerah.
10. Konstitusi Saat Ini: Konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini adalah UUD 1945 yang telah mengalami beberapa amendemen. Ini adalah konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara.

Sejarah konstitusi di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang menuju pembentukan dan pematapan negara Republik Indonesia, yang berjuang untuk kemerdekaan, stabilitas, dan demokrasi. Konstitusi ini tetap menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia hingga saat ini.

D. Fungsi Hukum Konstitusi

Hukum konstitusi memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Menjamin Stabilitas Politik: Hukum konstitusi membantu menjaga stabilitas politik dengan menetapkan aturan main yang jelas dan pasti.
2. Melindungi Hak-Hak Warga Negara: Hukum konstitusi melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan setara.
3. Mengatur Hubungan Antara Lembaga Negara: Hukum konstitusi mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dan memastikan bahwa mereka berfungsi secara efektif dan efisien.

E. Sumber Hukum Konstitusi

Sumber hukum konstitusi meliputi:

1. Konstitusi: Dokumen hukum tertinggi yang mengatur struktur dan fungsi negara.
Konstitusi adalah kumpulan aturan dasar dan ketentuan tentang ketatanegaraan yang mengatur sistem pemerintahan dan hubungan antara lembaga negara dan masyarakat. Konstitusi dapat berupa dokumen tertulis (seperti UUD 1945) atau tidak tertulis (seperti konvensi) dan berfungsi sebagai hukum tertinggi yang mengikat semua pihak.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur interpretasi konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah putusan lembaga negara yang berfungsi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum. MK berperan sebagai pengadilan konstitusional, yang artinya ia menguji apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah sudah sesuai dengan UUD 1945. Dalam perkembangannya ada tiga jenis Putusan MK, yakni putusan tidak dapat diterima, putusan dikabulkan, dan putusan ditolak. Namun, selain ketiga jenis putusan tersebut, terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di MK, yaitu putusan konstitusional bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat.

3. Undang-Undang: Undang-undang yang mengatur pelaksanaan konstitusi.

Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang merupakan aturan main bagi rakyat, mengatur kehidupan bersama, dan mewujudkan tujuan negara. Dengan kata lain, undang-undang adalah peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.

F. Pentingnya Hukum Konstitusi

Hukum konstitusi sangat penting dalam menjaga stabilitas politik, melindungi hak-hak warga negara, dan memastikan bahwa lembaga-lembaga negara berfungsi secara efektif. Dengan adanya hukum konstitusi, warga

negara dapat merasa aman dan terlindungi, serta dapat menikmati hak-hak dan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi.

Hukum konstitusi adalah landasan utama sistem pemerintahan suatu negara. Hukum konstitusi mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Dengan memahami hukum konstitusi, kita dapat memahami bagaimana sistem pemerintahan suatu negara berfungsi dan bagaimana hak-hak warga negara dilindungi.

G. Tujuan Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Adapun tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Dalam konstitusi, dikenal adanya konstitualisme yang merupakan paham dimana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jika tidak dilakukan pembatasan kekuasaan, konstitusi akan kehilangan rohnya dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas.

Terkait tujuan konstitusi lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie dalam *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* menerangkan bahwa pada dasarnya konstitusi adalah hukum yang tingkatannya dianggap paling tinggi. Sehubungan dengan itu, (sebagai hukum tertinggi) tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan; ketertiban; dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*).

H. Fungsi Konstitusi

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa konstitusi memiliki 10 fungsi khusus sebagai berikut:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau penagih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu.
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*ceremony*).
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit di bidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial dan ekonomi.
10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Konstitusi memiliki beragam fungsi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan suatu negara. Berikut adalah beberapa fungsi konstitusi secara lengkap:

1. Mengatur Kekuasaan Pemerintahan

Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan akan dibagi antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

2. Mengatur Hubungan Pemerintah dan Rakyat
Konstitusi menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ini mencakup hak dan kewajiban warga negara serta hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.
3. Menentukan Batasan-batasan Kekuasaan
Konstitusi mengatur batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintah. Ini memastikan bahwa pemerintah tidak beroperasi secara sewenang-wenang dan harus tunduk pada hukum.
4. Mengatur Proses Perubahan
Konstitusi menguraikan bagaimana perubahan atau amendemen terhadap konstitusi dapat dilakukan. Ini sering kali melibatkan prosedur yang rumit dan memerlukan persetujuan yang luas.
5. Mengatur Hukum
Konstitusi sering mengandung norma-norma hukum yang lebih spesifik, seperti peraturan mengenai perpajakan, hak milik, atau kebijakan sosial.
6. Mengatur Otonomi Daerah
Konstitusi dapat mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk tingkat otonomi yang dimiliki oleh daerah-daerah.
7. Memberikan Pedoman Moral
Konstitusi sering mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, membantu membentuk karakter bangsa.

8. Mengatur Hubungan Internasional

Konstitusi juga dapat mengatur hubungan internasional negara tersebut, termasuk prosedur untuk menyetujui perjanjian internasional.

Fungsi-fungsi ini menjadikan konstitusi sebagai landasan hukum dan moral dalam suatu negara, yang memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan melindungi hak-hak serta kepentingan warga negara.

I. Konstitusi Tertulis, Praktik, dan Kebiasaan Ketatanegaraan di Indonesia


Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, selain UUD 1945, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, ada dua konstitusi lain yang pernah diberlakukan, yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUD Sementara Tahun 1950.

Selain UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis, ada praktik dan kebiasaan ketatanegaraan yang menjadi bagian dari konstitusi di Indonesia. Untuk praktik ketatanegaraan, misalnya, maklumat Wakil Presiden Nomor X dan Maklumat Pemerintah 14 November yang telah menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan.

Kemudian, kebiasaan ketatanegaraan yang dimaksud dan masih terus dilakukan adalah pidato ketatanegaraan presiden pada Sidang Paripurna DPR setiap 16 Agustus.

Lebih lanjut, diterangkan bahwa UUD 1945 menganut paham konstitalisme, makna dari pengertian konstitalisme adalah upaya membatasi kekuasaan negara. Pembatasan yang dimaksud terlihat dalam poin-poin berikut:

1. Penegasan tujuan negara ada di dalam bagian pembukaan yang berarti siapapun pemegang kekuasaan negara harus bekerja untuk mencapainya.
2. Pancasila dalam pembukaan menandakan bahwa setiap lembaga negara yang memiliki kekuasaan harus menjalankan kekuasaan yang dimiliki berdasarkan Pancasila.
3. Ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti kekuasaan harus dijalankan dengan aturan hukum dan prosedur yang jelas.
4. Pengaturan kelembagaan negara ditentukan bahwa masing-masing memiliki kekuasaan yang terbagi dan antarorgan dapat saling mengawasi, mengimbangi, serta bekerja sama.
5. Terdapat jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara.
6. Pembatasan masa jabatan presiden dan periodisasi anggota DPR untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus bentuk evaluasi.
7. Pengakuan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.
8. Pengakuan dan perlindungan hak untuk memilih dan dipilih baik untuk anggota DPR, DPRD, DPD, maupun presiden dan wakil presiden.
9. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak yang melindungi hak warga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.



HUKUM TATA NEGARA

A. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara atau organisasi kekuasaan dalam menjalankan tatanan dalam suatu negara. Hukum tata negara di Belanda dikenal dengan istilah *Staatrech*, di Prancis disebut *Droit Constitutionnel*, sedangkan di Jerman disebut dengan *Verfassungrecht*, serta di Inggris disebut dengan *Constitutional Law* (Rasyidin & Supriyadi, 2014). Hal ini dapat dipahami bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur dasar pendirian negara, ideologi negara, dasar hukum negara, sistem politik negara, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum antar lembaga negara, wilayah dan warga negara (Ismatullah, 2012).

Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan “hukum”, “tata”, “negara” yang di dalamnya membahas urusan penataan negara. Tata yang terkait dengan kata “tertib” adalah *order* yang biasa juga di

terjemahkan sebagai “tata tertib” dengan kata lain ilmu hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara, serta mekanisme antara struktur negara dengan warga negara (Mujiburrahman, 2017).

B. Metode dan Penafsiran Hukum Tata Negara

Ada beberapa metode yang dipergunakan oleh para ahli hukum dalam melakukan pengkajian terhadap ilmu hukum tata negara:

1. Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis dogmatis (1876-1882) oleh Paul Laband dari aliran *Deutsche Publizisten Schule* (Mazhab Hukum Publik Jerman), pengkajian masalah Hukum Tata Negara dilakukan dengan memahami berbagai peraturan ketatanegaraan, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD) hingga peraturan perundang Hukum Tata Negara undangan yang terendah. Jika suatu persoalan tidak ada pengaturannya dalam peraturan-peraturan ketatanegaraan tersebut, maka hal tersebut bukan masalah Hukum Tata Negara. Metode yuridis dogmatis dalam kenyataannya tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan. Kekurangan metode ini ditunjukkan oleh Struycken, yang mengatakan bahwa Hukum Tata Negara tidak cukup hanya menyelidiki Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Di luar itu, masih terdapat berbagai peraturan Hukum Tata Negara lainnya, yang walaupun tidak tertulis, namun mempunyai kekuatan hukum sama dengan UUD, misalnya *conventions* (kebiasaan ketatanegaraan atau kelaziman ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan) (Nuruddin & Muhasim, 2022).

2. Metode Yuridis Historis

Metode historis yuridis menurut Thomas merupakan pemahaman terhadap masalah Hukum Tata Negara tidak cukup dengan memahami lembaga-lembaga ketatanegaraan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan ketatanegaraan melainkan juga harus memahami aspek sosiologis dan politis yang menjadi latar belakang perkembangan lembaga-lembaga ketatanegaraan tersebut. Tetapi, menurut Van Der Pot dalam bukunya "*Handboek van Nederland Staatsrecht*", metode historis yuridis menyebabkan penyelidikan bersifat subyektif dan tidak dapat mengungkapkan latar belakang yang sebenarnya dari masalah yang dikaji (Nuruddin & Muhasim, 2022).

3. Metode Historis Sistematis (*Historische Systematische Methode*)

Metode historis sistematis (*historische systematische methode*) yang dikembangkan oleh S.W. Couwenberg dalam bukunya *Modern Constitutioneelrecht Emancipate van de Mens*. Dengan metode ini, permasalahan didekati dari sudut historis dan dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan pengertian yang tepat, baik mengenai teori maupun peraturan ketatanegaraan. Hal itu hanya dapat dipahami secara tepat berdasarkan kondisi-kondisi historis yang melahirkannya. Setiap konsep maupun ide, betapapun abstraknya, terikat pada situasi tertentu. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa metode historis sistematis menggantikan metode historis yuridis yang sudah ditinggalkan oleh negara asalnya. Sebab, metode ini hanya berorientasi pada masa lampau dan hanya menerima apa adanya saja serta tidak mengadakan analisa lebih lanjut terhadap masalah yang ditelaahnya.

Adapun, metode historis sistematis dengan tajam mengadakan analisa dan penilaian terhadap suatu masalah dan berusaha mencari relevansi masalah tersebut terhadap perkembangan ketatanegaraan. Dengan demikian, metode ini berorientasi pada masa lampau, masa sekarang dan masa depan. Satu contoh yang dikemukakan ialah mengenai pemahaman terhadap Dekrit presiden 5 Juli 1959 (Nuruddin & Muhasim, 2022).

4. Metode Historis Sosiologis atau Yuridis Historis Fungsional

Metode yuridis historis sosiologis atau yuridis historis fungsional oleh Djokosoetono. Willy Voll menegaskan bahwa metode ini memenuhi syarat ilmu pengetahuan modern dan dapat memberikan kejelasan yang tepat tentang negara modern. Di samping itu, dengan metode yuridis historis fungsional dapat diketahui adanya wewenang khusus atau fungsi khusus dari presiden (Nuruddin & Muhasim, 2022).

5. Metode Pendekatan Filosofis

Metode pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada pandangan hidup bangsa. Misalnya di Indonesia kajian hukum dalam masyarakat harus bersumber pada falsafat bangsa yaitu Pancasila (Nuruddin & Muhasim, 2022).

Adapun penafsiran (interpretasi) hukum tata negara merupakan salah satu langkah dalam penerapan hukum, yang dimaksudkan untuk menentukan makna yang tepat bagi suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, di dalam Hukum Tata Negara, mutlak diperlukan penafsiran. Namun demikian, hal itu dilakukan dengan menggunakan

metode dan teknik-teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga usaha untuk menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial-politik yang ada, tetapi tetap sesuai dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan sebagai pegangan normatif dalam menata kehidupan bernegara dan bermasyarakat. selain menggunakan metode penafsiran yang sudah umum dikenal di dalam ilmu hukum, dalam penafsiran konstitusi digunakan metode penafsiran kontemporer yang digandengkan dengan metode penafsiran historis.

Dalam kaitannya dengan penafsiran konstitusi, dalam Hukum Tata Negara Amerika (*Constitutional Law*), kebanyakan teori mewarnai mengenai dasar pembenar *Supreme Court* untuk menafsirkan konstitusi. Menurut Robert A. Burt, ada 3 mazhab yang memberikan pandangan berbeda dalam menentukan titik tolak hakim menafsirkan konstitusi (Nuruddin & Muhasim, 2022):

1. Mazhab Originalis (*The Originalists*) yang berpendapat bahwa maksud yang sesungguhnya dari pembentuk konstitusi yang dapat dibenarkan sebagai dasar melakukan penafsiran terhadap konstitusi.
2. Mazhab Interpretasionis (*The Interpretationists*) bahwa sulit dan bahkan mungkin tidak dapat diketahui maksud dari pembentuk konstitusi. Oleh karena itu, hakim dalam melakukan interpretasi berdasarkan pada nilai-nilai fundamental (*fundamental values*) yang terdapat dalam kebudayaan Amerika seperti kebajikan, moralitas, kebenaran, dan integritas.
3. Mazhab Prosesis (*The Process School*) berpandangan bahwa fundamental values itu tidak tepat dijadikan dasar untuk menyatakan hukum tidak berlaku. Tetapi, hanya jaminan yang cukup terbuka bagi semua pesaing untuk

mempengaruhi lembaga-lembaga politik yang merupakan legitimasi uji yudisial (*judicial review*) (Nuruddin & Muhasim, 2022).

C. Bentuk Negara dan Sumber Hukum Tata Negara

1. Bentuk Negara

Bentuk negara secara universal ada dua macam yaitu kerajaan (monarki) dan republik. Sistem negara kerajaan (monarki) dikepalai oleh seorang raja/ratu/sultan/kaisar yang pengangkatannya dilakukan berdasarkan garis keturunan atau hubungan darah. Kepala negara (raja/ratu/sulta/kaisar) menjabat secara turun temurun, dan menjabat seumur hidup. Adapun negara republik adalah negara yang dikepalai oleh presiden (contoh: Indonesia) atau ketua (contoh: RRC). Pengisian jabatan presiden atau ketua dilakukan melalui pemilihan atau cara lain yang tidak berdasarkan keturunan. Pergantian kepala negara dilakukan secara demokratis yaitu melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat maupun melalui pemilihan tidak langsung oleh wakil-wakil rakyat, yang dilaksanakan secara berkala (Sitabuana, 2020).

Namun hal yang perlu digaris bawahi bentuk negara kerajaan (monarki) pemerintahannya tidak selalu absolut dari raja itu sendiri, begitu pula dengan republik pemerintahannya tidak selalu demokratis. Alasan tersebut bisa dilihat dari contoh beberapa negara seperti Prancis, Jepang, Inggris, Swedia, Denmark, Norwegia, Belgia, Belanda, Spanyol, dan Malaysia memiliki bentuk negara berupa Kerajaan (monarki), tetapi dalam pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Begitu pula dengan negara republik tidak menjamin bahwa negara tersebut

demokratis karena bentuk sistem pemerintahan absolut atau cuma 1 partai. Contoh negara republik non-demokratis ialah Indonesia (orde baru), Afghanistan, Iran, Myanmar, Korea Utara, Laos, Belarus, Yaman, Turkmenistan, Mesir, Tajikistan, China (RRC), Russia, Kongo, Republik Afrika Tengah, Chad, dan Guinea Ekuatoria.

Di samping pembagian bentuk negara didasarkan pada kerajaan dan republik, dapat juga bentuk negara dilihat dari susunan organisasi negara tersebut, adapun susunan organisasi suatu negara dapat dikemukakan sebagai berikut (Mau dan Ditisrama, 2024):

a. Negara Kesatuan (*Unitary State, Eenheidstaat*)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Contoh dari negara kesatuan yakni Indonesia, Belanda, Philipina, Jepang dan Itali. Berikut adalah ciri- ciri khusus dari negara berbentuk kesatuan yaitu:

- 1) Negara kesatuan hanya mempunyai satu pemerintah pusat dengan beberapa daerah kekuasaan di bawahnya.

- 2) Masing- masing negara kesatuan di dunia hanya memiliki satu bendera dan satu Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukumnya.
- 3) Adanya keseragaman (*uniformitas*) peraturan di seluruh wilayah negara;
- 4) Dalam pemerintahan negara kesatuan hanya memiliki 1 (satu) dewan perwakilan rakyat.
- 5) Adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu Lembaga yang berwenang membuatnya;
- 6) Negara kesatuan hanya membuat satu kebijakan yang berkaitan dengan bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan (Sugianto, Zawawi, dan Amin, 2023).

Negara kesatuan juga dapat dibedakan dalam dua bentuk dengan sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom (Kusriyah, 2017).

b. Negara Serikat atau Federal (*Federal State, Bondsstaat*)

Negara serikat atau negara federal dilihat asal-usulnya kata “federal” berasal dari bahasa latin *Feodus* yang artinya liga. Model negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara bagian atau wilayah yang

independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada diri masing-masing negara atau wilayah-wilayah itu, kemudian bersepakat membentuk suatu federal (Kusriyah, 2017). Negara serikat atau federal adalah bentuk alternatif dari negara berdaulat. Meskipun masing-masing negara bagian mereka diperbolehkan memiliki konstitusinya sendiri, seperti deklarasi kemerdekaan nasional atau negara bagian yang memiliki kepala negara, parlemen dan kabinet sendiri, tetapi menjadi negara berdaulat di negara persatuan adalah kombinasi negara-negara bagian yang bergabung dan membentuk negara federal (Febriansyah & Prasetyo, 2021).

Setiap bentuk negara memiliki cirinya masing-masing, begitu pula dengan bentuk negara federal. Di bawah ini adalah beberapa ciri dari negara federal:

- 1) Negara federal memiliki kedaulatan keluar dan ke dalam negara bagian atau yang disebut dengan limitatif. Ini juga menegaskan bahwa negara bagian tidak memiliki kedaulatan, tetapi kekuasaan sebenarnya tetaplah dimiliki oleh negara bagian.
- 2) Masing-masing negara bagian mempunyai pemerintahan sendiri termasuk kepala negara beserta kabinetnya, serta anggota parlemen.
- 3) Masing-masing negara bagian boleh membuat dasar hukumnya sendiri. Meski demikian, dasar hukum dan peraturan yang dibuat oleh negara bagian harus selaras dengan dasar hukum dari negara federal.
- 4) Pengaturan hubungan negara dengan warga negara yang berada di wilayahnya tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui negara bagian. Hal tersebut tidaklah berlaku untuk semua peraturan.

Ada juga hubungan yang terjadi secara langsung, misalnya dalam hal penyebutan jabatan kepala negara. Pendudukan biasa menyebut istilah kepala negara untuk pemimpin negara federal, sedangkan istilah gubernur digunakan untuk menyebut kepala negara bagian (Sugianto, Zawawi, dan Amin, 2023).

- 5) Setiap negara bagian berstatus tidak kedaulatan, karena kedaulatan tertinggi terletak pada negara federal. Negara bagian hanya berdaulat untuk mengatur urusan intern negara bagian. Akan tetapi, kewenangan penuh untuk mengatur negara bagian menjadi kekuasaan yang penting dan dapat menentukan arah kemajuan negara bagian.
- 6) Kepala negara federal dipilih dengan cara yang tidak demokratis, dan dia bertanggung jawab kepada warga kelas atas, bukan kepada rakyat. Presiden di negara bagian dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum di masing-masing negara bagian. Pada umumnya kepala negara bagian sering disebut gubernur negara bagian. Kewilayahan kepala negara bagian menyerupai suatu wilayah gubernur di suatu negara.
- 7) Pemerintah federal pusat memiliki kedaulatan rakyat dalam memberikan urusan internal parsial, tetapi membutuhkan urusan eksternal dari negara bagian. Pemerintah pusat yang menaungi beberapa negara bagian memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan kenegaraan yang sifatnya lebih umum dan luas. Pemerintah pusat dalam pengaturan negara cenderung bersifat ekstern, karena urusan intern sudah diatur masing-masing negara bagian.
- 8) Tiap-tiap negara bagian memiliki kewenangan dalam memiliki konstitusi negara bagian sendiri

yang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara pemerintahan pusat. Karena negara bagian merupakan organisasi yang secara resmi dan disahkan menjadi negara, maka segala pengaturan yang mengatur urusan internal negara bagian berhak diaturnya sendiri, termasuk memiliki konstitusi negara bagian.

Contoh negara federal seperti Amerika Serikat, Australia, Jerman, Swiss, India, Malaysia, Jerman atau Indonesia masa tahun 1949-1950 pernah menggunakan sistem negara federal (Febriansyah & Prasetyo, 2021).

c. Negara Konfederasi (*Confederation, Staatenbond*)

Negara Konfederasi adalah negara persekutuan antar negara-negara yang berdaulat dan independen yang karena kebutuhan tertentu mempersekutukan diri dalam organisasi kerjasama yang longgar. Umpamanya, negara-negara merdeka bekas Uni Soviet, setelah Uni Soviet bubar, bersama-sama membentuk *Confederation of Independent States* (CIS). Sifat persekutuan sangat longgar sehingga menyerupai organisasi kerja sama antar negara yang biasa seperti ASEAN, Arab League, dan sebagainya.

Berbeda dengan federal, negara-negara pembentuk konfederal tetap memiliki kedaulatan dan tidak terjadi pelimpahan kedaulatan pada konfederal, sehingga konfederal hanya memiliki kewenangan untuk mengatur beberapa hal yang sudah disepakati, dan dapat dibubarkan jika dikehendaki negara pembentuknya (Mau dan Ditisrama, 2024).

d. Negara Superstruktural (*Superstate*)

Organisasi Uni Eropa (*European Union*) tidak dapat disebut organisasi seperti konfederasi, karena sifatnya sangat kuat. Namun sebagai bersekutuan antar negara, organisasi ini tidak dapat lagi disebut sebagai persekutuan biasa, karena di dalamnya terdapat fungsi-fungsi kenegaraan yang lazim, seperti fungsi legislasi, fungsi administrasi, dan bahkan fungsi peradilan Eropa.

Pemerintahan dapat digolongkan kepada dua bagian yaitu: pemerintahan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit hanya terbatas kepada kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas termasuk semua kekuasaan yang ada pada negara tersebut. Apabila dihubungkan dengan teori trias politika, maka kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif (Mau dan Ditisrama, 2024).

e. Negara Islam

Hukum atau syariat Islam menjadi pedoman kehidupan yang mengatur seluruh lini kehidupan, mulai dari aspek yang bersifat pribadi sampai hubungan antara manusia dengan negara dan dunia internasional. Nabi Muhammad SAW mempraktekkan bahwa dalam mengatur urusan negara atau hukum tata negara ketika jaman nabi senantiasa menggunakan asas demokrasi yang bijaksana. Hal itu dapat dilihat dari cara mengambil keputusan hukum negara dengan musyawarah mufakat dan tidak menggunakan cara-cara pemaksaan kehendak atau suara mayoritas.

Dalam menjalankan hukum tata negara Islam, Nabi Muhammad saw senantiasa menggunakan cara musyawarah. Sehingga untuk melakukan musyawarah beliau membentuk sebuah lembaga atau majelis syura' dengan tujuh orang anggota muhajirin dan tujuh lainnya dari kalangan anshar. Islam menampilkan praktek hukum tata negara yang dapat dilihat dari perjalanan bentuk negara Islam yang telah mempraktekkan sistem negara kesatuan dan negara federal. Maksudnya negara yang dimaksud dalam konteks sejarah Islam yang bertentangan dengan kondisi yang dihadapinya. Berikut gambaran negara dengan konsep ketatanegaraan Islam:

- 1) Konsep pertanggung jawaban pemimpin yang paling utama adalah kepada Allah Swt. dan selanjutnya kepada rakyat. Sehingga pertanggungjawaban yang tidak hanya berdimensi dunia, tetapi juga berdimensi akherat. Seorang pemimpin dalam negara menurut Islam juga merupakan seorang yang taat kepada agama.
- 2) Paham kesatuan umat Islam dalam sebuah organisasi negara yang berlandaskan pada akidah *Islamiyah*. Sehingga bernegara menurut Islam juga merupakan bagian dari menjalankan syariat agama dan menyangkut hubungan ibadah dengan Allah Swt.
- 3) Tidak menghormati keinginan rakyat, tetapi mempertimbangkan gagasan dan kesepakatan mereka, serta menolak keputusan mereka yang dilarang (*munkar*) dan wajib (*ma'ruf*). Musyawarah menjadi ciri khas karakteristik yang kuat dalam pengaturan ketatanegaraan Islam (Febriansyah & Prasetyo, 2021).

2. Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum tata negara dapat dibedakan 2 sifat ialah hukum formal (*source of law in formal sense*) dan sumber hukum material (*source of law in material sense*). Sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang dikenali dari bentuk formal sebagai sumber norma hukum yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, sumber hukum formal harus mempunyai bentuk antara lain:

- a. Bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu (*regels*);
- b. Bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antara para pihak (*contract, treaty*);
- c. Bentuk putusan hakim tertentu (*vonnis*);
- d. Bentuk-bentuk keputusan administrasi (*beschikking*) tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara.

Khusus dalam bidang ilmu hukum tata negara pada umumnya (*verfassungsrechtslehre*), yang biasa diakui sebagai sumber hukum yaitu:

- a. Undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis;
- b. Yurisprudensi peradilan;
- c. Konvensi ketatanegaraan atau *constitutional conventions*;
- d. Hukum internasional tertentu;
- e. Doktrin ilmu hukum tata negara dari masing-masing negara (Jimly Asshiddiqie 2016).

Adapun sumber hukum materiil merupakan faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, bisa juga faktor-faktor yang ikut memengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari

materi hukum itu diambil. Dengan demikian, sumber hukum materiil ini merupakan faktor atau sebab yang mempengaruhi pembentukan hukum. Sumber-sumber hukum materiil terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- a. Sumber hukum *historis* (*rechtsbron in historische zin*) yaitu mengambil hukum dari Sejarah hukum itu sendiri.
- b. Sumber hukum sosiologis (*rechtsbron in sociologische zin*) yaitu peraturan hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
- c. Sumber hukum filosofis (*rechtsbron in filosofische zin*) yaitu hukum atau aturan dilihat dari segi agama, akal manusia, dan kesadaran hukum (Ridwan, 2018).

D. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Berkaitan dengan sistem pemerintahan tersebut, lazimnya dapat diklasifikasikan 2 sistem yang utama dan ditambah sistem campuran, yaitu (Sirajuddin & Winardi, 2016):

1. Sistem Pemerintahan Presidensial

Negara yang dipandang sebagai sistem pemerintahan presidensial adalah negara Amerika Serikat. Sistem pemerintahan presidensial memosisikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, mensyaratkan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden tidak bisa membubarkan parlemen, tetapi parlemen dapat memberhentikan presiden dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam masing-masing konstitusi negara (Fikri & Ukhwaluddin, 2022).

Sistem pemerintahan presidensial mengonstruksikan adanya *dual legitimacy* yang dilekatkan pada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Sebab keduanya sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Hubungan tersebut semakin erat dalam hal pembentukan undang-undang, sebab UUD 1945 mengonstruksikan pembentukan undang-undang sebagai kolaborasi penyelenggaraan kewenangan legislasi oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Relasi di antara keduanya merupakan penentu efektivitas pembentukan undang-undang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Junaidi & Reininda, 2020).

2. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan (Taufik, 2020).

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (*legislatif*) sangat erat karena suatu sistem pemerintahan disebut *sistem pemerintahan parlementer* apabila eksekutif (pemegang kekuasaan eksekutif) secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif (pemegang kekuasaan legislatif). Kata-kata *Strong: is it immediately responsible to parlement*, artinya kelangsungan kekuasaan eksekutif tergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif.

Setiap saat eksekutif kehilangan dukungan mayoritas dari para anggota badan legislatif (misalnya, karena adanya mosi tidak percaya), eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada kepala negara (raja/ratu/kaisar atau presiden). Sejarah ketatanegaraan atau sistem parlemen ini merupakan kelanjutan dari bentuk negara Monarchi Kontitusional, dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Pada sistem parlementer, presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara (Sukadi, 2021).

3. Sistem pemerintahan campuran terkadang disebut *quasi parlementer* atau *quasi presidensial* (Sirajuddin & Winardi, 2016).

E. Asas Hukum Tata Negara Indonesia

1. Asas Pancasila

Dalam pendirian masing-masing sebuah bangsa memuat asas filosofi bangsa yang diambil dari nilai-nilai dasar kehidupan masyarakatnya (Febriansyah & Prasetyo, 2021). Pancasila merupakan payung dari segala aspek sistem tata negara Indonesia karena memiliki nilai-nilai moral bangsa, dasar negara, dan kaidah pokok negara yang menjadi landasan terbentuknya struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dalam menjalankan sistem hukum di negara Indonesia (Ali, Sulaiman, & Faried, 2012).

Pancasila sebagai asas ideologi negara Indonesia merupakan bentuk pengakuan Pancasila sebagai kaidah dan pedoman luhur yang mendalam tentang kehendak dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalankan hidup dengan poin-poin yang dianut bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam 5 butir Pancasila

(Febriansyah & Prasetyo). Asas Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara (*philosophische Grondslag*), ideologi negara (*staatsidee*). Hal ini digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara (Rosidin, 2022).

2. Asas Konstitusional

Konstitusional atau biasa dikenal sebagai undang-undang dasar, sering diartikan sebagai dokumen yang berisi norma-norma hukum mengenai pernyataan bentuk negara, pembagian wewenang lembaga-lembaga negara, tugas pokok dan fungsi lembaga negara, serta pengaturan hak asasi manusia (Triningsih, Aditya, & Fuadi, 2021).

Perkataan undang-undang merupakan terjemah kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai perkataan *grondwet* yang mana *ground* (dasar), sedangkan *wet* (undang-undang). Adapun *grundgesetz* berasal dari kata *grund* (dasar) dan *gesetz* (undang-undang), sedangkan di negara Belanda, istilah *grondwet* dikenal istilah *consitutie* (Anwar & Yokotani, 2021).

Konstitusi juga dapat diklasifikasikan dalam beberapa bagian. K.C. Wheare mengklasifikasikan konstitusi menjadi 5 (lima) bagian, diantaranya:

- a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis;
- b. Konstitusi fleksibel dan rigid;
- c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi non derajat tinggi;
- d. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan;
- e. Konstitusi sistem pemerintahan presidensiil; dan

f. Parlemitter (AR, et.al., 2023).

3. Asas Hukum

Sumber hukum tata negara dapat dibagi dalam arti formil dan arti materil. Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu, hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan terhadap isi kaidah hukum Tata Negara, yaitu faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil (Rosidin, 2022). Adapun ciri-ciri dari negara hukum yang menggunakan asas hukum tata negara dalam menjalankan kehidupan bernegara adalah berikut ini:

- a. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, karena di dalam pengaturan negara terkandung pengakuan hak asasi manusia, disamping itu juga terkandung perlindungan kesetaraan sesama manusia tanpa kecuali.
- b. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, karena dibentuknya suatu lembaga peradilan yang jujur serta tidak memihak, hakim yang tidak terpengaruh dengan suatu otoritas akan dinilai atau kekuatan lain.
- c. Asas legalitas, dimana pandangan tentang konsep legalitas dalam arti hukum untuk semua bentuknya. Artinya hukum harus jelas-jelas mengatur, yang dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan tertulis.
- d. Asas pembagian kekuasaan untuk melaksanakan kehidupan bernegara terdapat adanya ketentuan

hukum yang mengatur tentang korelasi antara penguasa dengan rakyat (Febriansyah & Prasetyo).

- e. Asas kedaulatan rakyat.
- f. Asas demokrasi.
- g. Asas konstitusional (Santoso, 2013).

Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip —*the rule of law, and not of man*”, yang sejalan dengan pengertian —*nomocratie*”, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum “*nomos*”. (Samah & Embi, 2023).

4. Asas Kedaulatan

Ajaran ini lahir dari pemikiran J.J Rousseau dengan pandangan bahwa tanpa tata tertib dan kekuasaan akan hidup tidak aman dan tidak tentram. Tanpa kata tertib manusia adalah Binatang buas (*Homo Homoni Lupus*) dan kehidupan berubah menjadi perang (*Bellum Omnium Contra Omnes*). Asas ini bertutujuan untuk mencegah kekuasaan yang absolut dikuasai satu orang dan memberikan jaminan hak asasi manusia. Asas ini juga disebut dengan *trias politica* yaitu eksekutif, legislatif, dan federatif (kekuasaan yang tidak termasuk eksekutif dan legislatif) (Mahdi, 2011).

Pengelompokan kekuasaan sebagaimana diperkenalkan oleh beberapa Sarjana tersebut merupakan suatu bentuk pembagian kekuasaan kepada beberapa lembaga negara dengan tujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu tangan saja yang dapat menimbulkan *abuse of power*

(penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan) (Vernando, et.al, 2023).

5. Asas Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *dēmokratía*, yang merupakan gabungan dua suku kata, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan, sehingga secara harfiah demokrasi bermakna pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi dipraktikkan secara langsung dimana rakyat menyatakan kehendaknya secara terbuka, dan pengambilan keputusan didasari oleh suara terbanyak atau kehendak mayoritas seketika rakyat menyampaikan aspirasi.

Demokrasi bersama kedaulatan rakyat merupakan bagian paling utama dan mendominasi penyelenggaraan negara modern. Meski diterapkan dalam bentuk beragam sesuai dengan jati diri masing-masing negara, demokrasi dan kedaulatan rakyat digunakan oleh hampir 90% negara di dunia. Pada umumnya penganut prinsip demokrasi mendasari pemikirannya pada tiga hal yang dijadikan alasan kuat tentang mengapa demokrasi merupakan alternatif terbaik:

- a. Adanya penghargaan terhadap individu manusia;
- b. Kedaulatan rakyat menjadikan kepentingan rakyat sebagai pedoman kerja bagi pemangku jabatan politik;
- c. Pemangku jabatan politik dapat dilepaskan dari jabatannya bila tidak mampu membela kepentingan rakyat (Riewanto, 2023).


F. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hubungan Hukum Tata Negara (HTN) dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki kesamaan dalam

mengatur tatanan negara, dimana perbedaannya hukum tata negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut hak-hak organisasi batasan-batasan dan wewenang. Adapun hukum administrasi negara adalah yang mempelajari jenis bentuk serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya (Susiani, 2023).

Hukum tata negara secara pelaksanaan memberikan tugas dan wewenang, fungsi, jabatan, badan-badan lembaga pemerintahan yang lebih dikenal dengan istilah negara dalam keadaan diam (*staat in rust*), sedangkan hukum administrasi negara bekerja ketika badan atau lembaga pemerintahan tersebut akan menjalankan tugas dan wewenangnya yang lebih dikenal dengan istilah negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*) (Sugianto, Zawawi, dan Amin, 2023).

Contoh hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi ada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana fungsi dan tugas KPU sebagai lembaga negara (HTN) merupakan manifestasi pelaksanaan dan menyediakan suara perwakilan bagi masyarakat dengan dilaksanakan pemilihan umum sesuai aturan hukum tata negara/konstitusi, sedangkan untuk pelaksanaan, teknik, sistem, dan pegawai/anggota KPU itu sendiri adalah hukum administrasi negara (HAN).



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara dan Sumber-Sumber Hukum

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negaranya. HAN merupakan instrumen yuridis bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan fungsinya, sekaligus sebagai alat kontrol bagi masyarakat terhadap pemerintah. Dalam perkembangannya, HAN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan (*power*) tetapi juga sebagai instrumen pelayanan (*service*) kepada masyarakat. Dalam konteks negara hukum modern, peran Hukum Administrasi Negara semakin penting karena luasnya kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan kepentingan umum (*bestuurszorg*). Tulisan ini akan membahas konsep dasar HAN, sumber-sumber hukumnya, serta salah satu aspek penting dalam HAN yaitu Keputusan

Tata Usaha Negara (KTUN) beserta kaidah dan asas yang menyertainya.

Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh penguasa yang disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya (Prajudi, 2002). Beberapa ahli mendefinisikan HAN secara berbeda-beda:

1. C.J.N. Verstedden: HAN adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan umum, tidak termasuk perundang-undangan dan peradilan.
2. Prajudi Atmosudirdjo: HAN adalah hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
3. E. Utrecht: HAN adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara.
4. Oppenheim: HAN adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan melakukan tugasnya.

Karakteristik Hukum Administrasi Negara:

1. Bersifat dinamis: selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan negara
2. Memiliki aspek yuridis dan praktis: tidak hanya berisi aturan hukum tetapi juga petunjuk praktis bagi pejabat administrasi
3. Bersifat instrumental: sebagai alat untuk mewujudkan kebijakan pemerintah
4. Bersifat multidisipliner: berkaitan dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu politik, ekonomi, sosial, dan manajemen

Sumber hukum administrasi negara dapat dibedakan menjadi sumber hukum formal dan materiil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dipandang dari segi

bentuk dan tata cara penyusunannya sehingga berlaku mengikat secara umum, diketahui oleh masyarakat, dan ditaati (Ridwan,2014). Secara khusus dalam konteks Hukum Administrasi Negara, beberapa sumber hukum formil yang dikenal meliputi:

1. Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum tertulis yang utama dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam Hukum Administrasi Negara. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2. Yurisprudensi. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim dalam perkara yang serupa dan kemudian menjadi kebiasaan yang mempunyai kekuatan hukum (Sudikno,2008). Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat menjadi sumber hukum formil.

3. Traktat/Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional dan dapat menjadi sumber hukum administrasi negara, terutama yang terkait dengan kewajiban administrasi Negara (Muchsan, 2007). Contohnya seperti perjanjian bilateral atau multilateral, konvensi internasional yang diratifikasi melalui undang-undang.
4. Doktrin. Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara (Philipus, 2011). Meskipun tidak mengikat secara langsung, doktrin memiliki peran penting dalam pengembangan dan interpretasi Hukum Administrasi Negara.
5. Kebiasaan/Konvensi. Praktik-praktik yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi negara yang belum diatur secara tertulis namun telah diterima dan diakui secara umum dapat menjadi sumber hukum administrasi Negara (Indroharoto, 2004).
6. Instrumen-instrumen Administrasi. Berbagai instrumen administrasi negara seperti peraturan kebijakan (*beleidsregel*), surat edaran, instruksi, dan lain-lain yang dibuat oleh pejabat atau badan administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga merupakan sumber hukum formil bagi Hukum Administrasi Negara (Marbun, 2011).

Sumber hukum materil adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum, yakni dari mana materi hukum itu berasal (Satjipto Rahardjo, 2012). Sumber hukum materil berkaitan dengan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum. Beberapa sumber hukum materil dalam Hukum Administrasi Negara meliputi:

1. Nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan fundamental bagi pembentukan norma Hukum Administrasi Negara (Kansil, 2002)
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat serta perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi pembentukan hukum administrasi negara. Misalnya, kebutuhan peningkatan pelayanan publik atau perkembangan teknologi mendorong terciptanya peraturan-peraturan baru dalam administrasi pemerintahan (Tjandra, 2012)
3. Kebudayaan dan Sejarah. Aspek budaya dan sejarah suatu bangsa memberikan pengaruh terhadap pembentukan Hukum Administrasi Negara. Nilai-nilai kebudayaan yang telah mengakar dalam masyarakat serta pengalaman sejarah dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi pertimbangan dalam pembentukan norma Hukum Administrasi Negara (Bagir Manan, 1992).
4. Kesadaran Hukum Masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat mencerminkan pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap adil, patut dan seharusnya. Kesadaran hukum ini menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan norma Hukum Administrasi Negara agar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Jimly, 2010)
5. Perkembangan International. Perkembangan hukum administrasi negara di tingkat internasional, termasuk prinsip-prinsip *good governance*, konsep *welfare state*, dan praktik terbaik (*best practices*) dari berbagai negara juga menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan Hukum Administrasi Negara di Indonesia (Koentjoro, 2004).

B. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan pejabat yang berwenang yang bersifat konkret, individual, dan final dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan menurut UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Ridwan, 2014).

Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Penetapan tertulis. Harus dalam bentuk tertulis, serta bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN. Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dan memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Berisi tindakan hukum TUN. Tindakan hukum publik sepihak (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*), dan bukan tindakan hukum perdata atau pidana
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Harus ada dasar hukum yang jelas serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
5. Bersifat konkret, individual, dan final. Konkret artinya bahwa objeknya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, dan Final artinya sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum.

6. Menimbulkan akibat hukum. Menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak terkait. Dapat ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata.

Bentuk-bentuk Keputusan Tata Usaha Negara

1. Berdasarkan sifat isinya:
 - a. KTUN yang bersifat konstitutif (menciptakan hak dan kewajiban).
 - b. KTUN yang bersifat deklaratif (menyatakan hak dan kewajiban yang telah ada).
2. Berdasarkan akibat hukumnya:
 - a. KTUN yang memberikan beban (*belastende beschikking*).
 - b. KTUN yang menguntungkan (*begunstigende beschikking*).
 - c. KTUN yang berbentuk penolakan (*afwijzende beschikking*).
3. Berdasarkan wujudnya:
 - a. KTUN tertulis (*schriftelijke beschikking*).
 - b. KTUN tidak tertulis (*mondelinge beschikking*).
 - c. KTUN diam-diam atau fiktif (*stilzwijgende beschikking*).

KTUN Yang Dikecualikan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986, antara lain:

1. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata.
2. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum (*regeling*).
3. KTUN yang masih memerlukan persetujuan.
4. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
5. KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan.

6. KTUN mengenai tata usaha angkatan bersenjata.
7. Keputusan Panitia Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

UU PERATUN Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negarayang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Adapun kaidah-kaidah dalam pembuatan KTUN, Antara lain:

1. Kaidah Kewenangan. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) hanya dapat diterbitkan oleh pejabat atau badan yang memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari:
 - a. Kewenangan Atribusi. Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara (Indroharto, 1996) Kewenangan ini bersifat asli dan melekat pada jabatan.
 - b. Kewenangan Delegasi. Pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Philipus, 1997). Dalam delegasi terjadi peralihan tanggung jawab dari pemberi delegasi (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegataris*).
 - c. Kewenangan Mandat. Pelimpahan kewenangan dari atasan kepada bawahan dalam hubungan hierarki organisasi. Tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), sedangkan penerima

mandat (mandataris) bertindak atas nama pemberi mandat.

2. Kaidah Prosedural. Prosedur pembuatan KTUN harus mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketaatan pada prosedur menjamin aspek formal dari keabsahan KTUN (Utrecht, 2018). Tahap persiapan dan perencanaan, antara lain:
 - a. Pengumpulan data dan informasi yang akurat.
 - b. Koordinasi dengan instansi terkait.
 - c. Analisis kebutuhan dan dampak.

Tahap Pembahasan

- a. Perumusan materi keputusan.
- b. Konsultasi dengan pihak terkait.
- c. Harmonisasi dengan peraturan yang ada.

Tahap Pengambilan Keputusan

- a. Pertimbangan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.
- b. Pertimbangan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- c. Pengambilan kesimpulan final.

Tahap Penetapan

- a. Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Pemberian nomor dan pencatatan resmi.
- c. Penetapan tanggal mulai berlaku.

Tahap Pengundangan (jika diperlukan)

- a. Pengumuman dalam lembaran resmi.
- b. Sosialisasi kepada pihak terkait.
- c. Publikasi kepada masyarakat.

3. Kaidah Substansial. Substansi atau materi KTUN harus memenuhi persyaratan hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang artinya Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas legalitas. Tidak Bertentangan dengan Kepentingan Umum guna mengutamakan keselarasan dengan kebutuhan masyarakat yang tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum serta harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial. Memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antar lain: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.
4. Kaidah Formal. Aspek formal KTUN berkaitan dengan bentuk dan format yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam bentuk tertulis, mencantumkan tempat dan tanggal penetapan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat dasar hukum yang jelas, memuat pertimbangan (konsiderans), serta memuat diktum yang jelas (Sjachran Barsah, 2018)
5. Kaidah Tujuan. KTUN harus diterbitkan dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan maksud pemberian wewenang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kepentingan umum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

C. Asas-Asas Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Asas Legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan setiap tindakan pemerintah, termasuk penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN),
2. Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum mewajibkan pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam setiap keputusan yang hendak dikeluarkan yang mana dalam pembuatannya harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, diterapkan secara konsisten dalam kondisi yang sama, menentukan dengan jelas hak dan kewajiban yang timbul bagi pihak yang dituju, harus memberikan kepastian mengenai kapan keputusan mulai berlaku dan berakhir serta memberikan kepastian mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.
3. Asas Kemanfaatan. Asas kemanfaatan mewajibkan setiap KTUN yang dikeluarkan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum, negara, dan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama, mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan, harus memperhatikan aspek kemanfaatan bagi generasi sekarang dan yang akan datang serta harus meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.
4. Asas Ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan mewajibkan pejabat administrasi untuk tidak memihak dalam menerbitkan KTUN dan memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak boleh diskriminatif atau memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan

5. Asas Kecermatan. Asas kecermatan mewajibkan pejabat untuk bertindak cermat dalam mempersiapkan dan menetapkan suatu KTUN.
6. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang. Penerapan asas ini meliputi: KTUN harus sesuai dengan tujuan pemberian wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, KTUN tidak boleh dikeluarkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, KTUN tidak boleh dikeluarkan untuk tujuan politik yang tidak relevan, KTUN tidak boleh dikeluarkan karena motif balas dendam atau kebencian serta KTUN harus bebas dari intervensi pihak yang tidak berwenang.
7. Asas Keterbukaan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang Transparansi dalam proses pembuatan keputusan, Kemudahan akses publik terhadap informasi yang berkaitan dengan keputusan, Pemberian kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pendapat. Publikasi keputusan kepada masyarakat umum dan Ketersediaan mekanisme untuk memperoleh penjelasan atas suatu keputusan.
8. Asas Kepentingan Umum. Asas kepentingan umum mewajibkan pemerintah untuk mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam setiap keputusan yang diambil.
9. Asas Pelayanan Yang Baik. Asas pelayanan yang baik mewajibkan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
10. Asas Proporsionalitas. Asas proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Penerapan asas ini dalam KTUN meliputi: KTUN harus

mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dibebankan, KTUN harus memperhatikan keseimbangan antara sanksi yang diberikan dengan pelanggaran yang dilakukan, KTUN harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan biaya.

11. Asas Motivasi. Asas motivasi mengharuskan setiap KTUN memuat pertimbangan dan alasan yang jelas sebagai dasar penerbitan keputusan tersebut, baik secara yuridis dan fakta yang relevan serta mencantumkan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan.
12. Asas *fair play*. Asas ini mengharuskan pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk membela kepentingannya sebelum keputusan diambil.
13. Asas keadilan. Asas keadilan mewajibkan pemerintah untuk bertindak adil dan wajar dalam membuat keputusan serta harus memperhatikan prinsip *equality before the law*.
14. Asas menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini mengharuskan pemerintah untuk menghormati harapan-harapan yang wajar yang timbul dari tindakan-tindakan pemerintah sebelumnya.
15. Asas Pertanggungjawaban. Asas pertanggungjawaban mewajibkan setiap pejabat yang mengeluarkan KTUN harus siap mempertanggungjawabkan keputusannya secara hukum, moral, dan administratif (Riawan Tjandra, 2008).

Hukum Administrasi Negara merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berfungsi baik sebagai instrumen kekuasaan maupun instrumen pelayanan publik. Keputusan Tata Usaha Negara

(KTUN) sebagai salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah memiliki karakteristik dan unsur-unsur khusus yang membedakannya dari tindakan hukum lainnya. KTUN harus dibuat dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan asas-asas yang berlaku agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, KTUN dapat menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan tujuan pemerintahan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Dalam perkembangan paradigma administrasi negara, KTUN tidak lagi semata-mata dipandang sebagai instrumen untuk menjalankan kekuasaan pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan cita-cita negara hukum modern.

D. Sanksi Administrasi Negara

Sanksi dalam hukum administrasi adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam norma hukum administrasi negara. Terdapat empat unsur dalam sanksi ini: alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, dan merupakan reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Berikut beberapa pengertian sanksi menurut ahli, antara lain:

1. B.J.M. ten Berge: Sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi.
2. P de Haan dkk: Dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan

pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis.

3. J.J. Oosternbrink: Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan Antara pemerintah – warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.

Unsur-unsur sanksi administrasi Negara, yaitu:

1. Alat Kekuasaan (*Power Tools*). Sanksi administrasi adalah alat yang digunakan pemerintah untuk menegakkan hukum dan mencapai tujuan administrasi negara. Alat-alat ini bisa berupa paksaan, penarikan izin, denda, atau sanksi lainnya.
2. Bersifat Hukum Publik. Sanksi administrasi adalah bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Hal ini berbeda dengan sanksi perdata yang mengatur hubungan antar individu.
3. Digunakan oleh Pemerintah. Sanksi administrasi hanya dapat dikenakan oleh pemerintah atau badan administratif yang berwenang. Sanksi ini tidak dapat dikenakan oleh pihak swasta atau individu.
4. Sebagai Reaksi atas Ketidaktaatan. Sanksi administrasi dikenakan sebagai respons atas pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh warga negara atau pihak lain. Sanksi ini berfungsi untuk mengembalikan keadaan normal, menghukum pelanggar, dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Subjek sanksi hukum administrasi negara mencakup setiap pejabat atau lembaga negara yang melanggar ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan tugas

dan wewenangnya, serta setiap orang atau warga negara yang memiliki hubungan hukum dengan pemerintah dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Objek sanksi hukum administrasi negara adalah setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan.

Sanksi administrasi dapat diklasifikasikan dari segi sasarannya menjadi tiga jenis utama: sanksi reparatoir yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi semula sebelum pelanggaran terjadi, sanksi punitif yang bersifat hukuman atau sanksi korektif, dan sanksi regresif yang ditujukan untuk mengoreksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Sanksi Reparatoir (*Reparatoir Sancties*). Sanksi ini bersifat restoratif, yaitu bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran. Contoh: pengembalian objek yang disita, pemenuhan kewajiban yang dilanggar, atau pembatalan keputusan yang tidak sah. Sanksi ini seringkali digunakan dalam kasus pelanggaran administrasi yang menyebabkan kerugian atau hilangnya hak tertentu.
2. Sanksi Punitif (*Punitieve Sancties*). Sanksi ini berfungsi sebagai hukuman atau sanksi korektif atas pelanggaran administrasi. Contoh: denda administratif, peringatan tertulis, atau pembatalan izin. Sanksi punitif bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran, mencegah pelanggaran serupa di masa depan, dan memberikan efek jera.
3. Sanksi Regresif. Sanksi ini diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat dalam suatu ketetapan yang telah diterbitkan. Sanksi ini

ditujukan untuk mengoreksi ketidakpatuhan, misalnya dengan membatalkan atau mengubah ketetapan yang tidak sesuai dengan hukum. Contoh: penarikan izin yang telah dikeluarkan, pembatalan subsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau perubahan suatu keputusan administrasi.

E. Upaya Administratif

Menurut Penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas), yang terdiri dari:

1. Prosedur keberatan; Apabila penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
2. Prosedur banding administratif; Apabila penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tersebut dilakukan oleh instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Dasar hukum upaya administratif, antara lain:

1. Pasal 48 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Pasal 75 Undang-Undang 30 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2021 tentang Upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN.

4. PERMA 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah.
5. Peraturan Dasar Yang Bersangkutan (contoh UU 5/2014 Tentang ASN).


Konstruksi upaya administrasi dalam regulasi UU No 5 Tahun 1986:

1. Kewajiban melakukan Upaya administrasi tergantung kepada peraturan yang menjadi dasar sengketa. Upaya administrasi merupakan kewajiban hanya apabila dalam peraturan yang menjadi dasar sengketa mengharuskannya dan demikian pula sebaliknya.
2. Dalam hal ada kewajiban melakukan upaya administrasi dalam peraturan yang menjadi dasar sengketa, maka pengadilan baru berwenangan apabila seluruh upaya administrasi telah selesai dilakukan.
3. Tidak mengatur jenis dan jenjang upaya administrasi.
4. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) menjadi pengadilan pertama untuk perkara yang didalam peraturan yang menjadi dasar sengketa mewajibkan adanya upaya administrasi.

Keutamaan upaya administrasi, antara lain:

1. Dilaksanakan oleh pejabat / instansi internal yang menerbitkan keputusan yang disengkatkan atau atasan pejabat yang menerbitkan keputusan itu sendiri atau lembaga khusus yang didirikan untuk menanganinya.
2. Pemeriksaan bersifat komprehensif atau menyeluruh serta luwes tidak hanya sisi hukumnya tetapi juga sisi non hukum.
3. Bisa mengungkap lebih dalam latar belakang sosial dari suatu kasus sengketa.

4. Bersifat kekeluargaan sehingga keputusan dimungkinkan mengandung kebijaksanaan dari pejabat.
5. Waktu penyelesaian dan tahapan bisa lebih singkat.
6. Kerahasiaan para pihak lebih terjamin.
7. Bisa menguji kebijakan.



HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian, Sumber dan Asas Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Secara dasar, dalam mempelajari ilmu hukum, atau dilakukan penyebutan pula dengan hukum bisa dilakukan pembedaan menjadi dua, yakni hukum yang berkategori materiil dengan hukum berkategori formil. Hukum acara perdata ialah hukum perdata formil, yang secara fungsi untuk mempertahankan atau juga melakukan penegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan jika terjadi adanya pelanggaran dihadapkannya dengan hukum tersebut, atau bisa pula bila terjadi suatu sengketa. Bahkan, hukum acara perdata pun melakukan pengaturan bagaimana tata cara mendapat hak serta kepastian hukum saat terjadi adanya sengketa melalui pengajuan “permohonan” yang ditujukkannya ke pengadilan.

Wiryo Prodjodikoro dalam Hardian melakukan pendefinisian hukum acara perdata menjadi runtutan dari peraturan yang cakupannya berupa cara bagaimana

orang harus melakukan tindakan dihadapkannya dengan muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan harus memberi tindakan, keseluruhan ini untuk melakukan peraturan hukum perdata (Hadrian & Hakim, 2020).

Dituturkan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata punya suatu aturan hukum yang melaksanakan pengaturan bagaimana caranya memberi jaminan atas ditaatinya suatu hukum perdata materiil dengan perantara hakim (Harun, 2022).

Zainal Asikin memberi pernyataan bahwa Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang melakukan penentuan bagaimana cara memberi jaminan hukum perdata materiil. Selain dari hal itu, hukum acara perdata pun melakukan pengaturan bagaimana cara untuk melaksanakan pengajuan tuntutan atas hak, melakukan pemeriksaan serta keputusan disertai dengan pelaksanaan atas putusannya (Danialsyah, Ridwan Lubis, 2023).

Retnowulan dan Iskandar melakukan pendefinisian hukum acara perdata menjadi keseluruhan kaidah hukum yang melakukan penentuan serta pengaturan cara bagaimana melaksanakan beragam hak serta kewajiban perdata serah dengan yang sudah dilakukan pengaturan pada hukum perdata materiil (Hadrian & Hakim, 2020).

2. Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum acara perdata yang adanya di Indonesia meliputi beragam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, serta perjanjian internasional. “Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, misalnya, mengatur ulang mekanisme peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan landasan dalam memperbaiki prosedur

acara perdata di berbagai tingkatan pengadilan. Selain dari hal itu, “Pasal 13 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” menegaskan bahwa peradilan harus memberikan kesempatan yang setara bagi setiap pihak untuk melaksanakan pengajuan dan mempertahankan argumen mereka. Ketentuan ini tidak hanya memberikan hak yang sama, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan yang menjadi inti dari hukum acara perdata (Wiraguna, 2024).

Ada pula sejumlah sumber hukum acara perdata ialah sebagai berikut :

- a. “HIR (*Het Herzine Indonesich Reglemen*) atau Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1848.
- b. RBg (*Reglemen Buitengewesten*) Staatblad 1927 No 277.
- c. Rv (Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk golongan Eropa) Staatblad No 52 Jo Staatblad 1849 No.63. namun sekarang ini Rv tidak lagi digunakan karena berisi ketentuan hukum acara perdata khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka dimuka (*Raad van Justitie dan Residentiegerecht*). Tetapi Raad Van Justitie telah dihapus, sehingga Rv tidak berlaku lagi. Akan tetapi dalam praktek peradilan saat ini eksistensi ketentuan dalam Rv oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah Agung RI tetap dipergunakan dan dipertahankan. Misalnya: Ketentuan tentang uang paksa (*dwangsom*) dan intervensi gugatan perdata (Safira, 2017).
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang- Undang Hukum Dagang.

e. Undang-Undang.

- 1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yang mengatur tentang hukum acara kasasi jo UU No. 48 Tahun 2009 (kewenangan MA).
- 3) UU No.8 Tahun 2004 jo UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
- 4) UU No.3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- 5) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.
- 6) UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.”

f. Hukum adat atau kebiasaan

Hukum adat ialah beragam kaidah atau juga norma, baik yang secara sifat tertulis atau juga tidak tertulis serta secara asal dari adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat. Tujuan dari adanya hukum adat ialah untuk melakukan pengaturan tingkah laku di cakupan kehidupan masyarakat. Siapa saja yang melaksanakan pelanggaran akan mendapat adanya sanksi. Hukum adat diakui oleh negara menjadi hukum yang secara sifat sah. Selepas Indonesia merdeka, disusunlah sejumlah aturan yang termuat di “Undang-undang Dasar atau UUD 1945” kaitannya dengan hukum adat. Salah satunya yakni “Pasal 18B ayat 2 UUD 1945” (Yuliyani, 2023)

g. Yurisprudensi

Yurisprudensi diartikan sebagai pengumpulan yang sistematis dari putusan MA dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim

dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa (Simanjuntak, 2019). Namun dalam literatur banyak ditemukan arti yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang dianggap sebagai pedoman atau sumber hukum dalam memutus perkara yang serupa di kemudian hari. Yurisprudensi berperan penting di cakupan sistem hukum, khususnya di cakupan sistem hukum common law, di mana hakim dapat menciptakan hukum baru melalui putusan mereka.

3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Beberapa asas hukum acara perdata yang penting antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Pertama, di asas hukum acara perdata, adanya inisiatif untuk melaksanakan pengajuan gugatan diserahkan pada pihak yang punya kepentingan atau juga pihak yang punya perkara. Jika tidak adanya gugatan, maka tidak ada hakim pula. Secara paradigma sederhana, asas hukum acara perdata yang secara arti hakim sifatnya menunggu ialah melakukan penjabaran bahwa hakim menunggu atas diajukannya perkara atau juga gugatan. Dengan penyebutan lain, hakim tidak dibolehkan aktif untuk melakukan pencarian perkara atau menjemput bola di cakupan masyarakat. Namun, sekali suatu perkara dilaksanakan pengajuan, hakim tidak dibolehkan untuk melakukan penolakan dalam memeriksa serta mengadilinya dengan alasan apapun (Jayadi, 2022a).

Perkembangan beragam ketentuan di “Peraturan Mahkamah Agung” memberi petunjuk serta menuju prinsip bahwa hakim perdata yang secara

sikap aktif salah satunya di perampungan gugatan berkategori sederhana. Di gugatan yang sederhana, beragam ketentuan bersifat khusus yang dilakukan pengaturan daam “Perma Gugatan Sederhana” mengesampingkan beragam ketentuan berkategori umum dari hukum acara perdata. Namun, tidak keseluruhan ketentuan diharuskan dikesampingkan, mengingat bahwa “Perma Gugatan Sederhana” hanya suatu peraturan yang secara sifat melengkapai atau menjadi penyempurna dihadapkannya dengan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Salah satu dari ketentuan penerapan tersebut yakni asas hakim pasif (Afriana et al., 2022).

Hakim menjadi salah satu dari pejabat kekuasaan kehakiman yang menerapkan proses peradilan, trmasuk pula proses peradilan perdata, sudah tentu punya suatu tanggung jawab yang secara nilai besar dihadapkannya dengan lahirnya suatu putusan. Putusan yang dihasilkannya oleh hakim di pengadilan secara ideal tidak memberikan timbulnya beragam masalah baru yang adanya di lingkungan masyarakat (Puhri et al., 2021).

b. Persidangan Terbuka Untuk Umum

“Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa seluruh persidangan dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”. Asas ini memberi peluang peruntukkannya bagi masyarakat untuk melaksanakan kontrol agar dipastikan bahwa pelaksanaan peradilan yang secara nilai adil objektif serta sesuai dengan aturan yang ada.

Masyarakat secara cakupan umum bisa hadir, mendengar serta menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tetapi disertai dengan catatan tidak melaksanakan pelanggaran ketentuan yang ada atau juga tata tertib selama rentang proses persidangan, searah dengan yang dilakukan pengaturan pada “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan”.

c. Mendengar Kedua Belah Pihak

Asas hukum acara perdata yang selanjutnya ialah kedua pihak diharuskan diperlakukan dengan cara yang sama, tidak memihak, serta didengar dengan bersama-sama. Asas tersebut bahwa kedua pihak harus didengar atau juga dilakukan penyebutan dengan asas *“audi et alteram partem atau eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide”*. Asas hukum acara perdata yang satu ini melakukan pengartian bahwa hakim tidak dibolehkan menerima keterangan yang secara asal hanya dari satu pihak sebagai benar, bila pihak yang menjadi lawan tidak didengar atau juga tidak diberi kesempatan dalam melakukan pengeluaran apa yang menjadi pendapatnya (Jayadi, 2022).

d. Beracara Dikenakan Biaya

Biaya perkara disini digunakan untuk keperluan proses selama pemeriksaan di Pengadilan dari biaya kepaniteraan, panggilan, pemberitahuan, materai, pemeriksaan setempat, sita jaminan dan lain lain, hal ini didasarkannya dengan sejumlah pasal, yakni: “pasal

2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 121 ayat (4), 182, 183 HIR/pasal 145 ayat (4), 192-194 RBg. Para pihak juga dapat beracara secara cuma cuma jika kondisinya tidak mampu secara finansial dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada ketua pengadilan (pasal 237 HIR/273 RBg)” (Basri, 2023).

e. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Tidak adanya ketentuan yang memberi kewajiban bahwa para pihak menjadi wakil para orang lain “kuasa” untuk berperkara di muka pengadilan, sehingga bisa terjadi langsung pemeriksaan dihadapkannya dengan para pihak yang punya perkara. Ada pula berperkara di pengadilan tanpa adanya seorang kuasa akan lebih hemat secara aspek biaya.

f. Peradilan Diselenggarakan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Asas ini temaktub di “Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009”. Sarwono memberi penekanan pada kata “sederhana” dan “cepat”. Apabila “sederhana” dan “cepat” sudah bisa dilakukan penerapan melalui tindakan teknis-konkrit persidangan, maka untuk biaya yang akan dilakukan pengeluaran oleh para pihak pun menjadi semakin ringan. Yang dimaksudkan dengan asas sederhana, cepat, serta biaya yang secara nilai ringan ialah hakim yang melakukan pengadilan atas suatu perkara diharuskan melakukan usaha dengan cara maksimal dalam merampungkan perkara dengan tempo yang secara rentang tidak terlalu lama.

Zainal Asikin dalam Kusbianto memberi penjelasan bahwa ketiga kata itu yakni sebagai berikut: yang dimaksudkan dengan sederhana ialah acaranya jelas, mudah dilakukan pemahaman, serta tidak berbelit. Cepat ialah jalannya peradilan dengan cara cepat serta proses perampungannya pun tidak berlarut-laurt yang terkadang harus dilanjutnya olah ahli warisnya. Sedangkan untuk biaya ringan ialah biaya yang secara nilai paling rendah sehingga bisa terjangkau oleh pihak masyarakat (Kusbianto, 2020).

g. Putusan Mesti Disertai Alasan

Alasan di suatu putusan menjadi tanggung jawab dari putusan yang dikeluarkannya oleh hakim kepada pihak, masyarakat, serta ilmu hukum sehingga maka dari itu punya nilai objektif. Keharusan untuk melakukan penyematan beragam alasan dilakukan penetapan oleh sejumlah aturan, yakni: “Pasal 184 HIR, 195 RBg, Psal 50 dan 53 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 68 A Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menentukan:

- 1) Hakim bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya ketika memeriksa dan memberikan penilaian;
- 2) Pertimbangan hukum hakim berdasarkan alasan dan landasan hukum yang adil dan patut harus dicantumkan dalam putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” (Basri, 2023).

B. Perihal Gugatan

1. Mengajukan Permohonan Gugatan

Gugatan ialah surat yang dilaksanakan pengajuan oleh pihak penggugat dihadapkannya dengan tergugat ke Pengadilan Negeri/ Mahkamah Syari'ah, yang muatannya berupa tuntutan hak yang didalmnya punya kandungan suatu sengketa serta hal tersebut ialah dasar dari pemeriksaan perkara serta suatu pembuktian kebenaran atas suatu hak (Yulia, 2018).

Darwan Prinst dalam Safira memberi penjelasan bahwa suatu permohonan yang disampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang punya wewenang kaitannya dengan suatu tuntutan dihadapan dengan pihak lain serta harus dilakukan pemeriksaan diturutkan dengan cara tertentu oleh pengadilan dan selanjutnya dilakukan pengambilan putusan dihadapkannya dengan gugatan tersebut (Safira, 2017).

Gugatan bisa dilakukan dengan bentuk tertulis "Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg" serta lisan "Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg". Gugatan lisan dilaksanakan pengajuan jika pihak penggugat buta huruf, maka surat gugatannya yang bisa dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang melakukan pencatatan gugatan, seperti yang dijabarkan melalui "Pasal 120 HIR". Saat ini, gugatan lisan sudah tidak lazim lagi dipergunakan, bahkan diturutkan dengan "Yurisprudensi MA tanggal 04-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan" (Yulia, 2018).

2. Syarat-syarat Isi Permohonan Gugatan

Persyaratan yang diharuskan untuk dilakukan pemenuhan dalam membuat surat gugatan, yakni:

- a. Syarat formal, yakni tempat serta tanggal pembuatan surat gugatan, meterai, serta dilakukan penandatanganan oleh pihak penggugat atas kuasanya.
- b. Syarat substantif, yakni identitas dari para pihak, Posita, serta Petitum. Identitas yakni nama lengkap, umur/tempat dan tanggal lahir, pekerjaan serta alamat atau domisili. Dalam konteks badan hukum, harus dilakukan penyebutan nama badan hukumnya, serta nama orang yang punya wewenang menjadi wakil badan hukum tersebut diturutkan dengan anggaran dasar atau peraturan yang ada.

3. Format Gugatan

Dalam melakukan pembuatan surat gugatan, harus punya bentuk yang secara sifat sistematis, serta format atau bentuk dari surat gugatan terdiri atas: (Kusbianto, 2020)

- a. Identitas: yang dimaksudkan dengan identitas yakni surat gugatan diharuskan bertanggal, melakukan penyebutan secara jelas nama penggugat atau juga tergugat, tempat tinggal mereka serta jika perlu jabatan kedudukan pihak penggugat serta tergugat.
- b. Posita: yang dimaksudkan dengan posita ialah suatu gugatan diharuskan mencakup gambaran bersifat jelas kaitannya dengan duduk persoalan atau juga peristiwanya serta kalau bisa dasar dari gugatan harus dinyatakan dengan cara yang jelas. Posita atau yang dilakukan penyebutan pula dengan “Fundamen Petendi” terdiri atas dua bagian, yakni:
 - 1) Bagian yang mencakup beragam alasan berdasar keadaan.

- 2) Bagian yang mencakup beragam alasan berdasar hukum.
- c. Petitem: yakni sejumlah hal yang diinginkan agar dilakukan keputusan, penetapan, atau juga diperintahkannya oleh hakim. Petitem diharuskan lengkap serta jelas sebab hal ini menjadi bagian dari surat gugatan yang secara sifat penting. “Pasal 178 HIR. 189 RBg menyebutkan Hakim wajib mengadili semua bagian dari petitem dan dilarang untuk memutuskan lebih dari apa yang diminta” (Putusan MA Tanggal 19 Juni 1971. Reg).

Ciri-ciri umum petitem adalah sebagai berikut:

- a. Minta/mohon diletakkan sita jaminannya (*conservatoir beslaag* – 226 HIR /260 RBg). Sita jaminan perdata biasanya kepunyaan Tergugat jaminan dihadapkannya dengan gugatan perdata, sedangkan untuk pidana berupa benda, rumah yang dilakukan penyitaan, jadi benda yang didapat. Serta sita pidana, benda tidak dibolehkan untuk dipakai, sudah dilakukan penyegelan serta yang melakukan penyitaan ialah penyidik.
- b. Penggugat minta/mohon agar putusan bisa dilakukan dengan cara serta merta.
- c. *Uitvorbaar Bij Vooraad* (181 HIR/190 RBg). Meski ada Verzet, banding atau kasasi (Kusbianto, 2020).

C. Pemeriksaan Perkara

Selepas pengajuan atau juga pendaftaran, pembayaran, registrasi, atau juga penetapan majelis hakim, penetapan hari sidan sudah dilaksanakan, tahapan selanjutnya yakni tindakan pemanggilan oleh juru sita dengan perintah agar kedua pihak hadir di pelaksanaan persidangan yang sudah dilakukan penentuan dengan

didampingi oleh pihak yang menjadi saksi yang akan dilakukan pemeriksaan serta membawa seluruh surat keterangan yang akan digunakan “Pasal 145 RBg/Ps. 121 ayat (1) HIR” disertai dengan salinan gugatan yang secara sifat khusus peruntukannya bagi pihak tergugat. Pengembalian berita acara pemanggilan (*relaas*) kepada majelis hakim ialah bukti bahwa pemanggilan sudah dilaksanakan dengan cara yang sah serta benar (Basri, 2023).

Terkait jangka waktu pemanggilan dengan hari sidang juga memperhatikan jarak para pihak dengan pengadilan Pasal 122 HIR dan Pasal 10 Rv. Berikut adalah waktu dengan jarak pemanggilan:

1. 8 hari jika jarak para pihak tidak terlalu jauh dengan pengadilan;
2. 14 hari jika jarak agak jauh;
3. 20 hari jika jaraknya jauh.

Jika di hari sidang yang sudah dilakukan penentuan kedua pihak hadir, maka hakim harus melakukan usaha untuk melakukan pendamaian pada mereka. Dalam rangka untuk mengefektifkan ketentuan tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan pengeluaran “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg) yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi” (Yulia, 2018).

D. Alat-Alat Bukti

Pembuktian dalam hukum acara perdata secara sifat tidak stelsel negatif diturutkan dengan Undang Undang

(*negatif wettelijk stelsel*) seperti di cakupan proses pemeriksaan pidana, Kebenaran yang dilakukan pencarian di acara perdata serta diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil secara arti dari diri sanubari hakim, tidak dituntut adanya keyakinan.

Beragam alat bukti yang diturutkan dengan “Pasal 284 RBg, 164 HIR, 1866 BW” terdiri dari:

1. Surat atau Tulisan

Alat bukti surat, yakni alat bukti yang kategorinya tertulis serta mencakup tulisan untuk memberi pernyataan pikiran dari seseorang yang dijadikan alat bukti. Diturutkan dengan bentuknya, alat bukti surat dikategorikan ke dalam: akta serta buku akta. Yang dimaksudkan dengan akta ialah surat yang bertanggal serta dilakukan pemberian tanda tangan yang mencakup beragam peristiwa yang dijadikan dasar atas suatu hak atau juga perikatan, yang dipergunakan untuk melakukan pembuktian. Akta bisa dilakukan pembedaan menjadi dua, yakni akta autentik serta akta di bawah tangan. Akta autentik ialah akta yang dilakukan pembuatan di hadapan pejabat publik yang punya wewenang dalam hal tersebut, sedangkan untuk akta di bawah tangan ialah akta yang dilakukan pembuatan tidak di hadapan pejabat publik yang punya wewenang serta dilakukan pembuatan sendiri oleh pihak yang punya kepentingan (Chandra, 2022).

Didasarkan dengan “Pasal 1888 KUH Perdata disebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya dan ketika para pihak bersengketa menyajikan bukti maka diperlukan hasil cetakan dari naskah asli yang telah dimaterai kemudian agar bukti tersebut menjadi sah di pengadilan” (Njatrijani, 2022).

2. Saksi

Saksi ialah orang yang memberi keterangan di muka sidang, dengan melakukan pemenuhan sejumlah syarat tertentu, kaitannya dengan suatu peristiwa atau juga keadaan yang dilihatnya, didengar, atau juga ia alami sendiri untuk menjadi bukti atas terjadinya peristiwa atau juga keadaan tertentu. Saksi di hukum perdata sudah dilakukan pengaturan di sejumlah pasal perundang-undangan yakni “Pasal 169-172 HIR, 306-309 Rbg, dan Pasal 1895, 1902, 1904-1912 KUHPerdata” (Roihanah & Cornelia, 2019).

Kesaksian yakni alat bukti yang diberitahukan dengan cara lisan serta pribadi oleh pihak saksi yang tidak memihak dalam cakupan perkara tersebut, untuk memberi kepastian kepada hakim di muka persidangan kaitannya dengan peristiwa yang dipersengketakan (Saepullah, 2018).

3. Persangkaan

Persangkaan ialah bukti kesimpulan oleh UU atau juga hakim yang dilakukan penarikan dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang kategorinya tidak terkenal. Sedangkan Pitli memberi pendapat bahwa persangkaan ialah penjabaran dari hakim, dengan mana hakim dari fakta yang terbukti melakukan penyimpulan fakta yang tidak terbukti (Saepullah, 2018).

Persangkaan hakim menjadi alat bukti yang punya kekuatan bukti bebas. Dengan penyebutan lain terserah kepada penilaian hakim yang punya keterkaitan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu, apakah dianggap menjadi alat bukti yang punya kekuatan secara nilai sempurna, atau menjadi

bukti permulaan atau juga akan tidak memiliki kekuatan sama sekali (Roihanah & Cornelia, 2019).

4. Pengakuan

Pengakuan ialah keterangan yang secara sifat sepihak, sebab tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan ialah keterangan yang melakukan membenaran atas peristiwa, hak, atau juga hubungan hukum yang dilakukan pengakuan oleh lawan. Ada sejumlah dua macam pengakuan yang dikenal dengan penyebutan Hukum Acara Perdata, yakni pengakuan yang dilaksanakan di depan sidang serta pengakuan yang dilaksanakan di luar cakupan sidang. Kedua pengakuan tersebut secara sifat berbeda dalam hal nilai pembuktian. Pengakuan yang dilaksanakan di depan sidang punya kekuatan bukti yang secara nilai sempurna, sedangkan untuk pengakuan yang dilaksanakan di luar dari cakupan sidang kekuatan pembuktiannya dilakukan penyerahan kepada kebijaksanaan yang dipunyai hakim (Yulia, 2018).

Teguh Samudera mengungkap bahwa suatu pengakuan yang dilaksanakan di muka hakim tidak bisa dilakukan penarikan kembali, kecuali jika dilakukan pembuktian bahwa pengakuan itu ialah akibat dari adanya kekhilafan kaitannya dengan sejumlah hal yang terjadi. Jadi secara pokok, bahwa orang yang sudah melaksanakan pengakuan hanya bisa dilakukan penarikan kembali, jika ia bisa melakukan pembuktian, bahwa pengakuannya ialah akibat dari kekhilafan tentang sejumlah fakta (Towoliu et al., 2022).

5. Sumpah

Sumpah ialah pernyataan yang dibuatnya oleh seseorang dengan cara khidmat serta bersahaja yang dilakukan pengucapan ketika memberi janji atau juga keterangan dengan sifat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan keyakinan akan adanya kutukan jika ternyata memberi pernyataan yang secara sifat tidak benar. Jadi, sumpah ialah pernyataan yang secara sifat formal kaitannya dengan agama serta keyakinan yang dipunyai seseorang serta bisa dipergunakan untuk proses yudisial (Saenah, 2017).

Di pelaksanaan praktek peradilan perdata, di samping lima alat bukti tersebut, dikenal juga dua macam alat bukti lain, yakni:

1. Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat atau *descente* ialah pelaksanaan pemeriksaan kaitannya dengan perkara oleh hakim sebab jabatannya yang dilaksanakan di luar gedung atau juga tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri mendapat gambaran atau juga keterangan yang bisa memberi kepastian kaitannya dengan beragam peristiwa yang menjadi sengketa. Secara aspek formil, pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti di “Pasal 1866 KUH Perdata” (Yulia, 2018).

Pemeriksaan setempat ialah pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh hakim yang dilaksanakan di luar gedung tempat pengadilan berada. Secara umum yang dilakukan pemeriksaan ialah objek berupa tanah, bangunan, kendaraan, mesin pabrik. Pemeriksaan setempat dilakukan untuk memberi bantuan pada hakim dalam melakukan pencarian kebenaran formil, objek

sengketa tanah diwajibkan hukumnya untuk melakukan pemeriksaan setempat agar tidak “*Non-Excutable*” agar hakim melihat dengan cara yang pasti bagaimana kondisi dari objek, batas-batas objek sengketa untuk memberi bantuan hakim dalam mempertimbangkan keputusan, hal ini searah dengan “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001” (Kandou, dkk, 2023).

Pemeriksaan setempat ialah sidang resmi yang dilaksanakannya oleh pengadilan, maka dari hal itu para pihak diharuskan hadir saat Pemeriksaan Setempat. Namun bila salah satu dari pihak tidak hadir tanpa adanya alasan yang sifatnya sah. Pelaksanaan pemeriksaan ini tetap bisa dilangsungkan jika sudah diberitahukan dengan cara resmi kepada pihak tersebut (Kusbianto, 2020).

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli dalam hukum acara perdata ialah keterangan yang diberikannya oleh seorang yang punya keahlian bersifat khusus, seperti ilmuwan, teknisi, atau pakar, untuk menjelaskan hal-hal teknis atau khusus yang secara sifat relevan dengan kasus yang sedang dilakukan penyidikan. Keterangan ahli ini dipergunakan untuk memberi informasi yang lebih mendalam kepada hakim dan membantu mereka dalam memahami fakta-fakta kasus yang mungkin tidak diketahui oleh orang awam.

Keterangan ahli berfungsi untuk memperjelas atau membuktikan fakta-fakta yang ada dalam perkara. Hakim dapat mempertimbangkan keterangan ahli bersama dengan alat bukti lain seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah untuk mendapatkan keyakinan yang cukup dalam memutus perkara.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, penerimaan keterangan ahli dalam praktik peradilan

perdata didasarkan pada: “Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBG”: Pasal-pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta keterangan dari orang yang dianggap ahli dalam suatu bidang tertentu. Meskipun konteksnya lebih mengarah pada pemeriksaan saksi yang memiliki keahlian, praktik ini kemudian meluas menjadi pengajuan ahli secara khusus (Kusbianto, 2020).


E. Putusan Hakim

Keputusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkannya dengan bentuk tertulis serta diucapkan oleh hakim saat sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pelaksanaan pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Dalam Basri Sudikno Mertokusumo mendefinisikan keputusan hakim ialah pernyataan yang dibuat di persidangan oleh hakim, seorang pejabat negara yang punya wewenang untuk melaksanakannya, dengan maksud untuk merampungkan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan yang terjadinya di antara para pihak (Basri, 2023).

Produk hakim dari pelaksanaan hasil pemeriksaan perkara di pengadilan ada tiga macam, yakni keputusan, penetapan, serta akta perdamaian. Penetapan ialah pernyataan dari hakim yang dituangkannya dengan bentuk tertulis serta diucapkan oleh hakim di sidang terbuka untuk umum yang menjadi hasil dari pemeriksaan perkara permohonan “*voluntair*”. Sedangkan untuk akta perdamaian ialah akta yang dilakukan pembuatan berisi hasil dari musyawarah antara para pihak di dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa serta belaku menjadi keputusan (Yulia, 2018).

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang melakukan pengaturan kaitannya dengan bagaimana putusan hakim

harus dibuat. Berkenaan dengan isi dan susunan putusan secara implisit bisa dilihat melalui sejumlah ketentuan, yakni: “Pasal 184, 185, 187, HIR, Pasal 194, 195, 198 RBg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 UU Kehakiman, Pasal 27 R.O. dan Pasal 61 RV”. Pada dasarnya, isi serta susunan putusan hakim di perkara perdata harus mencakup empat bagian penting, yakni kepala putusan, identitas dari para pihak, pertimbangan, serta amar (Yulia, 2018).



HUKUM DAGANG

A. Pengantar Hukum Dagang

Hukum dagang sejatinya adalah hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan. Istilah perdagangan memiliki akar dari kata dagang. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) penggunaan dagang diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Istilah dagang tersebut dipadankan dengan jual beli atau niaga. Pada literatur hukum dikenal beberapa pengertian hukum dagang yang dikemukakan oleh para penulis sebagai berikut: (Munir Fuady, 2002)

1. Achmad Ichsan, mendefinisikan hukum dagang sebagai bentuk hukum yang mengatur masalah perdagangan yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan/perniagaan.
2. H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan hukum dagang adalah hukum yang mengatur perikatan dalam lapangan perusahaan.

3. CST. Kansil, menyatakan bahwa menyamakan hukum dagang dengan hukum perusahaan, sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.
4. Sunaryati Hartono, lebih khusus lagi menyinonimkan Hukum Dagang dengan Hukum Ekonomi, yaitu keseluruhan peraturan, putusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi.
5. Munir Fuadi mengartikan hukum dagang sebagai suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan topik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan, Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur seluruh aktivitas dan segala akibat hukum yang terkait dengan perdagangan, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat (Mulida Hayati, 2021).

Istilah hukum dagang atau hukum perniagaan merupakan istilah dengan cakupan yang sangat tradisional dan sempit. Sebab, pada prinsipnya kedua istilah tersebut hanya melingkupi topik-topik yang terdapat pada KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) saja. Padahal, begitu banyak topik-topik yang tidak diatur lagi pada KUHD. Misalnya, mengenai perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger, akuisisi, hak kekayaan intelektual,

perpajakan, bisnis internasional dan lain-lain (Sri Lestari Poernomo, 2022).

Ruang lingkup hukum dagang mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur kegiatan perdagangan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Hukum dagang umumnya merujuk pada ketentuan dalam KUHD, serta berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang berkaitan dengan aktivitas komersial (Yahya Harahap, 2017).

Secara garis besar, ruang lingkup hukum dagang meliputi beberapa bidang penting, yaitu:

1. Subjek Hukum Dagang, seperti pedagang, perusahaan, dan badan hukum usaha. Pedagang diatur sebagai pihak yang melakukan kegiatan jual beli barang secara terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan (R. Subekti dan Titik Triwulan Tutik, 2008).
2. Perikatan dan Perjanjian Dagang, seperti kontrak jual beli, sewa menyewa, perjanjian distribusi, serta waralaba (franchise).
3. Badan Usaha, meliputi bentuk usaha seperti Firma, CV, Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi, yang mana masing-masing memiliki pengaturan hukum tersendiri dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum dan operasionalnya (Abdul Kadir Muhammad, 2001).
4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Setiap usaha yang dilakukan pasti memiliki Kekayaan Intelektualnya masing-masing. Kekayaan Intelektual tersebut dapat terwujud berupa Merek, Paten, Cipta, Desain Industri, Rahasia Dagang, Dasar Tata Letak Sirkuit, Terpadu, serta Indikasi Geografis (Lia amat dan Hudi Yusuf, 2024).
5. Asuransi (Pertanggungan), yakni perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk pengalihan risiko

tertentu berdasarkan pembayaran premi (Mariam Darul Badruzaman, 1991).

6. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang mengatur tentang tata cara penyelesaian utang oleh debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya.
7. Kegiatan pada sektor Perdagangan Internasional, seperti ekspor-impor, pembayaran internasional (L/C), dan penggunaan hukum perdagangan internasional seperti *Incoterms* dan *UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)* (J.G. Starke, 2008). Hukum dagang internasional memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa bisnis yang berkaitan dengan teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini memungkinkan para pihak untuk mencapai solusi yang lebih cepat dan fleksibel, sekaligus mengurangi biaya serta risiko ketidakpastian hukum yang sering terjadi dalam proses peradilan konvensional (Jihadi Aulia Et al, 2023).

Perkembangan zaman mempengaruhi hukum dagang yang meluas ke bidang baru seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan perlindungan konsumen, yang memerlukan pembaruan regulasi agar sesuai dengan dinamika bisnis kontemporer. Hukum dagang berfungsi sebagai kerangka regulasi yang mengatur aliran barang, jasa, dan investasi lintas batas, serta menegakkan aturan perdagangan yang adil dan teratur. Namun, dalam era digitalisasi, tantangan baru muncul dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi. Perdagangan elektronik, pembayaran digital, dan inovasi teknologi lainnya telah mengubah cara bisnis dilakukan di seluruh dunia. Oleh

karena itu, peran hukum dagang tidak hanya mencakup regulasi perdagangan tradisional, tetapi juga melibatkan regulasi baru yang terkait dengan aspek-aspek digital dari perdagangan (Fredy Agustono dan Hudi Yusuf, 2024).

Perlu dipahami bahwa terdapat 2 (dua) sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum yakni kondisi sosial-ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah, traktat yakni perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu, doktrin dari ahli hukum dan yurisprudensi yaitu putusan hakim. Kedua sumber hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum dagang atau hukum yang digunakan dalam menjalankan dagang. (Ratna Kartika Wati, 2023).

B. Kontrak dalam Hukum Dagang

Istilah kontrak dalam *Oxford Learner's Pocket dictionary* dari bahasa Inggris, yakni “*contract*” yang bermakna perjanjian. Dalam bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata “*overeenkomst*”, yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian. Kontrak dapat disamaartikan dengan perjanjian, hal mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua

pihak dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian. Menurut R.Setiawan Pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu (Muh. Akbar Fhad Syahril, Et al, 2024):

1. Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan “saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian (*Agreement*). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau *Affair Exists*, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam

perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi (Usman N, 2021).

Pada perjanjian/kontrak, termuat beberapa asas yang menjadi landasan atau merupakan pedoman bagi para pihak dalam melakukan suatu perjanjian, sehingga perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Asas-asas dalam perjanjian/kontrak tersebut adalah (M. Natsir Asnawi, 2017):

1. Asas Personalia

Asas personalia dapat ditemukan dalam ketentuan dalam ketentuan pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Berdasar rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh seseorang sebagai subjek hukum hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Secara spesifik, ketentuan tersebut menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi untuk bertindak atas namanya sendiri.

2. Asas Konsensualitas

Substansi asas konsensualitas adalah pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua pihak atau lebih telah mengikat dan karena itu melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut setelah para pihak mencapai kesepakatan. Berdasar asas ini, perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mengatur ketentuan bahwa pada dasarnya para pihak dapat membuat perjanjian atau kesepakatan yang melahirkan kewajiban apa saja sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang. Ketentuan pasal 1337 menyebutkan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang undang atau kesusilaan.

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasar ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sadar dan berdasar atas kesepakatan masing-masing pihak merupakan undang-undang (peraturan) yang mengikat masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003).

Mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/ BW*), ada empat syarat sahnya kontrak, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal pokok dalam kontrak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian, para pihak harus cakap hukum (misalnya tidak berada dalam pengampunan, bukan anak dibawah umur dan bukan orang gila).
3. Suatu sebab tertentu, Objek yang diperjanjikan harus jelas dan dapat ditentukan (misalnya jenis barang atau jasa).
4. Sebab yang halal, Tujuan dari kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pada dua syarat pertama disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif. Maka akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda yaitu apabila melanggar syarat subjektif maka kontrak perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), dan apabila melanggar syarat objektif maka kontrak batal demi hukum (*null and void*) (Sudikno Mertokusumi, 2003).

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk daripada akibat hukum suatu kontrak. Kemudian hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya adalah kewajiban dipihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua begitu pun sebaliknya,

Berakhirnya perikatan diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata diartikan dengan berakhirnya perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan oleh dua pihak yaitu kreditor dan debitor tentang sesuatu

hal. Pihak kreditor adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitor adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain. Disebutkan dalam KUH Perdata tentang berakhirnya perikatan diantaranya yaitu: Karena Pembayaran, Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, Karena pembaharuan utang (*Novasi*), Karena perjumpaan utang atau kompensasi, Karena percampuran utang (*Konfusio*), Karena pembebasan utang, Karena musnahnya barang yang terutang, Karena batal atau pembatalan, Karena berlakunya suatu syarat batal, Karena lewatnya waktu (Kedaluwarsa) (Ratna Kartika Wati, 2023).

C. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Badan usaha tidak berbadan hukum merupakan bentuk usaha yang didirikan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha bersama, namun tidak memiliki status sebagai subjek hukum tersendiri yang terpisah dari para pendirinya. Akibatnya, tanggung jawab hukum atas segala aktivitas badan usaha ini tetap melekat secara langsung pada pribadi pemilik atau para sekutunya.

1. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Persekutuan ini terbentuk berdasarkan kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyumbangkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang timbul dari kegiatan tersebut.

Ciri khas persekutuan perdata adalah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, di mana setiap

sekutu berperan secara aktif dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dijalankan bersama. Tidak adanya pemisahan kekayaan antara badan usaha dan pribadi para sekutu menjadikan para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban Persekutuan perdata umumnya digunakan dalam bidang jasa seperti kantor hukum, akuntansi, atau praktik dokter bersama, karena sifatnya yang fleksibel dan berbasis kepercayaan (Munir Fuady, 2010).

Jika dibandingkan dengan perkumpulan bisa, pada hakikatnya Persekutuan Perdata tidaklah jauh berbeda dengan perkumpulan bisa, hanya pada persekutuan perdata harus ada tujuan agar memperoleh keuntungan, sedangkan pada persekutuan lain tidak diharuskan untuk memperoleh keuntungan, selain itu pada persekutuan perdata, pemasukan adalah merupakan unsur yang mutlak dan harus dipenuhi, seperti pemasukan barang, uang dan tenaga (Putu Devi Yusisia Utami, 2020).

2. Firma (*Vennootschap Onder Firma*)

Menurut Pasal 16 KUHD, persekutuan dengan firma (Fa) adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dengan demikian, persekutuan dengan dengan firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan perdata, yakni: menjalankan perusahaan, dengan nama Bersama atau firma, tanggung jawaab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (Zainal Asikin, 2013).

Persekutuan firma sebenarnya tidak terikat pada bentuk tertentu. Artinya, ia dapat didirikan secara lisan atau tertulis baik dengan akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Di dalam praktik, masyarakat lebih suka

menuangkan pendirian firma dengan akta autentik, yakni akta notaris, karena erat kaitannya dengan masalah pembuktian (R.T. Sutantya R. Handikusuma, 1996).

Adapun ciri-ciri firma adalah sebagai berikut:

- a. Didirikan berdasarkan perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang kemudian didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Berita Negara.
- b. Menggunakan nama bersama, yang bisa berasal dari nama sekutu atau nama lain yang disepakati.
- c. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi, tak terbatas, dan tanggung renteng, artinya setiap sekutu dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi atas seluruh kewajiban firma.
- d. Tidak memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi sekutunya, sehingga tidak ada pemisahan subjek hukum antara firma dan sekutunya.
- e. Setiap sekutu berhak mewakili firma, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pendirian.

Firma tidak memiliki status badan hukum, sehingga tidak berdiri sebagai subjek hukum yang terpisah dari pendirinya. Artinya, apabila firma mengalami kerugian atau memiliki utang, maka tanggung jawab hukum dapat langsung dialamatkan kepada pribadi sekutunya, baik sebagian maupun seluruhnya. Salah satu keuntungan mendirikan firma adalah kemudahan dalam pembentukan dan pengelolaan usaha, serta fleksibilitas dalam pembagian keuntungan antar sekutu. Namun demikian, risiko tanggung jawab pribadi yang besar menjadi salah satu kekurangan dari bentuk usaha ini. Selain itu, kepercayaan (*trust*) menjadi fondasi utama dalam

pembentukan dan pengelolaan firma. Setiap sekutu bertanggung jawab tidak hanya atas tindakannya sendiri, tetapi juga atas tindakan sekutu lainnya dalam menjalankan aktivitas usaha atas nama firma (Rachmadi Usman, 2004).

3. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)

Perseroan Komanditer yang biasa disingkat CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah suatu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi badan usaha di Indonesia. Pengertian CV dijelaskan dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam pasal itu disebutkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang. Pada beberapa referensi lainnya, pemberian pinjaman modal atau biasa disebut *inbreng*, dapat berbentuk selain uang, misalnya benda atau yang lainnya (Zainal asikin dan L. Wira pria suhartana, 2016). Terdapat dua jenis persekutuan komanditer, yaitu:

a. Sekutu Komanditer/Sekutu Pasif

Sekutu komanditer atau sekutu diam atau sekutu pasif (*sleeping partners*) adalah sekutu yang hanya memasukan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan (*inbreng*) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor.

Kemudian pada Pasal 20 ayat (2) KUHD ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencapuri seutu kerja.

b. Sekutu Biasa/Sekutu Aktif

Sekutu biasa (sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer) adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang berperan menjalankan perusahaan dan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga mengakibatkan tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Dan apabila sekutu aktif lebih dari satu orang, maka dalam Anggaran Dasar harus ditegaskan apakah hukum antara mereka ada yang tidak diperkenankan bertindak ke luar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Walaupun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya (tidak diberi kewenangan) untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Walaupun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya (tidak diberi kewenangan) untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tidak menghilangkan sifat tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (Zainal Asikin dan L. Wira pria suhartana, 2016).

D. Badan Usaha Berbadan Hukum

Badan usaha berbadan hukum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum mandiri, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang berdiri sendiri. Hal ini penting dalam lalu lintas perdagangan karena berkaitan erat dengan prinsip pertanggungjawaban, kontinuitas usaha, dan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha dan pihak ketiga.

Menurut Munir Fuady, badan usaha berbadan hukum adalah suatu unit usaha yang secara hukum diakui sebagai badan hukum karena memenuhi syarat formal dan substantif tertentu, serta memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya (Munir Fuady, 2002).

Sementara itu, Subekti menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari kekayaan dan kewajiban orang-orang yang menjadi anggotanya atau pendirinya (Subekti, 2004).

Adapun beberapa jenis usaha berbadan hukum, yaitu:

1. Perseroan Terbatas (PT)

Istilah PT dahulu dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap (NV)*, istilah lainnya *Corporate Limited (Co.Ltd)*, Serikat Dagang *Benhard (SDN BHD)*. Adapun secara kata PT terdiri dari dua kata yakni “Perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya (Zainal asikin dan L. Wira pria suhartana, 2016).

Secara khusus perseroan terbatas diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT yang dimaksud perseroan terbatas adalah:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk dapat dikatakan sebagai Perseroan Terbatas menurut UUPT harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya: berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modalnya terbagi saham-saham, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT sertaperaturan pelaksanaannya. Berdasrakan kreteria yang ditetapkan dalam UUPT dan UUPM, maka PT dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu:

- a. PT Terbuka, yang dimaksud PT Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pasar modal. Menurut UUPM yang dimaksud ddengan PT Terbuka adalah disebut perusahaan public yangmana perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal sector sekurang-kurangnya 3 Miliar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disektor yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. PT Tertutup, adalah jenis PT yang sahamnya tidak diperjualbelikan secara terbuka di pasar modal dan umumnya dimiliki oleh kelompok tertentu, seperti keluarga, kelompok usaha kecil, atau individu-individu tertentu yang saling mengenal. Adapun ciri-cirinya adalag pemegang saham terbatas dan bersifat internal, tidak wajib *go public*, umumnya berbentuk usaha kecil atau menengah (UKM) (Munir Fuady, 2003).

2. Koperasi

Perkumpulan Koperasi ini didasarkan pada Undang-undang No. 79/1958 jo P.P. No. 60/1959 dan Undang-undang RI.No. 12/1967. Menurut perundang-undangan lama perkumpulan koperasi dirumuskan sebagai suatu perseroan atau perserikatan dalam bentuk perkumpulan yang mempunyai tujuan memperhatikan atau memenuhi kepentingan kebendaan para anggotanya dengan jalan mengadakan usaha bersama, melakukan pekerjaan bersama, penuhi kebutuhan bersama atau pemberian kredit. Seperti juga dalam perkumpulan maka pada prinsipnya keluar masuk sebagai anggota diizinkan.

Sebagai titik tolak pertanggungjawaban ditentukan, bahwa semua anggota bertanggung-jawab terhadap perkumpulan untuk penggantian jumlah-jumlah yang diperlukan bagi pembayaran hutang-hutang perkumpulan. Pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban menurut undang-undang (*wettelijke aansprakelijkheid*) atau disingkat W.A. Disamping itu dapat diadakan ketentuan sebaliknya (Martha Eri Safira, 2017).

Pada konteks hukum dagang, koperasi berfungsi sebagai subjek hukum dalam kegiatan ekonomi, tetapi berbeda dari badan usaha konvensional seperti Perseroan Terbatas. Koperasi menekankan partisipasi anggota, bukan sekadar pemegang saham, serta berorientasi pada kemanfaatan bersama, bukan semata laba. Adapun karakteristik pada koperasi adalah: Berbadan hukum (Harus didaftarkan dan disahkan oleh pemerintah), modal berasal dari anggota bukan dari investor eksternal seperti dalam PT, anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, satu anggota satu suara (Prinsip demokrasi ekonomi, berbeda dengan

saham dalam PT), pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan partisipasi, bukan modal (Nasution AZ, 2006).

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorag. Adapun ciri-cirinya adalah: Didirikan oleh minimal 20 orang berdasarkan, umumnya berbasis komunitas atau wilayah tertentu (misalnya koperasi pegawai, koperasi mahasiswa, koperasi petani), anggota secara langsung ikut dalam kegiatan usaha koperasi, dan struktur organisasi lebih sederhana dibanding koperasi sekunder.

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Merupakan bentuk penggabungan atau federasi dari beberapa koperasi primer, bertujuan memperkuat posisi koperasi primer melalui kerja sama, efisiensi, dan daya tawar kolektif, dan struktur lebih kompleks, bisa beroperasi dalam cakupan kabupaten, provinsi, atau nasional (Soemitro, R.M., 2002).

3. Yayasan


Yayasan atau *foundation* dalam bahasa Inggris adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. alam konteks hukum dagang, meskipun yayasan bukan subjek usaha komersial sebagaimana Perseroan Terbatas (PT), namun yayasan dapat menjalankan kegiatan usaha sepanjang menunjang tujuan pendiriannya, dan hasil usahanya wajib digunakan sepenuhnya untuk tujuan sosial yayasan,

bukan untuk kepentingan pribadi pengurus atau pendiri (Zainal asikin dan L. Wira pria suhartana, 2016).

Yayasan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004. Badan hukum ini memiliki pemisahan kekayaan yang jelas antara kekayaan pribadi pendiri dan kekayaan yayasan, serta memiliki organ berupa Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Dalam praktik hukum dagang, yayasan dapat melakukan perbuatan hukum seperti membeli tanah, membuka rekening, dan menjalin kontrak, tetapi dibatasi oleh ketentuan bahwa semua tindakan tersebut harus digunakan untuk menunjang tujuan nirlaba yang diemban oleh yayasan. Hal ini membedakan yayasan secara esensial dari badan usaha komersial seperti PT, CV, atau koperasi.

Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, Undang-undang yayasan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pengurus yayasan, dengan atau tanpa persetujuan organ lainnya, untuk secara penuh dan mandiri melakukan pengelolaan badan usaha tersebut. Ini berarti tidak diperlukan pembatasan kepemilikan yang demikian. Disamping itu Undang-undang yayasan tidak ingin membatasi kemungkinan yayasan untuk ikut serta dalam kegiatan usaha lain, yang berada diluar maksud dan tujuan yayasan, yang memiliki prospek cukup baik sehingga yayasan dapat meningkatkan harta kekayaannya, yang pada akhirnya bermuara juga pada pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Kendati tidak boleh secara langsung melainkan harus melalui badan usaha yang didirikannya (Robi Krisna, 2021).

Di Indonesia kegiatan sosial yang sifatnya kemanusiaan pada yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Adapun alasan mereka mendirikan yayasan adalah karena jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya yang hanya berfokus pada bidang ekonomi dan usaha, yayasan dinilai lebih memilih ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial. Seperti halnya pada bidang Pendidikan, Kesehatan, dan keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lainnya (Arie Kusumasti dan Maria Suhardiadi, 2003).



HUKUM PIDANA

A. Definisi Hukum Pidana dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara karena mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menentukan sanksi pidana bagi pelanggarannya. Secara etimologis, istilah hukum pidana berasal dari kata Belanda *strafrecht*, yang terdiri dari "*straf*" berarti hukuman dan "*recht*" berarti hukum. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan hukum yang mengatur perbuatan yang dapat dikenai hukuman oleh negara (Suyanto, 2018).

Menurut para ahli, definisi hukum pidana memiliki beberapa variasi namun pada intinya mengandung unsur larangan dan sanksi. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur dasar-dasar dan aturan untuk

menentukan perbuatan mana yang dilarang disertai ancaman pidana, menentukan kapan dan dalam hal apa pidana dapat dijatuhkan, serta bagaimana pelaksanaan pidana itu dilakukan (Widnyana, 2010).

Pompe menegaskan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan kaidah hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan tersebut (Choirul Rizal, 2021). Sedangkan Van Apeldoorn membedakan hukum pidana menjadi hukum pidana materiil yang mengatur perbuatan pidana dan hukum pidana formil yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana (Suyanto, 2018). W.L.G. Lemaire mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan himpunan norma yang memuat ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan tertentu, yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan secara tegas dengan sanksi-sanksi tertentu. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum pidana memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan cabang hukum lainnya (Renggong, 2017). Moeljatno menambahkan bahwa hukum pidana mencakup tiga aspek utama: perbuatan yang dilarang, keadaan yang memungkinkan pelaku dihukum, dan cara menghukum pelaku (Moeljatno, 1983).

Secara sederhana, pidana dapat diartikan sebagai suatu bentuk penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai akibat dari perbuatan yang oleh hukum pidana dianggap sebagai perbuatan terlarang. Oleh karena itu, setiap ketentuan dalam hukum pidana harus secara tegas memuat larangan terhadap perbuatan tertentu, disertai dengan ancaman sanksi

pidana yang jelas apabila larangan tersebut dilanggar. Penderitaan yang dimaksud mengambil bentuk hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh negara melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan. Hukum juga mengatur secara rinci jenis-jenis pidana, prosedur penjatuhan pidana, serta tata cara pelaksanaannya. Dengan demikian, hukum pidana merupakan keseluruhan norma yang menetapkan mana perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam kategori tindak pidana, sekaligus menetapkan bentuk hukuman yang dapat dikenakan kepada pelakunya.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut pandangan aliran modern dalam hukum pidana yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Von Litz, Prins, dan Van Hamel, terdapat beberapa fungsi utama dari hukum pidana (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984):

- a. Hukum pidana memiliki fungsi pokok sebagai sarana untuk memerangi kejahatan yang dipandang sebagai gejala sosial dalam masyarakat.
- b. Pengembangan ilmu hukum pidana dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang ini harus mempertimbangkan hasil-hasil kajian dari ilmu antropologi dan sosiologi, mengingat kejahatan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya.
- c. Sanksi pidana merupakan alat yang paling kuat yang dimiliki negara untuk menghadapi dan menanggulangi kejahatan. Namun demikian, pidana bukanlah satu-satunya instrumen yang efektif. Oleh karena itu,

penerapan pidana harus selalu disertai dengan tindakan-tindakan preventif lainnya agar penanggulangan kejahatan menjadi lebih komprehensif.

Selain itu, secara khusus hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan memasukkan pelaku tindak pidana ke dalam lembaga masyarakat guna menjalani proses pembinaan. Di samping itu, hukum pidana juga bertugas melindungi kepentingan hukum dari segala bentuk pelanggaran dengan memberlakukan sanksi yang bersifat lebih tegas dan berat dibandingkan dengan sanksi dalam cabang hukum lainnya.

Tujuan hukum pidana secara umum tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yakni mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun secara lebih spesifik, hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, dan memberikan pembalasan atau penjeraan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan ini berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai mazhab pemikiran, seperti aliran klasik yang menekankan pada kepastian hukum dan pembalasan, serta aliran modern yang menekankan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Dalam konteks hukum adat yang berlaku sebelum kolonialisme, hukum pidana bahkan lebih diarahkan untuk menjaga keselamatan dan keseimbangan masyarakat, meskipun belum dibedakan secara tegas dari hukum perdata (Sinurat, 2023).

Para ahli hukum juga mengemukakan berbagai fungsi konkret hukum pidana, antara lain sebagai sarana pencegahan umum (general deterrence) dan khusus

(special deterrence), sebagai alat pembinaan atau reformasi pelaku, serta sebagai mekanisme perlindungan atas nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan. Misalnya, Prof. Wirjono Prodjodikoro menekankan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sementara Andi Hamzah menyoroti aspek reformasi, *restrain* (pengasingan), retribusi (pembalasan), dan *deterrence* (penjeraan). Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, agar tercipta masyarakat yang aman, tertib, dan adil (Sinurat, 2023).

3. Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dalam kajiannya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan sudut pandang tertentu. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup serta penerapan hukum pidana dalam berbagai konteks. Secara umum, hukum pidana dapat dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil merupakan bagian dari hukum pidana yang memuat ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan maupun perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan, yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana. Dengan kata lain, hukum pidana materiil berisi definisi dan jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana beserta ancaman hukumnya (Hiariej, 2014).

Sementara itu, hukum pidana formil berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana materiil. Sebagaimana

hukum formil dalam cabang hukum lainnya, hukum pidana formil berisi tata cara dan prosedur yang harus ditempuh dalam proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, hukum pidana formil merupakan instrumen yang memungkinkan hukum pidana materiil dapat dijalankan secara efektif dalam sistem peradilan pidana (Sriwidodo, 2019).

b. Hukum Pidana dalam Arti Objektif dan Subjektif

Selain dikenal dengan pembagian ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana juga dibedakan menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Pembagian ini dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa, yang membedakan antara dua aspek penting dalam sistem hukum pidana.

Hukum pidana objektif, yang juga dikenal dengan istilah *jus poenale*, merujuk pada kumpulan peraturan yang memuat perintah dan larangan yang disertai ancaman pidana bagi setiap pelanggarnya. Di dalamnya termasuk juga ketentuan mengenai sarana-sarana hukum yang dapat digunakan apabila norma tersebut dilanggar, seperti hukum pemasyarakatan (*penitenciaire*), sanksi pidana, serta aturan mengenai waktu dan tempat berlakunya ketentuan pidana tersebut.

Sementara itu, hukum pidana subjektif atau *jus puniendi* adalah hak yang dimiliki oleh negara untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Dengan demikian, *jus*

puniendi mencerminkan dimensi kekuasaan negara dalam menegakkan hukum pidana secara konkret terhadap individu pelanggar (Suringa, 1953).

c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum adalah kumpulan aturan hukum pidana yang berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, yang biasanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana umum mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat. Subjek hukum dalam hukum pidana umum adalah setiap orang sebagai pelaku tindak pidana tanpa membedakan status atau jabatan tertentu. Ketentuan hukum pidana umum bersifat normatif dan menjadi dasar bagi penegakan hukum pidana di Indonesia (Effendi & Windari, 2023).

Berbeda dengan hukum pidana umum, hukum pidana khusus adalah aturan hukum pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP dan mengatur tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik khusus serta subjek hukum tertentu. Hukum pidana khusus sering kali mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan bidang tertentu seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, hukum pidana khusus juga mengandung aturan acara pidana yang menyimpang dari hukum acara pidana umum (KUHP), misalnya pengadilan khusus dan prosedur penyidikan yang berbeda (Mikhael et al., 2023).

d. Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Lokal dan Hukum Pidana Internasional

Pada hakikatnya, Indonesia menganut prinsip kesatuan sistem hukum pidana yang berlaku secara nasional, yang dikenal dengan istilah unifikasi hukum pidana. Unifikasi ini mencakup seluruh aspek hukum pidana, baik dalam ranah hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, serta meliputi hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Keberlakuan hukum pidana nasional didasarkan pada asas teritorial, yaitu asas yang menetapkan bahwa ketentuan hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa membedakan kewarganegaraan pelaku (Sriwidodo, 2019).

Hukum pidana nasional dibentuk melalui proses legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden, dan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Ketentuan-ketentuan hukum pidana nasional ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam berbagai undang-undang khusus lainnya, baik yang secara langsung merupakan undang-undang pidana maupun undang-undang non-pidana yang memuat ketentuan pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Hiariej, 2014).

Sementara itu, hukum pidana lokal merupakan ketentuan pidana yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan kepala daerah, yaitu Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Hukum pidana lokal ini dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (*perda*) dan hanya berlaku secara

terbatas di wilayah hukum daerah yang bersangkutan (Hiariej, 2014). Namun terdapat pembatasan dalam merumuskan sanksi pidana dalam peraturan daerah. Sebagai contoh, peraturan daerah tidak diperbolehkan mencantumkan sanksi berupa pidana penjara. Selain itu, terdapat pula batasan maksimum terhadap jenis pidana yang dapat dijatuhkan, seperti pidana kurungan dan pidana denda, guna menjaga proporsionalitas dan konsistensi dengan sistem hukum pidana nasional.

Selain hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal, terdapat pula hukum pidana internasional yang muncul sebagai akibat dari perkembangan zaman, di mana terdapat sejumlah perbuatan yang dilarang dan penegakannya tidak hanya bergantung pada kedaulatan suatu negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat internasional. Perbuatan-perbuatan tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional yang menjadi substansi utama dalam hukum pidana internasional.

Menurut Roling, hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional mana yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang secara nyata dilakukan, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur internasional (Atmasasmita, 2003). Antonio Cassese mendefinisikan hukum pidana internasional sebagai bagian dari ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai larangan terhadap kejahatan internasional, serta kewajiban negara-negara untuk melakukan penuntutan dan menjatuhkan hukuman atas sejumlah kejahatan tersebut (Cassese, 2003).

Berdasarkan berbagai definisi hukum pidana internasional yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aspek materiil dari hukum pidana internasional mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum internasional digolongkan sebagai kejahatan internasional. Sementara itu, aspek formil dari hukum pidana internasional berkaitan dengan penegakan hukum tersebut, yang dalam praktiknya merupakan aspek internasional yang terkandung dalam penerapan hukum pidana nasional.

Secara ringkas hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan internasional, yang penegakannya dilakukan oleh negara melalui kerja sama internasional, atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional, baik yang bersifat permanen maupun *ad hoc*.

e. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan menjadi fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law* (Sinurat, 2023). Ciri utamanya adalah memberikan kepastian hukum karena norma-norma dan sanksi pidana telah dirumuskan secara eksplisit dan dapat diakses oleh masyarakat. Hukum pidana tertulis terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hukum pidana yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Hukum pidana yang dikodifikasikan dihimpun dalam bentuk kitab hukum oleh lembaga resmi seperti DPR dan pemerintah

(Sinurat, 2023). Contohnya KUHP No 1 Tahun 2023. Selain itu, hukum pidana tertulis dibedakan menjadi hukum pidana materiel, yang mengatur perbuatan pidana dan sanksinya, dan hukum pidana formil, yang mengatur prosedur penegakan hukum pidana. (Sinurat, 2023) KUHP No 1 Tahun 2023 yang sebagai kodifikasi terbaru, akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 dan mencerminkan paradigma hukum pidana modern yang menekankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dengan 624 pasal dalam dua buku (JDIH KEMENKO, 2023). KUHP ini memperkenalkan jenis-jenis pidana baru dan mengusung semangat dekolonisasi, demokratisasi, serta harmonisasi hukum pidana nasional.

Hukum pidana tidak tertulis merupakan sistem hukum pidana yang bersumber dari kebiasaan masyarakat atau disebut juga hukum pidana adat. Meskipun Indonesia menganut sistem *civil law* yang menekankan hukum tertulis, eksistensi hukum pidana adat tetap diakui, terutama di komunitas yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional (Isima, 2024). Hukum pidana adat ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni yang tercatat yaitu hukum adat yang sudah didokumentasikan namun belum dikodifikasi secara resmi, dan yang tidak tercatat yakni hukum yang diwariskan secara lisan dan dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat adat (Sinurat, 2023). KUHP No 1 Tahun 2023 memberikan tempat bagi hukum pidana tidak tertulis melalui pengakuan asas legalitas materiel, yaitu pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Selain itu, pemenuhan kewajiban adat setempat dimasukkan sebagai pidana tambahan (Adat

et al., 2023), menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana juga dapat mempertimbangkan mekanisme keadilan lokal. Prinsip harmonisasi yang diusung KUHP No 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tetap terbuka terhadap nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Kesimpulannya, pembagian hukum pidana dilakukan untuk mempermudah pemahaman dan penerapannya dalam berbagai konteks. Hukum pidana terbagi ke dalam beberapa klasifikasi, seperti hukum pidana materil dan formil, objektif dan subjektif, umum dan khusus, nasional, lokal, serta internasional, hingga tertulis dan tidak tertulis. Masing-masing pembagian memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri, yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan sistem kompleks yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum yang adil serta efektif.

B. Asas-Asas dalam Hukum Pidana

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan (Isima, 2022b). Artinya, tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (*lex scripta*). Asas ini juga menegaskan hukum pidana berlaku secara prospektif, tidak berlaku surut (*lex temporis*), dan melarang penggunaan analogi dalam hukum pidana. Tujuan asas

legalitas adalah melindungi hak asasi individu, menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, membatasi kekuasaan pemerintah, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Sri Ayuni et al., 2022).

2. Asas Teritorial

Asas teritorial menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku atas semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara tersebut, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku (Isima, 2024). Dengan kata lain, wilayah negara menjadi dasar utama dalam penegakan hukum pidana. Asas ini mencerminkan kedaulatan negara dalam menegakkan hukum di wilayahnya (Made Adityawarman Hardi Raharja & Muhamad Jodi Setianto, 2022). Contohnya, KUHP Indonesia berlaku untuk semua tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia, termasuk di kapal yang terdaftar di Indonesia.

3. Asas Hukum Nasional

a. Asas Personasional Aktif (Nasional Aktif)

Undang-undang pidana suatu negara berlaku terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana dimana saja, baik di dalam maupun di luar wilayah negara tersebut. Ini berarti warga negara tetap dapat dikenai hukum negaranya meskipun tindak pidana dilakukan di luar negeri (Hamzah, 2014).

b. Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Undang-undang pidana berlaku terhadap siapa saja, baik warga negara maupun asing, yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan nasional, keamanan, atau integritas negara, meskipun tindak

pidana itu terjadi di luar wilayah negara tersebut (Isima, 2024). Asas ini bertujuan melindungi kepentingan nasional dari ancaman luar (Mustaqimah, 2016).

4. Asas Universalitas

Asas universalitas memungkinkan suatu negara memberlakukan hukum pidananya terhadap tindak pidana internasional yang serius, seperti kejahatan perang, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, tanpa memandang di mana tindak pidana itu dilakukan atau kewarganegaraan pelakunya. Asas ini didasarkan pada kewajiban bersama negara-negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Dengan kata lain, kejahatan internasional dapat diadili oleh negara mana pun yang memiliki yurisdiksi universal. (Sefriani, 2010)

Asas-asas dalam hukum pidana merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar penegakan hukum secara adil dan sah. Asas legalitas menekankan bahwa tidak ada pidana tanpa aturan yang jelas sebelumnya, sementara asas teritorial menunjukkan bahwa yurisdiksi pidana didasarkan pada lokasi terjadinya tindak pidana. Selain itu, asas hukum nasional baik personasional aktif maupun perlindungan nasional pasif memperluas cakupan hukum pidana terhadap warga negara atau kepentingan nasional di luar negeri. Asas universalitas, di sisi lain, mencerminkan tanggung jawab global dalam menindak kejahatan internasional yang mengancam kemanusiaan.

C. Sumber Hukum Pidana

1. KUHP No 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang juga dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) baru, merupakan instrumen hukum pidana terbaru yang berlaku di Indonesia (Isima, 2024). Undang-undang ini disahkan untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda dan telah digunakan selama lebih dari satu abad. Pembaruan ini bertujuan untuk memodernisasi sistem hukum pidana nasional agar lebih selaras dengan perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia masa kini (Imaduddin, 2022).

KUHP baru ini terdiri atas 37 bab dan mencakup 624 pasal, yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai definisi tindak pidana, klasifikasi berbagai bentuk kejahatan, jenis sanksi pidana, serta prosedur hukum yang menyertainya. Undang-undang ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Januari 2023, namun ketentuan-ketentuannya baru akan mulai berlaku secara efektif pada 2 Januari 2026, yakni tiga tahun setelah tanggal pengesahan (Santoso, 2023).

2. KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*)

Sebelum KUHP 2023 berlaku, hukum pidana Indonesia menggunakan KUHP lama yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht*, warisan dari masa kolonial Belanda yang diundangkan pada 1946 dan telah mengalami beberapa perubahan (Ramdani, 2024).

Wetboek van Strafrecht terdiri atas tiga bagian utama: Buku I yang memuat ketentuan umum, Buku II yang mengatur tentang kejahatan, dan Buku III yang mengatur mengenai pelanggaran. Selain struktur tersebut, KUHP juga disertai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT), yaitu uraian yang menyertai naskah KUHP saat diajukan ke *Tweede Kamer* (Parlemen

Belanda) pada tahun 1881. Berbeda dengan penjelasan dalam undang-undang Indonesia pada umumnya, MvT memberikan latar belakang dan pemahaman mendalam atas ketentuan-ketentuan dalam KUHP, yang kemudian resmi diundangkan pada tahun 1886 (Mertha, 2016).

3. Peraturan Hukum di Luar KUHP (Delik Khusus)

Selain KUHP, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana khusus atau delik khusus yang tidak tercantum dalam KUHP, seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang tentang Narkotika. Buku Kesatu KUHP No 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa ketentuan umum dalam KUHP dapat digunakan sebagai pedoman dalam penerapan undang-undang di luar KUHP, kecuali jika undang-undang tersebut secara tegas menentukan lain (JDIH KEMENKO, 2023). Ketentuan ini mencerminkan upaya integrasi antara KUHP dan peraturan pidana khusus dalam kerangka sistem hukum pidana nasional.

Perkembangan hukum pidana khusus turut memperkenalkan bentuk alat bukti baru, salah satunya alat bukti elektronik yang diakui dalam berbagai undang-undang seperti UU ITE dan UU Tipikor. Namun demikian, alat bukti elektronik harus diverifikasi keasliannya karena rentan dimanipulasi. Penegak hukum dan hakim memerlukan keahlian khusus dalam menilainya (Isima, 2022a). Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik alat bukti digital menjadi penting dalam memastikan keabsahan proses pembuktian dalam tindak pidana yang diatur di luar KUHP.

4. Hukum Adat

Hukum adat merupakan sumber hukum pidana yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas-komunitas tertentu di Indonesia. Ia memuat norma-norma dan sanksi sosial yang bersifat mengikat bagi anggota masyarakat adat, dengan pendekatan yang umumnya restoratif dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan serta harmoni sosial. Walaupun tidak tertulis secara eksplisit dalam KUHP, keberadaan hukum adat tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat, dan dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan nilai-nilai lokal. KUHP 2023 turut mengakomodasi keberlakuan hukum adat ini, khususnya melalui ketentuan dalam Buku Kesatu yang memuat aturan umum, sehingga memberikan ruang bagi penerapan hukum pidana yang selaras dengan kearifan lokal (Mardhiah, 2023).

Sumber hukum pidana di Indonesia terdiri dari KUHP No. 1 Tahun 2023 sebagai kodifikasi terbaru, KUHP lama sebagai warisan kolonial, peraturan di luar KUHP yang mengatur delik khusus, serta hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Keempat sumber ini mencerminkan dinamika dan pluralitas sistem hukum pidana Indonesia, yang berusaha menggabungkan unsur legal-formal dengan pendekatan berbasis kearifan lokal dan kebutuhan hukum kontemporer.

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, diperlukan adanya unsur-unsur tertentu yang dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tersebut menjadi ciri khas dari perbuatan yang

dilarang, dan membedakannya dari perbuatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang pelanggarannya diancam dengan pidana tertentu. Dengan demikian, peraturan pidana tidak hanya memuat larangan, tetapi juga ancaman sanksi serta unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) meliputi:

1. Perbuatan manusia, baik berupa tindakan (positif) maupun kelalaian atau pembiaran (negatif).
2. Adanya ancaman pidana, yaitu perbuatan tersebut telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh undang-undang (*strafbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*), artinya bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. Dilakukan dengan kesalahan, yang mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).
5. Dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*), yaitu seseorang yang cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Surdarto, 1991).

Simons juga membedakan unsur-unsur tersebut menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Unsur Obyektif:
 - a. Perbuatan manusia itu sendiri.
 - b. Akibat nyata dari perbuatan tersebut.
 - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, seperti unsur "di muka umum" pada Pasal 281 KUHP.

2. Unsur Subyektif:

- a. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.
- b. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian yang berkaitan dengan akibat atau kondisi saat perbuatan dilakukan (Sriwidodo, 2019).

Selain itu, Lamintang merumuskan bahwa suatu perbuatan pidana harus memiliki tiga sifat pokok, yaitu:

1. Melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Dilakukan dengan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak (*aan schuld te wijten*).
3. Dapat dihukum (*strafbaar*) (Mulyatno, 1987).

Sementara itu, Christine Cansil merumuskan lima unsur utama dalam tindak pidana.

1. Perbuatan manusia (*handeling*.)
2. Melanggar hukum.
3. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Terjadi karena kesalahan (*schuld*) (Hamza, 2008).

Menurut Moeljatno, unsur-unsur dalam tindak pidana tidak hanya terdiri atas perbuatan atau kelakuan serta akibat yang ditimbulkan, tetapi juga mencakup keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

Unsur-unsur ini dapat diklasifikasikan ke dalam unsur subjektif, yakni hal-hal yang berkaitan dengan kondisi batin atau sikap mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

1. Adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), yang menjadi dasar penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku.

2. Adanya maksud atau kehendak untuk melakukan tindak pidana (*voornemen*), sebagaimana ditunjukkan dalam kasus percobaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Pasal 17 ayat (1) KUHP.
3. Unsur kesengajaan khusus atau *oogmerk*, yaitu adanya niat tertentu yang menyertai perbuatan pidana, yang dapat dijumpai dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan.
4. Adanya perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, yaitu unsur niat yang telah dipikirkan sebelumnya, seperti yang ditemukan dalam pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 WvS atau Pasal 459 KUHP.
5. Rasa takut atau tekanan batin (*vrees*), yang dapat menjadi unsur dalam jenis tindak pidana tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 308 WvS atau Pasal 430 KUHP (Moeljatno, 2015).

Kesimpulannya, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam hukum pidana, yaitu bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh pelaku yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tersebut terbagi dalam aspek objektif (perbuatan dan akibatnya) dan subjektif (niat, kesalahan, serta kondisi batin pelaku). Pemahaman terhadap unsur-unsur ini penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

E. Jenis-Jenis Pidana

Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, jenis pidana dibagi menjadi tiga kategori utama yang memperluas dan memperinci jenis pidana yang ada dalam *Wetboek van*

Strafrecht (KUHP Lama). Adapun ketiganya adalah pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus.

1. Pidana Pokok

Pidana pokok adalah sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Berikut adalah jenis-jenis pidana pokok yang diatur dalam KUHP Baru dan KUHP Lama:

a. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023):

- 1) Pidana Penjara: Pencabutan kemerdekaan pelaku dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Pidana Tutupan: Penahanan atau pembatasan kebebasan tertentu yang lebih ringan dibandingkan penjara.
- 3) Pidana Pengawasan: Pengawasan terhadap pelaku selama masa tertentu sebagai alternatif pidana penjara.
- 4) Pidana Denda: Pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai sanksi.
- 5) Pidana Kerja Sosial: Pelaku diwajibkan melakukan pekerjaan sosial sebagai bentuk pemulihan dan kontribusi kepada masyarakat (Dharmawan et al., 2024).

b. KUHP Lama (*wetboek van Strafrecht*):

- 1) Pidana Mati: Hukuman paling berat untuk tindak pidana tertentu.
- 2) Pidana Penjara: Pencabutan kemerdekaan pelaku selama jangka waktu tertentu di lembaga pemasyarakatan.
- 3) Pidana Kurungan: Hukuman penahanan dengan jangka waktu lebih pendek dibandingkan pidana penjara.

- 4) Pidana Denda: Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu kepada negara.
- 5) Pidana Tutupan: Penahanan di tempat tertentu selain lembaga pemasyarakatan (meskipun jarang digunakan dalam praktik).

Perbedaan utama antara kedua sistem ini adalah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang ditambahkan dalam KUHP Baru sebagai bentuk sanksi alternatif yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan sosial (Dotulong et al., 2022).

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah sanksi yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, bertujuan untuk memperberat efek hukuman dan memberikan efek jera yang lebih luas. Jenis-jenis pidana tambahan menurut KUHP Baru dan KUHP Lama adalah sebagai berikut:

a. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023):

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu: Hak memilih, hak menjabat, hak menjalankan profesi.
- 2) Perampasan Barang Tertentu: Barang yang digunakan atau hasil dari tindak pidana dirampas.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim: Publikasi putusan yang dapat merendahkan martabat pelaku.
- 4) Pembayaran Ganti Rugi: Pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana.
- 5) Pencabutan Izin Tertentu: Misalnya pencabutan izin usaha atau izin tertentu.
- 6) Pemenuhan Kewajiban Adat: Pelaku dapat dijatuhi kewajiban adat setempat (Auli, 2024).

b. KUHP Lama (*wetboek van Strafrecht*):

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu: Seperti hak memilih dan dipilih, hak menjalankan profesi.
- 2) Perampasan Barang Tertentu: Barang yang digunakan atau hasil dari tindak pidana dapat dirampas.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim: Publikasi putusan untuk merendahkan martabat pelaku (R. Sugandhi, 2007).

c. Pidana yang Bersifat Khusus


Pidana khusus adalah jenis pidana yang sangat berat dan digunakan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Salah satu contoh adalah pidana mati yang tidak termasuk dalam urutan pidana pokok karena sifatnya yang sangat khusus dan berat.

- 1) KUHP Baru mengatur pidana mati sebagai alternatif pada tindak pidana tertentu, meskipun ada peraturan yang membatasi penerapan pidana mati.
- 2) KUHP Lama juga mengatur pidana mati sebagai pidana yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu, meskipun dalam praktik, penerapannya sangat terbatas (Tim Hukum Online, 2023).

Dalam KUHP Baru, terdapat penambahan jenis pidana seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, yang bertujuan untuk memberikan alternatif lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan sosial pelaku tindak pidana. Di sisi lain, KUHP Lama lebih terfokus pada bentuk pidana yang lebih keras seperti pidana mati, penjara, dan kurungan. Selain itu, KUHP Baru memperjelas jenis pidana tambahan, memberikan

kerangka hukum yang lebih terperinci mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, KUHP Baru memberikan lebih banyak pilihan sanksi yang bertujuan untuk menyeimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana dan pemulihan sosial, sementara KUHP Lama lebih berfokus pada pidana yang bersifat penghukuman.



HUKUM LINGKUNGAN

A. Konsep Dasar Hukum Lingkungan Hidup

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan sendiri memiliki banyak istilah diantaranya, dari istilah Bahasa Inggris disebut dengan, “*environmental law*” dalam Bahasa Belanda, “*miliurecht*”, pada Bahasa Perancis, “*l’environnement*”, dan dalam Bahasa Jerman, *umweltrecht*”, sedangkan dalam Bahasa Malaysia, “hukum alam seputar”, sementara Bahasa Thailand, “*sin-ved-lom kwahm*”, Adapun penyebutan dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah “*qanun al-bi’ah*”. (Erwin: 2019).

Hukum Lingkungan merupakan hukum yang berkaitan dengan ekologi dan ekosistem, karena ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Banyak para pakar lingkungan mendefinisikan terkait lingkungan itu sendiri, diantaranya, yakni (Sastro: 2016), Emil Salim mendefinisikan

lingkungan sebagai segala sesuatu yang ada di tempat yang kita tempati dan berdampak terhadap makhluk hidup, termasuk keberadaan manusia. Sementara lingkungan menurut Danusaputro, adalah segala sesuatu yang ada dalam ruang tempat manusia berada dan berdampak terhadap kelangsungan hidup serta kesejahteraan semua makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Adapun lingkungan menurut Soemarwoto, adalah puncak dari semua hal dan keadaan di lingkungan tempat kita tinggal yang berdampak terhadap kehidupan kita.

Selanjutnya, secara yuridis dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.

Beranjak dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian lingkungan hidup mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. semua benda, berupa manusia, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin dll. Keseluruhannya yang disebut ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen. b. daya, disebut juga dengan energi c. keadaan, disebut juga dengan kondisi atau situasi d. perilaku atau tabiat e. ruang yaitu wadah berbagai komponen berada f. proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

Menurut pandangan para pakar hukum lingkungan, Munadjat Danusaputro secara khusus menyatakan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tata tertib lingkungan. Siti Sundari Rangkuti berpendapat bahwa hukum lingkungan mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lain dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi.

Sedangkan Koesnadi Hardjosoemantri, menyatakan bahwa hukum lingkungan Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1. Hukum kesehatan lingkungan; 2. Hukum perlindungan lingkungan; 3. Hukum tata lingkungan; 4. Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri dan sebagainya). 5. Hukum lingkungan transnasional/internasional dalam kaitannya dengan hubungan antar bangsa. 6. Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi dan sebagainya) (Muhjad, 2015).

Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa alam dan manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sama-sama saling melengkapi. Oleh karena itu, manusia akan mampu mencegah terjadinya bencana dan gangguan alam lebih cepat jika mereka memahami peran dan fungsinya sebagai sesama ciptaan Tuhan. Sebab bencana yang terjadi di muka bumi ini tidak lain adalah lantaran perbuatan tangan manusia itu sendiri, sebagaimana Firman Allah Swt. telah menyatakan dalam Alquran Surah Ar Rum 41, bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan maupun di lautan disebabkan ulah tangan manusia, semuanya itu adalah agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan dan

mudah-mudahan mereka mau kembali (ke jalan yang benar).

Semua aspek lingkungan difokuskan pada bagaimana memastikan bahwa semua sumber daya alam digunakan dan dieksploitasi dengan menggunakan akal (rasio) dan kecerdasan manusia untuk mencapai hasil sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini didasarkan pada tinjauan historis perkembangan hukum klasik (sebelum Konferensi Stockholm) (Erwin, 2019).

Berdasarkan rekam jejak peristiwa yang berkesinambungan, namun pada mulanya hukum lingkungan dikenal dengan sebagai hukum gangguan (*hinder recht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek hukum keperdataan. Seiring dengan berjalannya waktu perkembangannya bergeser ke focus bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam Masyarakat yang semakin kompleksitas. Pada tataran hukum lingkungan administrative terutama muncul dalam Keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan yang dituangkan kedalam bentuk penetapan (*beschikking*), misalnya dalam penetapan proses perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan lain sebagainya. Sehingga pada perkembangan selanjutnya, hukum lingkungan tidak hanya bersifat administrative dan keperdataan saja, akan tetapi telah bisa ditempatkan kepada hukum yang mengandung aspek kepidanaan maupun internasional.

Sederhananya dari arti hukum lingkungan dimaknai dengan bahwa hukum lingkungan itu merupakan keseluruhan perangkat aturan yang mengatur

tentang apa yang seharusnya dan yang tidak seharusnya dilaksanakan terhadap lingkungan yang dalam pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi oleh penguasa/para pihak yang memiliki otoritas akan wewenangnya.

2. Asas-Asas Hukum Lingkungan Hidup

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai dasar hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, bahwa Undang-undang tersebut merupakan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan Demikian, kepastian hukum berdasarkan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang demokratis akan dapat menjamin berlangsungnya kehidupan secara ekologis.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menentukan asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, yang dimaksud adanya kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kepastian adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk keberlangsungan kehidupan lingkungan tersebut. Kemudian, yang dimaksud dengan asas menurut M Daud Ali, bahwa *"asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum."* Dengan demikian, asas tersebut merupakan dasar pemikiran dan dasar kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir dan bertindak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini berarti setiap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik harus

didasarkan pada asas-asas yang ada pada Undang-undang yang dimaksud. (Sodikin, 2019).

Berdasarkan pelaksanaannya pengelolaan lingkungan hidup memiliki beberapa asas. Beberapa asas yang dimaksud tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yakni, sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui penegakan hukumnya. Adapun diantara, asas yang terdapat dalam Pasal adalah (Ekiawan, 2023):

- a. asas tanggung jawab negara;
- b. asas kelestarian dan keberlanjutan;
- c. asas keserasian dan keseimbangan;
- d. asas keterpaduan;
- e. asas manfaat;
- f. asas kehati-hatian;
- g. asas keadilan;
- h. asas ekoregion;
- i. asas keanekaragaman;
- j. asas pencemar membayar;
- k. asas partisipatif;
- l. asas kearifan lokal;
- m. asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. asas otonomi daerah.

3. Tujuan Lingkungan Hidup

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia dengan tegas memberikan ketentuan tentang tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia, yaitu (Sodikin, 2019):

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup hukum lingkungan dapat ditinjau dari segi wilayah kerja dan isinya. Ditinjau dari segi wilayah kerjanya hukum lingkungan dibedakan atas hukum lingkungan nasional dan hukum lingkungan internasional. Sedangkan ditinjau dari segi isinya hukum lingkungan dibedakan atas hukum lingkungan publik dan hukum lingkungan perdata (privat). Hukum lingkungan nasional adalah hukum lingkungan yang ditetapkan oleh suatu negara, sedangkan hukum lingkungan internasional adalah hukum lingkungan yang ditetapkan oleh persekutuan hukum bangsa-bangsa. Selanjutnya hukum lingkungan yang mengatur suatu masalah lingkungan

yang melintas batas negara (masalah lingkungan lintas batas masalah lingkungan transnasional), disebut hukum lingkungan transnasional. Dengan demikian hukum lingkungan transnasional merupakan salah satu bagian belaka daripada hukum lingkungan internasional dengan segala ciri dan cacatnya, sekalipun biasanya cara-cara menetapkan dan berlakunya tidak serumit seperti hukum internasional yang berlaku bagi seluruh dunia secara global (Danusaputro, 1985).

Selain itu, administrasi negara, proses yang dilalui lembaga negara dalam memenuhi tanggung jawabnya, dan hubungan hukum yang mendasari lembaga negara satu sama lain atau dengan individu dan badan hukum perdata semuanya tercakup dalam hukum lingkungan publik (umum). Tatanan sosial masyarakat dan badan hukum perdata, serta hubungan yang mendukung mereka dalam menjalankan hak dan tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain, diatur oleh hukum yang terdapat dalam hukum lingkungan perdata (privat) (Danusaputro, 1985).

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara hukum lingkungan publik dengan hukum lingkungan privat yaitu berdasarkan perbedaan dalam tujuan pokok yang menjadi sasaran masing-masing antara kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. Lebih lanjut, hukum lingkungan dapat juga dilihat dari sisi “sistem hukum” maka hukum lingkungan memiliki “subsistemnya” yang terdiri dari hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kpidanaan dan hukum lingkungan internasional.

Melalui ruang lingkup lingkungan Indonesia, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup Indonesia yakni meliputi: a. Perencanaan. b. Pemanfaatan. c. Pengendalian. d. Pemeliharaan. e. Pengawasan. f. Penegakan Hukum(Sodikin, 2019) .

5. Peranan Hukum Lingkungan

Fungsi hukum lingkungan adalah untuk menjaga lingkungan agar dapat terjadi secara berkala, dengan kepastian, dan dengan kepatuhan semua pihak. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan salah satu prinsip dasar yang mendasari peran hukum lingkungan dalam mengatur masalah lingkungan. Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa adanya pengurangan kemampuan generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Susan Smith mengartikan *sustainable development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal atau sumber dayaalam bagi generasi mendatang. Menurutnya dengan cara tersebut dapat mencapai empat hal yaitu pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui; Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*); Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati (Arazid et.al, 2024).

B. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Dengan hadirnya deklarasi Stockholm yang dilaksanakan pada tingkat Internasional, yaitu pada tahun 1972 dianggap sebagai momentum penting yang menandai

dimulainya transisi dari rezim hukum lingkungan internasional tradisional ke rezim hukum lingkungan internasional kontemporer. Peranan Hukum lingkungan internasional baru dapat dirasakan secara global, dengan menghasilkan suatu kesepakatan bersama dari negara-negara serta organisasi diseluruh dunia untuk menyelenggarakan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup manusia yang di selenggarakan di Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni tahun 1972 (kemudian tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai hari lingkungan sedunia) dapat dikatakan sebagai awal dari perkembangan hukum lingkungan modern yang ditandai dengan perkembangan secara menyeluruh dan menyebar keberbagai negara-negara didunia dalam bidang lingkungan hidup. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dari seluruh negara peserta yang dikenal dengan Deklarasi Stockholm (Rosnawati & Multazam, 2022).

Secara yuridis pembinaan mengenai awal pembinaan lingkungan hidup di Indonesia secara konkret tertuang dalam keputusan Menteri Negara Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP006/MNPPLH/3/ 1979 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dalam Bidang Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup (disingkat Kelompok Kerja atau Pokja Hukum). Pokja Hukum ini bertugas menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang "Tata pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup." Hasil karya Pokja tersebut merupakan konsep rintisan dari Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah mengalami pembahasan dan saran dari berbagai pihak pada bulan Maret 1981 RUU

tersebut disempurnakan oleh suatu Tim Kerja Kantor Menteri Negara PPLH (Syahrin et.al, 2018).

Selanjutnya, mengutip penjelasan dari Prof Alvi Syahrin dkk, dalam bukunya “Hukum Lingkungan di Indonesia” (Syahrin et.al, 2018), sejak pengundangan UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik dan banyak kasus hukum lingkungan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perubahan terhadap UULH 1982. Kurang lebih sebelas tahun yang lalu sebelum tahun 2009, tepatnya pada tanggal 19 September 1997 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diundangkan dan dinyatakan berlaku. Dalam konsideransnya disebutkan bahwa UUPLH ini lahir untuk mendorong terwujudnya pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi generasi saat ini dan yang akan datang. Kelemahan substansial dari UUPLH yakni adanya (munculnya) multitafsir dengan terhadap norma-norma dalam UUPLH. Hal ini membuktikan bahwa norma dalam UUPLH masih banyak memiliki kelemahan, yang mengakibatkan penegakan hukum lingkungan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akhirnya menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 karena banyaknya kekurangan yang dimilikinya. Selain memperbaiki berbagai kekurangan mendasar dari undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur secara menyeluruh segala hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. UUPLH menantang anggapan lama bahwa hanya Kementerian Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. UUPLH kemudian lebih

berfokus pada peningkatan kesadaran semua pihak penegak hukum dan peningkatan koordinasi, khususnya dalam hal penyelarasan persepsi tentang pencemaran lingkungan hidup (Syahrin et.al, 2018).

C. Problematika Hukum Lingkungan

Degradasi lingkungan kini menjadi salah satu topik terpenting yang sering dibahas oleh pemerintah, akademisi, serta organisasi nasional dan internasional. Hal ini telah menarik perhatian internasional yang signifikan dari sejumlah negara sepanjang tahun 1970-an, khususnya setelah konferensi lingkungan PBB di Stockholm yang berlangsung dari tanggal 5-11 Juni 1972. Untuk memperingati sejarah tersebut, tanggal 5 Juni dijadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (*The Environment Day*) dan berdirinya badan PBB yang mengurus masalah lingkungan yaitu *United Nation Environmental Programme* (UNEP). Efek rumah kaca, hujan asam, penipisan ozon, dan pemanasan global adalah beberapa masalah lingkungan yang mendapat banyak perhatian di seluruh dunia. Ini adalah masalah serius yang perlu ditangani jika manusia ingin bertahan hidup demi keberlangsungan hidup manusia (Mulkan & Aprita, 2023).

Menurut *United Nations Framework Convention on Climate Change* tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) mendefinisikan perubahan iklim (juga dikenal sebagai pemanasan global) sebagai perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan menghasilkan variasi iklim yang dapat dilihat dan dibandingkan dari waktu ke waktu. Isu perubahan iklim memengaruhi produksi pangan, keamanan, kesehatan dan keselamatan, dan ekonomi, diantara bidang-bidang lainnya.

Curah hujan yang tidak teratur, naiknya permukaan air laut, sumber air tawar yang terkontaminasi di sepanjang pantai, risiko banjir yang lebih besar, dan penyebaran penyakit dan hama tropis ke wilayah lain merupakan konsekuensi dari perubahan pola iklim yang menimbulkan bahaya bagi produksi pangan.

Penipisan Lapisan Ozon, yaitu penipisan lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen (O₃). Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Di lapisan atmosfer (dekat permukaan bumi) ozon dapat mengganggu kesehatan, tetapi di lapisan stratosfer ozon akan melindungi makhluk hidup dan sinar ultra violet yang dipancarkan oleh matahari. Berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi. Paparan sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, katarak, dan memperlemah sistem kekebalan tubuh manusia. Pada sisi lain peningkatan radiasi UV juga mengakibatkan berkurangnya hasil panen dan gangguan pada rantai makanan di laut.

Efek Rumah Kaca (*greenhouse effect*), yaitu adanya gas pencemar (polutan) yang akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos, panasnya akan tertahan dan tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Dengan kata lain, suhu dalam rumah kaca lebih tinggi karena panasnya tidak dapat menembus kaca. Sebenarnya bila bumi ini tidak ada gas polutan yang membentuk gas rumah kaca (GRK) seperti CO₂, metana, maka suhu rata-rata permukaan bumi hanya -18°C suhu yang dingin bagi kehidupan makhluk hidup. Tetapi dengan meningkatnya kadar GRK akan meningkat pula ERK (efek rumah kaca) sehingga suhu permukaan bumi akan naik pula, sehingga menyebabkan pemanasan global.

Berdasarkan pengamatan dan analisis dari Daud Silalahi, bahwa terdapat indikasi persoalan lingkungan, diantaranya, yaitu (Mulkan & Aprita, 2023):

1. Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu sehingga harus dikaji lebih dalam dan pemecahannya juga melalui ilmu. Kelompok ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan telah digunakan untuk mengendalikan alam (*the control of nature*). Pada akhirnya akan terdapat sekelompok orang yang memperlakukan tentang tingkat kemampuan untuk menguasai ilmu bagi kelangsungan hidup umat manusia (*the development of science for survival*).
2. Masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang sangat pesat. Pemecahan mengenai masalah ini disampaikan oleh A. Spilhaus yang mengatakan bahwa pemecahan mengenai permasalahan ini dapat dilakukan dengan teknologi pengelola A. Spilhaus juga memberikan contoh seperti mengelola sampah pabrik dengan daur ulang kemudian memprosesnya kembali serta menggunakan kembali hasil daur ulang tersebut dan juga membangun industri yang dapat menghemat bahan baku ataupun energi.
3. Masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi serta menggunakan teori ekonomi sebagai dasar dari argumentasi. Menurut John Maddox sebagai penganut teori ekonomi yang sangat vokal mengatakan bahwa permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh bertambahnya penduduk dapat dipecahkan dengan menyediakan pangan dan juga papan yang memadai atau cukup.
4. Masalah lingkungan dilihat dari sudut pandang filosofis memperhatikan juga gejalanya lebih dalam. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan untuk menganalisis cara

pandang manusia tentang dirinya sendiri dengan orang lain, alam, lingkungan berdasarkan ekosistem yang membimbingnya pada persoalan lingkungan yang menjadi bahan perdebatan. Lynn White mengatakan bahwa kesalahan manusia sendiri yang menimbulkan masalah lingkungan dikarenakan cara pandangya terhadap alam yang dianggap sebagai sesuatu yang dikuasai serta dimanfaatkan.

5. Masalah lingkungan yang dianalisis dengan perubahan sosial, gejala sosial secara umum dapat juga berkaitan dengan masalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan pencemaran.

Saat ini, bangsa Indonesia tengah berhadapan dengan sejumlah masalah yang sangat serius terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karena berdampak pada kelangsungan hidup generasi penerus bangsa dan keberlangsungan penduduk Indonesia, masalah ini masih dianggap sebagai masalah yang darurat. Kondisi lingkungan semakin memburuk akibat eksploitasi sumber daya alam dan ekosistem yang semakin hari semakin besar. Akibat berbagai faktor, termasuk tanah longsor, banjir, dan penggundulan hutan untuk pembangunan, paru-paru dunia dan bahkan dunia menjadi semakin menyempit, dan ekologi laut pun hancur secara brutal.

Pemerintah harus berperan dalam menyelesaikan masalah lingkungan karena kerusakan lingkungan yang tidak terkendali dapat menimbulkan bencana yang pasti akan merugikan negara dan warga negaranya. Dalam hal ini, diperlukan kebijakan pemerintah, seperti mitigasi bencana yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan alam atau

lingkungan, untuk mencegah terjadinya bencana akibat kerusakan lingkungan (Arum, 2021).

Selain upaya mitigasi, kebijakan pemerintah juga dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup Indonesia, termasuk seluruh sumber daya alamnya. Namun, dalam hal ini, kekeliruan dalam masalah lingkungan hidup sebagian besar disebabkan oleh belum memadainya peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sistem pengawasan terhadap berbagai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Mengingat hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjaga lingkungan hidup. Sistem nilai yang diyakini dan dipercayai oleh masyarakat sebagai suatu lembaga dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun bernegara, tercermin dalam hukum dan tentunya harus dijunjung tinggi. Di Indonesia, hukum lingkungan hidup berfungsi sebagai sarana penegakan hukum dalam upaya pelestarian lingkungan hidup (Housen, 2012).

D. Penegakan Sistem Hukum Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan sendiri memiliki beberapa istilah, dalam Bahasa Inggris disebut dengan "*law enforcement*", dan dalam Bahasa Belanda "*rechtshandhaving*". Adapun dalam konteks pemahaman penegakan hukum di Indonesia dikenal dengan sebutan hukum pidana (Nisa dkk, 2020).

Pengertian tentang penegakan hukum lingkungan mengacu kepada upaya-upaya dalam rangka mendayagunakan atau mengfungsikan instrumen atau perangkat hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana kepada para pelaku pencemaran lingkungan hidup,

ataupun para pelaku perusakan lingkungan hidup. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 14 dan 16 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 (Widodo, 2023).

Menurut undang-undang lingkungan hidup tahun 2009, pencemaran didefinisikan sebagai masuknya energi, material, makhluk hidup, dan/atau unsur lain ke dalam lingkungan manusia yang melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Sebaliknya, kerusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai setiap perubahan terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau biologi lingkungan hidup yang melampaui batas kriteria kerusakan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung (Jufri, 2022).

Konsep kehati-hatian, tanggung jawab negara, dan keadilan ekologis menjadi prioritas utama dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjadi landasan semua keputusan. Faktor ekologi, sosial, dan ekonomi menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan peraturan secara ilmiah dan partisipatif. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lingkungan hidup termasuk dalam dokumen pelaksanaan teknis, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang disusun oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait (Herlina dkk, 2022).

Dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan penegakan hukum lingkungan dibedakan dalam tiga bidang, yakni:

1. Penegakan hukum lingkungan administratif oleh aparat pemerintah,
2. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan.
3. Penegakan Lingkungan berdasarkan aspek keperdataan.

Berdasarkan dari ketiga perangkat (*instrument*) diatas tidak ada skala prioritas atau mana yang merupakan urutan pertama dan terakhir sehingga apabila ada asumsi tindakan pidana hukuman yang terakhir dalam penerapannya, dan apabila tindakan yang lain tidak menyelesaikan masalahnya. Tentu, tidak seluruhnya benar bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan konflik secara sepihak belum menjangkau para pihak korbannya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut dalam bentuk pemulihan seperti ke keadaan semula (Tani, 2017).

Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses mewujudkan aspirasi hukum. Dalam hal ini, gagasan lembaga legislatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan disebut sebagai keinginan hukum. Cara penegakan hukum dilakukan juga akan bergantung pada bagaimana pembuat undang-undang merumuskan gagasannya dan menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, terdapat kesalahpahaman umum bahwa penegakan hukum hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan. Perlu disebutkan bahwa penegakan hukum beroperasi melalui berbagai saluran dan memberikan berbagai sanksi, termasuk sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pandangan keliru lainnya adalah bahwa penegakan hukum merupakan domain eksklusif aparat penegak hukum. Masyarakat secara keseluruhan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dan ini mengharuskan setiap orang untuk mengakui hak dan tanggung jawabnya. Kemampuan aparatur dan

kepatuhan masyarakat terhadap peraturan terkait, yang mencakup tiga domain hukum administrasi, pidana, dan perdata sangat terkait erat dengan penegakan hukum lingkungan (Muhjad, 2015).

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sanksi administratif, kepidanaan dan keperdataan.

Ketiga sistem pendekatan ini saling melengkapi dalam menciptakan strategi-strategi, mekanisme penegakan hukum yang menyeluruh dapat dihasilkan. Meskipun telah ada kerangka hukum, masih terdapat banyak kendala dalam penerapan undang-undang lingkungan hidup, termasuk kurangnya pengawasan, tumpang tindih kewenangan kelembagaan, dan rendahnya pengetahuan hukum publik. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah federal dan daerah, penegak hukum, badan usaha, dan masyarakat sangat penting dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan. Untuk memastikan bahwa peraturan yang tertulis tidak hanya berupa dokumen formal tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan, sangat penting untuk mendorong keterlibatan publik, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum lingkungan hidup, dan melakukan reformasi birokrasi (Aprita, 2023).

Penerapan hukum dalam masyarakat akan menjadi faktor dalam masalah penegakan hukum. Kriteria hukum, kriteria sosial, dan kriteria filosofis harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat berlaku dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, suatu aturan hukum harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi atau dibentuk dengan menggunakan metode yang telah

ditentukan sebelumnya agar dapat dianggap berlaku secara hukum. Aturan hukum juga harus efektif, artinya dapat diberlakukan oleh penguasa atau berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat, dan berlaku secara filosofis, artinya sejalan dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Oleh karena itu, agar penegakan hukum berfungsi secara efektif, ketiganya harus ada agar aturan hukum dapat diterapkan dalam masyarakat (Sodikin, 2010).

Menurut sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum pidana menggunakan sistem tersebut sebagai mekanisme kerja sejak awal proses penyidikan dan penyelidikan hingga penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dengan kata lain, kerja kepolisian, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan disebut juga dengan proses hukum acara pidana. Sering disebut sebagai "*criminal justice system*", atau sistem peradilan pidana dimulai dari prosedur penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta diakhiri dengan penjatuhan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana secara keseluruhan pada hakikatnya merupakan sistem terbuka yang artinya akan senantiasa mengalami campur tangan (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dari lingkungannya di semua tingkatan, baik ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, maupun dari subsistem dalam sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*) (Nainggolan, 2021).

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat tentang isu lingkungan dan bagaimana isu tersebut memengaruhi kehidupan manusia, pengelolaan lingkungan baru-baru ini menjadi pusat perhatian dalam kebijakan publik Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya menciptakan kebijakan yang tidak hanya memenuhi tuntutan

pembangunan ekonomi tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dalam menghadapi sejumlah isu, termasuk perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan kerusakan sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*, yang mengatur tata kelola negara menurut prinsip-prinsip Islam dan menekankan bahwa pemerintah harus melaksanakan kebijakan untuk keadilan sosial dan kepentingan umum (*maslahah al-'ammah*) (Wijayanti et al, 2024).

E. Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan

Pemaknaan sengketa lingkungan hidup sendiri diartikan dengan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Sengketa lingkungan *environmental disputes* merupakan *species* dari *genus* sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: *Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other.* Terminologi penyelesaian sengketa rujukan bahasa Inggrisnya bervariasi penyebutannya yakni: *dispute resolution, conflict management, conflict settlement, conflict intervention* (Triwanto, 2009)

Pencemaran dan perusakan lingkungan dapat kita lihat definisinya menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 1 angka 14 dan angka 16, bahwa dimana pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup

yang telah ditetapkan. Adapun, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayatinya lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Salmudin, 2019).

Sengketa lingkungan hidup sendiri, dapat dibedakan melalui tiga hal, yakni: Pertama, sengketa yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan, kedua, sengketa yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan yang ketiga, sengketa yang berasal dari munculnya akibat pencemaran atau perusak lingkungan dari dampak yang ditimbulkan. Adapun, bentuk konflik atau sengketa lingkungan diantaranya berupa, yaitu: pencemaran air dan udara (termasuk kebisingan di dalamnya), kemudian disusul dengan perubahan alih fungsi lahan, dan selanjutnya gangguan keamanan dan kenyamanan (Rahdnazs, 2021).

Pencemaran lingkungan dilihat dalam perspektif yuridis normatif, hal ini tentunya membawa efek negatif kepada para korban. Meskipun, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan membawa kepada dampak beban sosial yang pada gilirannya masyarakat dan pemerintah yang menanggung biaya operasional pemulihannya (perbaikan). Dengan terjaganya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, maupun yang lainnya, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan

pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Wahyuni, 2009).

Dari segi hukum, penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara teknis berkaitan dengan penyelesaian sengketa, yang mana persoalan utamanya adalah pembuktian, yang masih dianggap sulit. Tentu saja masyarakat yang mengalami kerugian atau terancam akan terhambat oleh hal ini. Termasuk kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat diperbaiki (Mubarak, 2020).

Hal ini tentunya telah diatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam teknis penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terdapat dalam BAB XIII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Ketentuan tersebut meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan yang meliputi ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup yang meliputi: tanggung jawab mutlak; tanggal berakhirnya gugatan; hak menggugat pemerintah dan pemerintah daerah; hak menggugat masyarakat; hak menggugat organisasi lingkungan hidup; dan gugatan inisiatif administratif. Sebagaimana dikutip dari tulisan Saidah dalam bukunya, "Hukum Pidana Lingkungan" penjelasannya secara singkat adalah (Saidah, 2021).

1. Model Sengketa Penyelesaian Lingkungan Hidup

Menurut pasal UUPPLH, terdapat dua model penyelesaian yang dapat ditempuh dalam sengketa lingkungan hidup (perkara perdata lingkungan hidup), yaitu jalur nonpengadilan (nonlitigasi) dan jalur pengadilan (litigasi). Para pihak yang bersengketa diberikan pilihan untuk memilih di antara kedua model

tersebut. Diharapkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur di luar pengadilan. Selain itu, apabila jalur ini tidak dapat ditempuh, maka digunakan jalur kedua, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Untuk mencapai mufakat tentang bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan khusus agar pencemaran dan/atau perusakan tidak terulang kembali, dan/atau tindakan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup, maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan di luar jalur hukum.

2. Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak dalam sistem hukum nasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang usaha, kegiatan, atau perbuatannya memanfaatkan B3, menghasilkan, atau mengelola limbah B3, atau yang secara serius membahayakan lingkungan hidup, bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang ditimbulkannya tanpa harus membuktikan kesalahannya. Oleh karena itu, dengan adanya tanggung jawab mutlak, penggugat tidak harus membuktikan kesalahannya untuk dapat memperoleh ganti rugi. Klausula ini berfungsi sebagai *lex specialis* dalam perkara yang melibatkan kegiatan melawan hukum yang bersifat umum. Terdapat batasan jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan untuk jenis pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tertentu.

3. Tenggat Kadaluwarsa Untuk Pengajuan Gugatan

Jangka waktu dalam proses hukum lingkungan hidup juga dibatasi, seperti halnya batas waktu dalam gugatan perdata lainnya. Namun, batas waktu tersebut tidak diatur secara tegas dalam Pasal 89 UUPPLH, melainkan berdasarkan batas waktu yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan dihitung sejak diketahui adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Pasal 89 UUPPLH mengatur bahwa ketentuan mengenai batas waktu tidak berlaku bagi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang bukan disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. Namun, hal ini merupakan pengecualian.

4. Hak Gugat

Terdapat tiga hak hukum dalam UUPPLH, yaitu hak menggugat pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), organisasi kemasyarakatan, dan organisasi lingkungan hidup. Apabila usaha atau kegiatan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menggugat dalam bentuk tuntutan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap penanggung jawab kegiatan. Kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak termasuk dalam hak milik perseorangan. Untuk menjamin agar dampak buruk terhadap lingkungan hidup tidak terjadi atau terulang kembali, maka dilakukan tindakan penanggulangan dan pencegahan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Apabila masyarakat menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka masyarakat berhak mengajukan gugatan sebagai perwakilan kelompok untuk membela kepentingannya dan/atau kepentingan masyarakat. Apabila perwakilan kelompok dan anggota kelompoknya mempunyai fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan jenis gugatan yang sama, maka gugatan dapat diajukan. Gugatan class action adalah gugatan perwakilan yang diajukan ke pengadilan. Gugatan tata usaha negara adalah hak yang diberikan kepada setiap orang untuk menggugat keputusan tata usaha negara dalam hal: (a) izin lingkungan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal; (b) izin lingkungan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara untuk kegiatan yang wajib memiliki UKP-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau (c) badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin tata usaha negara yang tidak disertai dengan izin lingkungan.

Dengan demikian, apabila orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa izin Lingkungan atau izin usaha yang diterbitkan tanpa dilengkapi persyaratan yang diwajibkan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan TUN). Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986, maka isi gugatan tersebut dapat berupa tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu (berupa izin usaha atau izin lingkungan) dinyatakan batal atau tidak sah, dengan

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasikan (Saidah, 2021).

Penyelesaian sengketa melalui peradilan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 pada bagian ketiga, yakni (Mulkan & Aprita, 2023):

1. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan
2. Tanggung jawab mutlak
3. Hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah
4. Hak gugat masyarakat
5. Hak organisasi lingkungan hidup
6. Gugatan administratif

Selanjutnya, penyelesaian sengketa lingkungan juga bisa diluar jalur non- litigasi (diluar pengadilan) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu dengan melalui Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2009, yang terdapat pada pasal 84 UUPPLH, yakni sebagai berikut (Fristikawati, 2016):

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

F. Konservasi Sumber Daya Alam


Istilah konservasi dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata *con* yang berarti bersama dan *servare* yang berarti melestarikan atau menyelamatkan merupakan sumber dari

pengertian konservasi. Secara umum, konservasi mengacu pada upaya untuk melestarikan, menjaga, dan mengelola secara bijaksana semua yang telah diperoleh untuk memastikan keberlanjutan penggunaannya di masa mendatang. Secara lebih luas, konservasi dapat dipandang sebagai serangkaian praktik atau metode yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan bahwa penggunaannya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, konservasi berfungsi untuk menjamin bahwa sumber daya alam tidak hanya dapat diakses oleh orang-orang saat ini tetapi juga akan tersedia untuk digunakan oleh generasi mendatang. Keseimbangan ekosistem dapat dipertahankan dengan mematuhi prinsip konservasi, yang menjamin keberlanjutan lingkungan dan kelangsungan hidup berbagai organisme hidup (Rohyani et.al, 2022).

Secara umum, konservasi sering kali berarti perlindungan atau pelestarian. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijaksana yang pemanfaatannya dilakukan untuk menjamin kelangsungan persediaannya dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Karena menawarkan lingkungan yang tidak dapat ditiru, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya penting menurut hukum. Setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alam. Meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, warga negaranya masih belum menyadari betapa pentingnya menjaga ekologi (Mu'tashim & Trimurtini, 2024).

Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi kegiatan, yakni sebagai berikut (Raya & Hartiwingsih, 2024):

1. Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam sistem-sistem penyangga kehidupan;
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
4. Salah satu upaya pemerintah dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu dengan menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan mengatur cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.



HUKUM ISLAM

A. Kerangka Dasar Hukum Islam

Kata "Islam" dalam Alquran berasal dari kata kerja *salima*, yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, dan kepatuhan (Hallaq, 2009), sehingga seorang Muslim adalah individu yang tunduk pada kehendak Ilahi dengan cara menerima, menjalankan perintah, dan menjauhi larangan Tuhan berdasarkan petunjuk yang bersumber dari Alquran, Sunnah, serta ijtihad para ulama. Dalam memahami konsep "hukum Islam," makna hukum secara umum sebagai norma atau kaidah yang memiliki kekuatan mengikat secara eksternal, yang pelanggarannya dapat dikenai sanksi.

Hukum tidak selalu tertulis atau dibentuk oleh negara, melainkan juga dapat berupa hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat dan hukum Islam. Maka, hukum Islam dipahami sebagai seperangkat norma yang bersumber dari ajaran Islam, tertuang dalam Alquran dan Sunnah, serta diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari

oleh umat Muslim, dengan konsekuensi sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama dari penerapan hukum ini adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang damai, sejahtera, dan selamat, baik secara individual maupun kolektif, di dunia maupun di akhirat (Weiss, 1998).

Selama masa penjajahan Belanda, hukum Islam dikenal dengan istilah "*Mohammedaansch Recht*" yang sebenarnya tidak tepat karena terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan aliran hukum umum (Coulson, 2017). Biasanya, seorang pendiri suatu mazhab hukum diabadikan dalam nama mazhab tersebut. Perbedaan mendasar yang menunjukkan ketidaktepatan istilah "*Mohammedaansch Recht*" adalah bahwa hukum Islam bersumber dari agama Islam yang berasal dari Allah Swt., bukan berasal dari Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya. Nabi Muhammad hanya menyampaikan hukum Tuhan yang kemudian dikenal dengan syariah. Dalam menyampaikan hukum tersebut, Nabi melakukan interpretasi-interpretasi agar kehendak Tuhan dapat diterapkan dalam kehidupan manusia (Gerber, 1999).

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengimplikasikan bahwa setiap produk hukum di Indonesia harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang dianut oleh masyarakatnya. Dalam konteks ini, negara tidak boleh mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan kaidah agama, termasuk Islam sebagai agama mayoritas (Kushidayati, 2014). Oleh karena itu, hukum Islam memiliki kedudukan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional, sebagaimana diakui oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menyatakan bahwa Hukum Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam adalah tiga pilar utama

sumber hukum nasional. Pengakuan terhadap hukum Islam ini tercermin dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan sahnya perkawinan menurut hukum agama, serta Undang-Undang tentang Wakaf, Zakat, dan Perbankan Syariah yang secara substantif mendasarkan pengaturannya pada prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mendefinisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa otoritatif dalam bidang Syariah (Islam, 2018).

Dalam konteks bahasa Inggris, istilah *Islamic Law* merujuk pada syariah dan *Islamic Jurisprudence* merujuk pada fikih, namun dalam bahasa Indonesia, keduanya sering kali dipahami secara kabur dan tidak dibedakan secara tegas, sehingga istilah "hukum Islam" kerap disalahartikan hanya sebagai fikih, padahal fikih hanyalah bagian dari keseluruhan hukum Islam (Umam & Pramukti, 2021). Syariah secara harfiah berarti "jalan menuju sumber air" dan merupakan jalan lurus yang mencakup seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan, berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul-Nya (Hallaq, 2009). Syariah bersifat absolut, menyeluruh, dan abadi karena berasal langsung dari sumber ilahi, sedangkan fikih, yang berarti pemahaman atau kecerdasan, adalah hasil ijtihad atau interpretasi manusia terhadap ketetapan syariah yang bersumber dari Alquran dan hadis (Al-Hashimi, 2001). Dengan demikian, fikih bersifat relatif, dinamis, dan dapat bervariasi sesuai konteks ruang dan waktu, sehingga mencerminkan keragaman dalam praktik umat Islam. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sifatnya, yaitu syariah sebagai hukum ilahi yang bersifat

universal dan permanen, sedangkan fikih adalah produk pemahaman manusia yang bersifat kontekstual dan temporer, mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam di berbagai masyarakat Muslim.

Tujuan hukum Islam secara umum tercermin dalam prinsip *al-maqasid as-syariah*, yang berfokus pada kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat (Busyro, 2019). Kemaslahatan dalam *al-maqasid as-syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan untuk mencapai kebaikan). Pemenuhan kebutuhan *tahsiniyat* hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan *hajiyat* terpenuhi, dan pemenuhan *hajiyat* baru bisa dilakukan setelah kebutuhan *dharuriyat* dijamin. Kebutuhan *dharuriyat* adalah hal-hal yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia, yang jika tidak dipenuhi akan mengancam keselamatan hidup, baik di dunia maupun akhirat. Kelima hal yang termasuk dalam kebutuhan *dharuriyat* adalah agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan), dan harta benda, yang dikenal dengan istilah *al-maqasid al-khamsah* ('Audah, 2013). Setiap hukum dalam Islam bertujuan untuk melindungi kelima hal tersebut, memastikan bahwa hak-hak dasar manusia tetap terjamin.

B. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem norma yang bersumber dari wahyu Ilahi dan diinterpretasikan oleh akal manusia melalui proses ijtihad (Hallaq, 2009). Dalam tradisi keilmuan Islam, terdapat empat sumber utama hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menetapkan ketentuan hukum: Alquran, Hadis, Ijmakk, dan Qiyas. Keempat sumber ini bukan hanya dijadikan dasar normatif, tetapi juga mencerminkan dimensi historis, sosiologis, dan rasional

dalam pengembangan hukum Islam (Tahir & Handayani, 2018; Umam & Pramukti, 2021).

Pertama, Alquran sebagai Sumber Primer yang Bersifat Mutlak. Alquran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan mutlak, karena berasal langsung dari wahyu Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. Ia tidak hanya menjadi petunjuk moral dan spiritual, tetapi juga pedoman hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk ibadah, muamalah, pidana, dan sosial-politik. Alquran menggunakan pendekatan yang komprehensif dalam menetapkan hukum: sebagian bersifat langsung dan eksplisit (*sharih*), seperti hukum tentang warisan dan hudud, sementara sebagian lain bersifat indikatif dan memerlukan interpretasi kontekstual (Jaya, 2020).

Dalam memahami ayat-ayat hukum, para ulama melakukan pendekatan tafsir tematik dan linguistik, sehingga dapat ditarik kaidah-kaidah umum (*al-qawā'id al-fikihyyah*) dari teks Alquran (Weiss, 1998). Dengan demikian, Alquran tidak hanya menjadi teks sakral, tetapi juga menjadi sumber hukum yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kedua, Hadis sebagai manifestasi praktik dan penjelas wahyu. Hadis atau Sunnah merupakan penjelas dan pelengkap Alquran, serta menjadi sumber hukum kedua dalam Islam. Melalui hadis, umat Islam dapat memahami bagaimana Nabi Muhammad Saw. menerapkan hukum-hukum dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hadis menjelaskan ayat-ayat Alquran yang bersifat global, memperinci yang umum, dan membatasi yang mutlak. Misalnya, Alquran memerintahkan pelaksanaan salat, tetapi tidak menjelaskan tata caranya secara rinci, hal ini dijelaskan melalui hadis (Ridwan et al., 2021).

Dalam kodifikasi hukum Islam, hadis berfungsi sebagai tafsīr (penafsir), *taqīd* (pembatas), dan *takhṣīṣ* (pengesamping) terhadap hukum-hukum dalam Alquran. Namun tidak semua hadis dapat langsung dijadikan hujah hukum; harus melalui proses seleksi kritis (kritik sanad dan matan), sehingga hanya hadis yang sahih dan hasan yang dapat dijadikan landasan (Weiss, 1998).

Ketiga, ijmak: konsensus ulama sebagai legitimasi kolektif. Ijmak adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari satu masa terhadap suatu persoalan hukum setelah wafatnya Nabi. Ijmak dianggap sebagai bentuk otentikasi kolektif dari pemahaman terhadap Alquran dan Hadis, yang sekaligus mencerminkan dinamika sosial dan perkembangan pemikiran hukum Islam. Ijmak memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak stagnan, tetapi berkembang melalui mekanisme diskursus kolektif (Asrowi, 2018).

Kekuatan ijmak terletak pada sifatnya yang mengikat dan menjadi otoritas hukum bagi generasi sesudahnya. Salah satu bentuk ijmak yang terkenal adalah ijmak sahabat tentang pengumpulan mushaf Alquran di masa Abu Bakar dan Utsman (Hasan, 1978). Dalam konteks modern, ijmak dapat menjadi dasar legalitas bagi isu-isu kontemporer yang tidak ditemukan nash eksplisitnya dalam Alquran maupun Hadis, seperti transplantasi organ atau transaksi digital, asalkan dilakukan oleh otoritas keagamaan yang kompeten dan representative.

Keempat, *qiyas*: Analogi rasional sebagai ekstensi hukum. *Qiyas* adalah metode penalaran analogis yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran atau Hadis, dengan membandingkannya kepada perkara yang memiliki hukum serupa karena adanya *'illat* (alasan hukum)

yang sama. *Qiyas* menjadi bukti bahwa Islam tidak hanya bersandar pada wahyu tetapi juga mendorong penggunaan akal sebagai instrumen ijtihad (Asrowi, 2018).

Sebagai contoh, larangan minum *khamr* (minuman keras) dalam Alquran karena mengandung 'illat memabukkan, menjadi dasar pelarangan narkotika modern. Dengan demikian, *qiyas* memungkinkan hukum Islam menjangkau permasalahan baru yang muncul dalam realitas sosial yang terus berkembang (Elfia, 2020).

Keempat sumber hukum Islam di atas membentuk fondasi yang kuat dan berlapis. Alquran dan Hadis sebagai sumber wahyu, memberikan orientasi normatif dan spiritual. Sementara ijmak dan *qiyas* membuka ruang bagi dinamika intelektual dan perkembangan sosial. Kombinasi ini menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang tidak hanya sakral dan normatif, tetapi juga kontekstual dan relevan untuk diterapkan dalam berbagai zaman dan kondisi masyarakat.

C. Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata dianggap sebagai hubungan biologis atau kontrak sosial, melainkan sebagai ikatan suci yang mengandung dimensi keagamaan, sosial, dan hukum (Fulton, 2024). Dasarnya bersumber dari wahyu, yaitu Alquran, Hadis, dan didukung oleh interpretasi hukum para ulama melalui ijmak dan *qiyas*. Dalam QS. An-Nisa' [4]: 3 dan QS. An-Nur [24]: 32, Allah menegaskan perintah untuk menikah, sekaligus menekankan pentingnya keadilan, kesiapan finansial, serta pertimbangan sosial. Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari menggarisbawahi bahwa pernikahan merupakan media untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri (Anshori, 2011). Oleh karena itu, dalam fikih Islam, hukum pernikahan

ditetapkan secara fleksibel, dapat berupa wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah, bergantung pada kondisi dan kemampuan individu.

Pernikahan bukan hanya sebagai bentuk pelampiasan biologis, tetapi juga sebagai jalan membentuk keluarga sakinah, melestarikan keturunan, serta mewujudkan nilai-nilai ibadah. Hukum asalnya pun diperdebatkan oleh ulama mazhab, sebagian menganggapnya sunnah (jumhur), sebagian lain menganggapnya mubah, bahkan wajib dalam kondisi tertentu (Ja'far, 2021). Pelaksanaan pernikahan dalam Islam mencakup sejumlah proses yang harus diperhatikan secara serius, dimulai dari *khitbah* (lamaran), *kafa'ah* (kesetaraan pasangan), hingga akad nikah, mahar, dan walimah. Akad nikah merupakan inti sahnya sebuah perkawinan dan mensyaratkan adanya pihak suami-istri, wali, dua saksi yang adil, serta ijab dan kabul yang jelas dan berlangsung dalam satu majelis. Hal ini ditegaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh lima imam hadis dan diperkuat dalam berbagai kitab fikih klasik seperti *Fathul Qarib* dan *Al-Majmu'* (Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah, 2021).

Sementara itu, mahar adalah simbol kesungguhan dan penghargaan terhadap calon istri. Berdasarkan QS. An-Nisa' [4]: 4, mahar harus diberikan dengan tulus dan tidak dapat dihapuskan meskipun terjadi kesepakatan. Walimah, sebagai bentuk syiar dan ungkapan syukur, disunnahkan setelah akad dilangsungkan. Praktik-praktik yang tidak sesuai syariat, seperti nikah *mut'ah*, nikah *muhallil*, atau pernikahan tanpa wali dan saksi, telah dinyatakan tidak sah menurut ijmak para ulama (Rahman & Ahyani, 2023).

Dalam ikatan pernikahan, Islam menegaskan prinsip timbal balik, keseimbangan, dan keadilan antara suami dan istri. Kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang bersifat

saling melengkapi. Suami, misalnya, wajib menafkahi, melindungi, dan memperlakukan istrinya dengan baik. Sedangkan istri, berkewajiban untuk menjaga kehormatan, mematuhi suami dalam hal yang makruf, dan mendukung kehidupan rumah tangga. QS. Ar-Rum [30]: 21 menyatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat. Hadis Nabi Saw. menekankan perlakuan baik terhadap istri sebagai cerminan ketakwaan seorang suami. Hak istri mencakup hak atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan perlakuan yang adil, khususnya dalam konteks poligami. Hak bersama juga mencakup hak memperoleh kasih sayang, warisan, dan perwalian atas anak (P. Thalib, 2018).

Putusnya perkawinan dalam hukum Islam merupakan bentuk pengecualian dari ikatan suci yang pada dasarnya bersifat langgeng dan sakral. Meskipun pernikahan dianggap sebagai *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang kokoh), namun syariat memberikan ruang untuk mengakhiri pernikahan secara sah jika tidak lagi dapat mewujudkan tujuan-tujuan pernikahan seperti *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Berdasarkan Alquran, Hadis, serta konsensus para ulama (*ijmak*), terdapat beberapa bentuk putusnya perkawinan, seperti *thalaq*, *khulu'*, *fasakh*, *taklik talak*, *li'an*, *ila'*, *zihar*, serta *nusyuz* dan *syiqaq* (Al-Zuhayli, 1997). Masing-masing bentuk tersebut memiliki syarat, proses, dan implikasi hukum tersendiri, yang semuanya dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang mungkin terdampak (Mursyid et al., 2024).

Setelah perceraian terjadi, hukum Islam juga mengatur berbagai hal lanjutan seperti masa *iddah*, hak rujuk, pemberian nafkah pasca cerai, serta hak asuh anak

(Lestari, 2018). Aturan-aturan tersebut menegaskan bahwa perceraian bukanlah jalan pintas untuk menyelesaikan konflik, tetapi merupakan upaya terakhir yang dilegalkan demi menghindari kezaliman, kekerasan, atau kerusakan dalam rumah tangga. Dengan demikian, meskipun perceraian dibolehkan dalam Islam, prosesnya harus dilakukan secara etis, adil, dan berdasarkan ketentuan *syar'i* yang telah digariskan oleh wahyu dan ditafsirkan melalui ijtihad para ulama. Islam tidak hanya mengatur cara memulai pernikahan dengan sakral, tetapi juga cara mengakhirinya dengan bermartabat.

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia secara substansial diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara khusus membahas usia minimal perkawinan (Yetta et al., 2024). Hal ini bertujuan membentuk sistem hukum keluarga nasional yang mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberagaman masyarakat Indonesia. UU ini menjadi dasar utama dalam mengatur hubungan hukum antara suami-istri, orang tua-anak, serta hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Meski UU No. 1 Tahun 1974 bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara, bagi umat Islam penerapannya diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat aturan lebih spesifik sesuai prinsip-prinsip syariah dalam tiga bidang: hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI ini menjadi sumber hukum materiil dalam lingkungan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan mengadili perkara keluarga bagi Muslim (Nasution, 2009).

Meskipun demikian, upaya unifikasi hukum keluarga melalui UU Perkawinan belum sepenuhnya sempurna karena masih terdapat sejumlah ketentuan yang merujuk

pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seperti mengenai adopsi anak, orang hilang, dan pengampuan (Syarifuddin, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia bersifat plural dan bertahap, mengakomodasi keberagaman budaya serta hukum warisan kolonial yang belum sepenuhnya tergantikan. Dalam konteks pembaruan hukum nasional, hukum perkawinan Islam menjadi bagian penting dari pembangunan hukum keluarga yang berkelanjutan dan harus terus disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia.

D. Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum keluarga yang memiliki dimensi ibadah, sosial, dan ekonomi (Nawawi, 2016). Hukum kewarisan tidak hanya mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah wafat, tetapi juga menegaskan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesinambungan kesejahteraan keluarga (Haries, 2019). Di Indonesia, hukum kewarisan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II, sedangkan sumber utama dari hukum kewarisan Islam adalah Alquran, Sunnah Rasulullah Saw. dan interpretasi para ulama melalui ijmak dan *qiyas*. Alquran telah menetapkan pembagian harta waris secara rinci dalam QS. An-Nisa [4]: 7, 11, 12, 176. Hadis-hadis Nabi Saw. memperkuat ketentuan tersebut dan menjelaskan praktiknya (Subeitan & Muthahhar, 2020). Karena itu, hukum kewarisan Islam memiliki karakter yang pasti, tetap, dan mengikat. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali terjadi adaptasi dengan kondisi sosial masyarakat tertentu, terutama di Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik (Muhibbin & Wahid, 2022).

Dalam tradisi fikih, terdapat beberapa asas pokok yang menjadi pilar dalam sistem hukum waris Islam: *Pertama*, Asas *Ijbari* (Berlaku Otomatis), yaitu pemindahan harta warisan kepada ahli waris terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia, tanpa perlu persetujuan ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa hak waris bukan pemberian, tetapi ketentuan *syar'i*. *Kedua*, Asas Bilateral Individual, yaitu setiap ahli waris dapat memperoleh bagian warisan dari garis ayah maupun ibu secara individu, bukan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Islam mengakui keterlibatan kedua garis keturunan. *Ketiga*, Asas Penyebaran dengan Prioritas, yaitu warisan diberikan kepada kerabat dengan hubungan paling dekat lebih dahulu, misalnya anak dibandingkan cucu, ayah dibandingkan kakek. *Keempat*, Asas Persamaan Hak dengan Perbedaan Bagian, yaitu Islam menjamin hak waris bagi semua yang berhak tanpa diskriminasi jenis kelamin, meskipun terdapat perbedaan proporsi bagian, disesuaikan dengan beban tanggung jawab ekonomi. *Kelima*, Asas Keadilan Berimbang, yaitu pembagian warisan mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga, di mana siapa yang lebih besar tanggung jawabnya akan memperoleh bagian lebih besar (S. Thalib, 2022).

Dalam sistem kewarisan Islam, pembagian warisan hanya dapat dilakukan jika terpenuhi rukun dan syarat berikut: *Al-Muwarris*, yaitu orang yang meninggal dan meninggalkan harta. Ia harus telah wafat secara hakiki (nyata), *hukmi* (putusan hakim) atau *taqdiry* (perkiraan kuat). *Al-Warits*, yaitu ahli waris yang hidup saat pewaris meninggal dan tidak memiliki halangan untuk mewarisi (seperti beda agama atau pembunuhan). *Al-Maurus*, yaitu harta peninggalan yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan

pelaksanaan wasiat. Adapun Sebab-Sebab Kewarisan, di mana seseorang menjadi ahli waris karena tiga sebab utama, yaitu *nasab* (hubungan darah) yang meliputi orang tua, anak, cucu, saudara, paman, dan bibi. Perkawinan yang meliputi suami-istri yang sah secara syariat. Hak waris tetap berlaku selama masa *iddah* talak *raj'i*. *Wala'* yang meliputi hak waris yang diberikan kepada mantan tuan dari budak yang dimerdekakan. Sedangkan penghalang mewarisi meliputi tiga hal yang disepakati yaitu pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, serta status sebagai budak. Sedangkan perbedaan negara sebagai penghalang masih diperdebatkan oleh para ulama kontemporer (Hasbi, 1999; Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, 2001).

Syarat dan rukun ketiga dalam kewarisan Islam adalah harta warisan (*al-maurūts*) yang mana seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia wafat, yang sah secara *syar'i* untuk dibagikan kepada para ahli warisnya. Harta ini mencakup benda bergerak dan tidak bergerak, hak milik pribadi, hasil usaha, dan aset lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Dalam Islam, pembagian warisan merupakan tindakan yang harus dilakukan secara adil dan tepat berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat (Suwarna, 2018). Namun, tidak semua harta yang ditinggalkan oleh si pewaris otomatis menjadi hak ahli waris. Sebelum dibagi, harta tersebut harus melalui proses pemurnian terlebih dahulu, yakni dikurangi dengan kewajiban yang menyertainya, seperti biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga dari total harta (Hasanudin, 2021).

Setelah tiga tahap di atas diselesaikan, harta yang tersisa merupakan *al-mirāts* yang boleh dibagi kepada para ahli waris. Pembagiannya harus mengikuti ketentuan hukum

faraid yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Sunnah. Bagian laki-laki umumnya dua kali bagian perempuan (QS. An-Nisa' [4]:11), kecuali dalam kondisi khusus yang dapat dibahas tersendiri. Pembagian dilakukan melalui mekanisme musyawarah antar ahli waris. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kerukunan keluarga, sehingga musyawarah dapat menjadi sarana kompromi atas bagian yang mungkin tidak dijalankan secara tekstual, selama tidak bertentangan dengan substansi keadilan (Husien & Khisni, 2017).

Islam membedakan antara harta pribadi (milik penuh suami atau istri) dengan harta bersama (yang diperoleh selama pernikahan atas usaha bersama). Meskipun hukum Islam klasik tidak secara eksplisit mengatur tentang konsep harta bersama seperti dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip syirkah (persekutuan harta) dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai status harta tersebut. Harta pribadi yang dibawa sebelum menikah, diperoleh dari hibah, warisan, atau hasil usaha pribadi selama pernikahan, tetap menjadi milik masing-masing. Sedangkan harta yang diperoleh secara kolektif dapat dimusyawarahkan sebagai bentuk persekutuan, terutama dalam konteks masyarakat modern (Faizah et al., 2021).

E. Hukum Zakat dan Wakaf

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam konteks hukum Islam, zakat adalah kewajiban individual (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim yang mampu secara finansial, dan sekaligus menjadi instrumen distribusi kekayaan demi menciptakan keadilan social (Muntazar, 2024). Hukum zakat ditetapkan dalam Alquran, antara lain dalam QS. At-Taubah [9]: 103 dan QS. Al-Baqarah [2]: 267, serta diperkuat dengan praktik Nabi Saw dan ijmak para

ulama. Secara fikih, zakat dikategorikan sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah harta yang berdimensi sosial) yang pengaturannya bersifat tetap namun aplikasinya dapat berkembang melalui ijtihad (Ladiku, 2020).

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami transformasi melalui beberapa fase hukum, dari model tradisional hingga kelembagaan modern. Dimulai dari Surat Edaran Kementerian Agama tahun 1951, hingga lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Bariyah, 2016). Regulasi ini mempertegas kelembagaan zakat dengan menjadikan BAZNAS sebagai lembaga otoritatif pengelola zakat di tingkat nasional dan daerah, serta LAZ sebagai lembaga masyarakat yang bertugas membantu distribusi. Objek zakat pun berkembang, dari sekadar emas, perak, dan hasil pertanian, menjadi mencakup logam mulia, surat berharga, pendapatan jasa, hingga zakat profesi. UU 23/2011 juga mengintegrasikan aspek pajak dan zakat dengan memperbolehkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (Insani, 2021).

Salah satu contoh keberhasilan pengelolaan zakat secara modern adalah Baznas RI, yang telah membangun sistem digitalisasi zakat melalui aplikasi, laporan transparan, serta integrasi program dengan pengentasan kemiskinan. Dalam kurun 2020–2023, Baznas meningkatkan akuntabilitas dengan pelaporan berbasis standar audit syariah dan memperoleh ISO untuk manajemen mutu. Contoh program unggulan adalah *Zakat Community Development* (ZCD) di daerah-daerah tertinggal, yang membina *mustahik* menjadi muzakki melalui pelatihan kewirausahaan. Sementara itu, Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional turut mengembangkan zakat produktif berbasis investasi sosial. Program seperti

Rumah Sehat Terpadu, Desa Tangguh, dan Ekonomi Berbasis Wakaf menunjukkan integrasi antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk menjawab kebutuhan masyarakat rentan secara holistik (Rosadi, 2019).

Adapun wakaf dalam hukum Islam, yaitu penahanan suatu harta benda dari pengalihan hak milik, untuk tujuan kebermanfaatannya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Wakaf memiliki landasan kuat dalam syariah, baik dari Alquran (QS. Ali Imran [3]: 92) maupun Hadis Nabi Saw. Dalam fikih klasik, wakaf dibedakan menjadi *wakaf khairi* (untuk kepentingan umum) dan *wakaf ahli* (untuk kepentingan keluarga) (Mujahidin, 2021).


Perkembangan hukum wakaf di Indonesia dimulai dari era kolonial hingga era reformasi. Adapun peraturan wakaf di Indonesia termuat pada PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, mengatur ikrar, pendaftaran, dan pengawasan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III tentang Wakaf), UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tonggak penting dalam pembaruan hukum wakaf, yang memperluas objek wakaf dari tanah menjadi termasuk benda bergerak, seperti uang, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hingga kendaraan (Hamzani, 2015).

Adapun unsur wakaf modern mencakup, wakif (pemberi wakaf), nazir (pengelola), harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, dan jangka waktu. Nazir diwajibkan memiliki kompetensi manajerial agar harta wakaf dapat diberdayakan secara profesional. Perbedaan penting dalam regulasi terbaru termasuk diperkenalkannya wakaf uang (*cash waqf*), yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004. Wakaf uang ini diperbolehkan dan disertifikasi oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk, serta berfungsi sebagai

inovasi instrumen wakaf produktif (Lahilote & Subeitan, 2024).

Di sisi lain, wakaf uang menjadi instrumen baru yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Contohnya, proyek Wakaf untuk Pendidikan melalui pembangunan sekolah, universitas Islam, dan beasiswa abadi dibiayai dari hasil pengelolaan wakaf tunai. Dalam praktiknya, wakaf ini dikelola secara profesional oleh nazir yang bersertifikat, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas berbasis audit syariah dan akuntansi wakaf. Proyek lain yang mencerminkan potensi wakaf produktif adalah Wakaf Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang yang dikelola oleh Dompot Dhuafa, serta Wakaf Hotel Syariah, yang keuntungannya dialokasikan untuk pendidikan dan layanan sosial (Rosadi, 2019).

Hukum zakat dan wakaf dalam Islam menunjukkan keterkaitan erat antara aspek ibadah dan pembangunan sosial. Perkembangan regulasi di Indonesia menandakan transformasi hukum Islam dari fikih klasik menuju sistem hukum nasional yang modern dan kontekstual. Penguatan kelembagaan tersebut menunjukkan profesionalisasi pengelolaan, serta integrasi dengan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional, zakat dan wakaf menjadi instrumen vital dalam pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan.



HUKUM ADAT

A. Pendahuluan

Hukum adat adalah sistem hukum asli bangsa Indonesia yang hidup di masyarakat. Berbeda dengan hukum tertulis yang berasal dari negara, hukum adat berasal dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma sosial lokal yang dijunjung tinggi oleh komunitas tertentu (Bukido, 2017). Itu tidak ditulis dalam bentuk peraturan tetapi diwariskan dari generasi ke generasi melalui praktik, nasihat, dan lembaga adat. Sebagai sistem hukum yang telah hidup jauh sebelum hadirnya hukum kolonial dan nasional (Diala, 2017), Hukum Adat merupakan penanda penting bahwa masyarakat Indonesia memiliki mekanisme pengaturan yang secara efektif mengatur hubungan sosial, menyelesaikan perselisihan, dan menjaga ketertiban (Shabana, 2010; Sulistiani, 2021).

Keberadaan Hukum Adat dalam kerangka negara Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan multikultural (Lukito, 2012). Hampir setiap daerah memiliki

undang-undang pengelolaan tanah adat, warisan, perkawinan, dan penyelesaian konflik. Keberagaman ini menurut Nasaruddin Umar (2021) bahwa Hukum Adat tidak tunggal tetapi beragam mengikuti struktur sosial dan kosmologi masyarakat lokal. Meskipun berbeda, hukum adat umumnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan komunal, keseimbangan, dan harmoni antar warga negara, yang membuatnya sangat kontekstual dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Secara yuridiksi, pengakuan Hukum Adat di Indonesia telah ditegaskan dalam berbagai regulasi. Melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, konstitusi menekankan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya (Neunony, 2021; Pasaribu & Simamora, 2022). Pengakuan ini juga tercermin dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), UU Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999), dan UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014) (Bukido, 2017). Peraturan ini menunjukkan bahwa hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional selama memenuhi persyaratan dan masih hidup serta dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.

Meskipun pengakuan formal telah diberikan, banyak masyarakat adat masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Konflik antara hukum adat dan hukum negara masih sering terjadi, terutama dalam hal pengelolaan lahan dan sumber daya alam, serta ketidaksesuaian antara norma adat dan prinsip hukum positif. Dalam banyak kasus, hukum negara bagian memiliki peringkat lebih tinggi daripada hukum adat, meskipun dalam konteks lokal, hukum adat lebih efektif dan diterima oleh masyarakat (Diala, 2017; Pratiwi et al., 2024; Saptomo, 2010). Hal ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan

sistem hukum nasional yang benar-benar pluralistik dan merata.

Oleh karena itu, membahas hukum adat secara umum menjadi penting untuk memahami struktur dan dinamika hukum lokal di Indonesia dan untuk membangun kesadaran hukum yang lebih inklusif. Hukum adat merupakan cermin kearifan lokal yang layak untuk diapresiasi, dilestarikan, dan diberdayakan dalam kerangka hukum nasional.

B. Konsep Hukum Adat Menurut Ahli

Hukum adat berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak semata-mata lahir dari peraturan negara, tetapi juga tumbuh dan berkembang di masyarakat secara alamiah. Dalam konteks Indonesia, hukum adat dipahami sebagai hukum asli bangsa yang tidak berasal dari negara atau kolonial, tetapi lahir dari sistem nilai lokal yang hidup di masyarakat. Hukum ini adalah hukum yang hidup, yaitu hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran dan praktik masyarakat. Ia berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial, pemelihara ketertiban, dan penjaga nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas struktur sosial komunal masyarakat Indonesia (Bukido, 2017).

Secara konseptual, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari karakter masyarakat yang melahirkannya. Masyarakat adat tidak memisahkan hukum dari moral, kepercayaan, adat istiadat, dan agama setempat (Wayuni, 2017). Hukum adat berfungsi sebagai seperangkat aturan eksternal dan mengungkapkan nilai-nilai internalnya (Lukito, 2012). Hukum adat tidak secara formal dilembagakan seperti hukum negara, tetapi dijalani sebagai bagian dari tatanan kehidupan yang dipertahankan melalui perjanjian, pengawasan sosial, dan sanksi adat (Saptomo, 2010;

Sulistiani, 2021). Dengan demikian dapat dibedakan hukum adat dengan hukum perundang-undangan, yang cenderung legalistik dan tertulis.

Konsep di atas diperkuat oleh pandangan Cornelis Van Vollenhoven (2024) yang mendeskripsikan 19 lingkungan hukum adat (*rechtskringen*) di seluruh wilayah Indonesia, masing-masing dengan pola yang khas. Ia melihat bahwa hukum adat mencerminkan sistem nilai masyarakat nusantara, yang tidak mengkodifikasi tetapi memiliki kekuatan pengikat yang kuat. Menurutnya, hukum adat adalah hukum hidup (*leefbaar recht*) dan merupakan bentuk keadilan oleh struktur sosial yang ada. Sementara itu, B. Ter Haar (1948) menekankan bahwa hukum adat tidak dapat dipahami melalui pendekatan tekstual atau normatif saja, tetapi melalui kajian empiris praktik sosial masyarakat.

Dalam pemikiran hukum Indonesia, konsep hukum adat sering dikaitkan dengan gagasan hukum keluarga, kerja sama, dan musyawarah. Soepomo dalam Sulistiani (2021) menyebut sistem hukum Indonesia sebagai sistem hukum integralistik yang berbeda dengan sistem hukum individualistik di Barat. Dalam konsep ini, hukum adat mengutamakan kerukunan sosial, bukan konfrontasi, penyelesaian konflik secara damai, dan bukan kecaman keras. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa hukum adat menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan masyarakat, bukan semata-mata memberikan sanksi kepada pelaku (Bukido, 2017; Wayuni, 2017).

Konsep hukum adat juga mencerminkan keberpihakan terhadap keadilan substantif. Pada banyak masyarakat adat, hukum adat berfungsi secara efektif karena mempertimbangkan konteks, hubungan sosial, dan

kebutuhan masyarakat (Tobin, 2014). Hal ini sejalan dengan *undang-undang progresif* yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo dalam Zulfa Aulia (2018), yang menyatakan bahwa hukum harus berada di sisi nilai-nilai kehidupan masyarakat dan tidak boleh terjebak dalam formalitas prosedural semata-mata. Oleh karena itu, hukum adat dapat menjembatani hukum negara secara umum dan abstrak serta realitas sosial yang beragam dan konkret.

Secara historis, hukum adat sudah ada jauh sebelum sistem hukum kolonial dan negara modern. Dalam masyarakat kerajaan dan masyarakat adat di nusantara, hukum adat berfungsi sebagai pedoman hidup yang terintegrasi dengan struktur sosial, politik, dan agama. Penting untuk memahami hukum adat sebagai sistem hukum yang tidak berdiri sendiri tetapi terkait erat dengan adat istiadat, sistem kepercayaan, dan pola hubungan kekuasaan lokal. Setiap norma adat tidak hanya lahir dari kebiasaan praktis tetapi mengandung nilai-nilai filosofis dan spiritual tertentu yang diyakini secara kolektif. Oleh karena itu, hukum adat di banyak masyarakat bukan hanya hukum tetapi juga cara hidup (Ter Haar, 1948).

Dalam studi Marwa (2021) menjelaskan bahwa hukum adat tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan normatif. Ini adalah bagian dari struktur sosial yang hidup dalam tindakan, hubungan, dan institusi masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum adat dihasilkan dari proses sosial yang berkelanjutan di mana norma-norma adat terus-menerus dinegosiasikan, dipraktikkan, dan ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, penyelesaian sengketa dalam hukum adat tidak hitam-putih tetapi mempertimbangkan konteks sosial, hubungan kekerabatan, dan tujuan perdamaian (Pratiwi et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih berorientasi pada

keadilan restoratif daripada keadilan retributif. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa hukum adat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, seperti migrasi, perkawinan campur, dan modernisasi budaya (Koentjaraningrat, 1985).

Di Indonesia, negara hukum multikultural, hukum adat merupakan salah satu dari tiga pilar sistem hukum nasional: hukum negara, agama, dan hukum adat. Konsep pluralisme hukum atau pluralisme hukum mengakui bahwa dalam satu wilayah geografis, dapat ada lebih dari satu sistem hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, hukum adat tidak dipandang sebagai tunduk pada hukum negara melainkan sebagai sistem hukum dengan otoritasnya sejauh diakui dan ditegakkan oleh masyarakatnya. Pluralisme hukum menolak pandangan monolitik yang menyamakan hukum dengan peraturan negara saja. Sebaliknya, ia mengapresiasi hukum adat sebagai legitimasi yang sah dan esensial dalam merespon kebutuhan lokal (Tamanaha, 2017, 2021).

Perbedaan yang paling mencolok antara hukum adat dan hukum negara terletak pada sifat dan mekanismenya. Undang-undang negara cenderung formal dan tertulis, mengandalkan lembaga resmi negara untuk penegakannya. Sementara itu, hukum adat lebih informal dan tidak tertulis serta mengandalkan konsensus dan otoritas sosial dari tokoh adat. Pelanggaran hukum umumnya diproses melalui jalur hukum formal dalam hukum negara bagian, yang menghasilkan putusan akhir. Di sisi lain, dalam hukum adat, pelanggaran sering diselesaikan melalui mediasi adat yang menekankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar hukuman. Nilai-nilai yang ditekankan adalah harmoni, keseimbangan, dan integritas masyarakat, bukan individualisme dan kepastian hukum saja.

C. Ciri-Ciri dan Karakteristik Hukum Adat

Hukum Adat memiliki ciri khas yang membedakannya dengan sistem hukum lain, seperti hukum negara atau agama. Karakteristik ini lahir dari konteks sosial-budaya masyarakat yang melahirkannya dan mencerminkan karakter asli bangsa Indonesia. Karakteristik ini juga membuat hukum adat fleksibel, dinamis, dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa fitur utama hukum adat yang paling menonjol:

Tabel 1.
Sifat dan Karakteristik Hukum Adat

No	Kriteria	Deskripsi
1	Tidak tertulis tetapi mengikat	Hukum adat tidak dinyatakan sebagai hukum tetapi diwariskan secara lisan dan hidup dalam praktik masyarakat. Akan tetapi, itu masih diakui dan ditaati karena diinternalisasi dalam kesadaran kolektif (Pide, 2017).
2	Komunal dan keluarga	Berorientasi pada kepentingan bersama, bukan individu. Pelanggaran hukum sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap masyarakat, bukan hanya individu (Rochaeti & Sutanti, 2018).
3	Dinamis dan adaptif	Hukum adat tidak kaku; Itu dapat beradaptasi dengan perubahan nilai-nilai sosial, struktur masyarakat, dan tantangan modernitas (Bukido, 2017).
4	Berdasarkan otoritas sosial dan moral	Penegakan hukum dilakukan oleh pemimpin adat yang

		dihormati karena otoritas moralnya, bukan untuk jabatan formal (Rochaeti & Sutanti, 2018; Saptomo, 2010).
5	Menekankan keseimbangan dan harmoni	Tujuan hukum adat adalah untuk menjaga ketertiban dan kerukunan sosial melalui penyelesaian dan musyawarah damai, bukan pembalasan (Lukito, 2012; Tobin, 2014).
6	Lokal dan beragam	Setiap daerah memiliki bentuk hukum adat yang unik dalam sistem sosial dan budaya setempatnya. Tidak ada bentuk tunggal hukum adat Indonesia (Ter Haar, 1948; Van Vollenhoven, 2024).

Sumber: Analisis literatur

Berdasarkan tabel di atas, hukum adat memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan sistem hukum lainnya. Yaitu, tidak tertulis tetapi mengikat karena hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Ini bersifat komunal dan menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu, yang mencerminkan prinsip kekerabatan dan keseimbangan sosial. Sifatnya yang dinamis memungkinkan hukum adat untuk beradaptasi dengan perubahan nilai, struktur sosial, dan tantangan modernitas, meskipun seringkali tidak didokumentasikan secara sistematis. Penegakan hukum dilakukan oleh tokoh adat yang memiliki legitimasi moral, bukan oleh lembaga formal negara, sehingga berorientasi pada penyelesaian damai dan pemulihan hubungan sosial (restorative justice), bukan pembalasan. Selain itu, hukum adat bersifat lokal dan beragam, mencerminkan kekayaan budaya masing-masing

daerah. Akan tetapi, pada saat yang sama, hal itu menimbulkan tantangan dalam integrasi dengan sistem hukum nasional yang membutuhkan penyatuan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat adalah sistem hukum sosial, kontekstual, dan terus berkembang. Oleh karena itu, harus diakomodasi secara serius dalam membentuk hukum nasional yang inklusif dan merata.

D. Hukum Adat dalam Masyarakat

Hukum adat sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat secara lokal, mulai dari hubungan sosial, kepemilikan tanah, dan warisan hingga penyelesaian sengketa (Pide, 2017). Sebagai sistem hukum yang tumbuh dari masyarakat, hukum adat merupakan alat untuk mengatur perilaku dan membentuk nilai, memperkuat solidaritas komunal, dan menjaga ketertiban berbasis kearifan lokal (lin Turyani et al., 2024). Berfungsi sebagai hukum hidup untuk hidup di masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan bersama. Di banyak komunitas, hukum adat menjadi tatanan utama sebelum kehadiran formal hukum negara dan masih dipraktikkan meskipun sistem peradilan modern telah mencapai wilayah tersebut (Tobin, 2014).

Salah satu fungsi utama hukum adat adalah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif. Alih-alih sanksi hukuman, hukum adat berusaha untuk memulihkan keseimbangan dan hubungan sosial yang rusak oleh konflik. Misalnya, pada masyarakat Bolaang Mongondow, penyelesaian masalah/sanksi adat sering dilakukan melalui upacara adat 'mogompat kon lipu' yang melibatkan tokoh adat dan kedua belah pihak (Mawikere & Hura, 2024). Putusan yang diambil tidak hanya

mempertimbangkan aspek pelanggaran tetapi juga nilai-nilai harmoni, pengakuan kesalahan, dan kesediaan untuk memperbaiki hubungan. Sanksi dapat berupa denda biasa berbentuk uang tunai.

Selain menyelesaikan konflik, hukum adat juga memainkan peran penting dalam memelihara dan mengatur pengelolaan sumber daya alam secara kolektif. Contohnya dapat dilihat pada sistem pengelolaan hutan Ammatoa Kajang, Masyarakat Adat di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam sistem ini, hutan adat (*borong karama*) dianggap sebagai kawasan suci yang dilarang dibuka tanpa izin adat (Gunawan et al., 2022). Setiap pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya dianggap sebagai tindakan menghancurkan lingkungan tetapi juga pelanggaran keseimbangan kosmik masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum adat adalah bagian dari sistem konservasi berbasis budaya lokal. Hal ini merupakan acuan dalam pengakuan hutan adat oleh negara (UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012) (Esfandiari, 2018).

Fungsi hukum adat juga terbukti dalam aturan pernikahan dan warisan. Dalam masyarakat Minangkabau, misalnya, sistem warisan tradisional yang menganut *matrilineal* (garis keturunan ibu) memberikan warisan kepada perempuan sebagai pemilik rumah dan warisan, sedangkan laki-laki bertindak sebagai pengelola dan pelindung (Nalardi, 2024). Aturan ini bukan sekadar tradisi tetapi bagian dari sistem hukum adat yang diakui dan dipatuhi. Meski tidak sejalan dengan sistem warisan dalam hukum Islam atau hukum negara, sistem ini tetap dijalankan dan dihormati karena terintegrasi ke dalam struktur sosial masyarakat.

Selain fungsi regulasi, hukum adat memiliki fungsi simbolis dan identitas. Ini mencerminkan perspektif masyarakat tentang dunia, manusia, dan alam sekitarnya (Lin Turyani et al., 2024). Di banyak masyarakat adat, hukum adat disertai dengan ritual dan simbol budaya dengan makna yang dalam. Misalnya, dalam masyarakat Bali, pelanggaran adat sering diselesaikan melalui *upacara lukatan* atau *pemayudan* sebagai bentuk pemulihan spiritual (Handayani, 2023). Proses penyelesaian ini memulihkan hubungan antara individu dan manusia dan kekuatan alam yang diyakini telah terganggu oleh pelanggaran tersebut.

Secara nasional, hukum adat memiliki peran strategis dalam mendukung pluralisme hukum Indonesia. Hukum ini memberikan pendekatan hukum alternatif yang berbasis kontekstual dan budaya. Dalam konteks desentralisasi dan penguatan hak-hak masyarakat adat, hukum adat semakin dipandang sebagai kekuatan yang harus diakui dan diberdayakan. Banyak kebijakan pemerintah kini membuka ruang pengakuan masyarakat hukum adat dan pemanfaatan lembaga adat dalam mengembangkan hukum nasional, misalnya melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi kepada desa adat untuk mengelola urusannya berdasarkan hukum adat (Saptomo, 2010).

Hukum adat juga berperan penting dalam mencegah konflik sosial melalui norma-norma yang disepakati bersama selama beberapa generasi. Pada masyarakat adat Baduy di Banten, misalnya, norma pelarangan modernisasi ekstrem dan pembatasan interaksi eksternal merupakan strategi hukum adat untuk menjaga struktur sosial internal tetap stabil dan bebas dari gangguan eksternal yang berpotensi menimbulkan ketimpangan atau konflik internal (Setiawan et al., 2023). Norma-norma semacam itu tidak dihasilkan melalui peraturan negara tetapi melalui konsensus kolektif

yang dijaga ketat oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai reaktif terhadap konflik tetapi juga sebagai tindakan pencegahan dalam menjaga ketertiban sosial.

Dengan segala fungsi dan perannya yang kompleks, sosial, ekologis, administrasi, dan budaya, hukum adat, membuktikan bahwa itu bukan hanya sistem normatif lokal tetapi kekuatan hukum yang hidup, dinamis, dan berkontribusi terhadap pengembangan hukum nasional. Menjaga keberlanjutan hukum adat bukan hanya tugas masyarakat adat itu sendiri tetapi juga tanggung jawab negara dan akademisi untuk menjadikan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum yang inklusif, kontekstual, dan merata.

E. Sejarah dan Perkembangan Hukum Adat di Indonesia

Sejarah hukum adat di Indonesia tidak lepas dari sejarah sosial dan budaya bangsa itu sendiri. Sebelum munculnya hukum kolonial dan negara, masyarakat Nusantara memiliki sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Pada masa kerajaan adat seperti Majapahit, Sriwijaya, atau Gowa-Tallo, hukum adat dilakukan untuk mengatur hubungan antara rakyat dan penguasa, antara individu dalam masyarakat, dan antara manusia dan alam sekitarnya (Bukido, 2017; Tungkagi, 2017). Meskipun tidak ditulis seperti buku hukum modern, norma-norma adat pada saat itu ditegakkan melalui struktur sosial yang kuat, tokoh pribumi yang dihormati, dan ritual budaya yang mengikat secara moral dan spiritual (Ter Haar, 1948).

Memasuki era kolonialisme, hukum adat menghadapi dinamika baru. Pemerintah Hindia Belanda, terutama melalui politik hukum yang dikembangkan oleh Van

Vollenhoven dan murid-muridnya, seperti B. Ter Haar, mengakui keberadaan hukum adat sebagai sistem hukum tetapi membatasi penerapannya. Van Vollenhoven membagi wilayah hukum adat di Nusantara menjadi 19 *rechtskringen*, yang menunjukkan keragaman sistem hukum setempat. Dia menolak penyatuan total hukum dan menyarankan bahwa hukum adat harus tetap menjadi dasar hukum bagi penduduk asli, sementara hukum Belanda harus diterapkan pada orang Eropa dan Timur Jauh (Ter Haar, 1948; Van Vollenhoven, 2024). Pandangan ini menjadi dasar kebijakan penerimaan *secara kompleks*, yaitu menerima hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Meskipun pendekatan ini mengandung bias kolonial, pendekatan ini mendorong studi sistematis tentang hukum adat dan merupakan dasar penting untuk studi antropologi hukum modern (Lukito, 2012).

Setelah Indonesia merdeka, peran dan posisi hukum adat kembali diuji. Dalam pembahasan penyusunan UUD 1945, tokoh-tokoh seperti Prof. Soepomo menyuarakan pentingnya hukum adat sebagai cerminan kepribadian bangsa Indonesia (Arliman, 2018). Pandangan ini kemudian tercermin dalam Pasal 18 UUD 1945, yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Akan tetapi, pada hari-hari awal kemerdekaan hingga Orde Baru, hukum adat cenderung terpinggirkan. Negara lebih memilih pendekatan hukum unifikasi yang dianggap lebih efisien dalam pembangunan nasional. Berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (1960), meskipun mengakui hak adat, seringkali tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat adat. Proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya sering berbenturan dengan klaim hukum adat, yang pada akhirnya mendorong marginalisasi

masyarakat adat dan sistem hukum mereka (Sulistiani, 2021).

Era Reformasi 1998 membawa angin segar pada kebangkitan hukum adat. Undang-Undang Dasar diubah, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya selama mereka masih hidup dan berdasarkan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momentum ini ditindaklanjuti dengan lahirnya berbagai kebijakan yang lebih inklusif terhadap masyarakat adat, seperti Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, serta pengakuan desa adat melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesadaran akan pentingnya hukum adat juga mendorong pengembangan berbagai inisiatif untuk memetakan wilayah adat, mendokumentasikan hukum adat, dan memperkuat kelembagaan adat melalui kerja sama antara masyarakat sipil, akademisi, dan instansi pemerintah (Sulistiani, 2021).

Saat ini, hukum adat tidak hanya diposisikan sebagai warisan budaya tetapi juga sebagai sistem hukum alternatif yang relevan dalam menjawab berbagai permasalahan modern, mulai dari konflik agraria dan degradasi lingkungan hingga krisis keadilan. Penerimaan pluralisme hukum tersebar luas, dan hukum adat mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat lokal. Peradilan negara bagian juga telah memberikan ruang untuk pendekatan hukum adat di berbagai daerah, terutama kasus perdata, warisan, dan penyelesaian konflik berbasis masyarakat.

Memasuki abad ke-21, perkembangan hukum adat tidak lagi hanya berlangsung secara organik di tingkat masyarakat tetapi juga bergerak ke ranah advokasi

kebijakan dan pengakuan politik terhadap hukum formal. Munculnya gerakan masyarakat adat seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) merupakan salah satu tonggak penting dalam mendorong pengakuan hak-hak adat di tingkat nasional (Küffer, 2016). AMAN bersama berbagai lembaga seperti BRWA (Badan Pendaftaran Wilayah Adat) telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan pemetaan wilayah adat, pembentukan peraturan daerah (Perda) tentang masyarakat hukum adat, dan pengakuan kelembagaan adat di daerah (Kamim et al., 2018). Gerakan ini menandai fase baru dalam sejarah hukum adat: dari hukum yang hidup dan dipraktikkan menjadi hukum yang diperjuangkan secara politik untuk diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara.

Secara yuridis, pengakuan hukum adat semakin menguat setelah reformasi, meskipun implementasinya masih beragam. Di beberapa daerah, telah terbentuk peraturan daerah yang mengatur pengakuan masyarakat adat, misalnya di Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Bahkan di Kalimantan Barat, ada peraturan daerah khusus yang mengatur pengadilan adat, yang memungkinkan penyelesaian beberapa kasus dilakukan melalui lembaga adat, dan hasilnya diakui oleh aparat penegak hukum negara selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia (Bukido, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa ruang formal semakin terbuka bagi hukum adat dalam membentuk sistem hukum hibrida antara negara dan masyarakat.

Di tingkat nasional, wacana pembentukan UU Masyarakat Adat telah bergulir selama lebih dari satu dekade tetapi belum tercapai diratifikasi. Hukum semacam ini sangat penting sebagai payung hukum nasional yang

dapat menyatukan kerangka kerja pengakuan hukum adat secara komprehensif dan non-parsial. Tidak adanya undang-undang semacam itu menyebabkan inkonsistensi antara pengakuan konstitusional dan implementasi administrasi (Saptomo, 2010; Sulistiani, 2021). Hal ini mengakibatkan banyak komunitas adat "diakui secara budaya, tetapi tidak diakui secara resmi." Ironi ini sangat penting dalam fase perkembangan hukum adat saat ini.

Selain itu, hukum adat juga menghadapi tantangan baru dalam konteks globalisasi dan modernisasi hukum. Di satu sisi, tren modernisasi membawa tekanan pada keberlanjutan nilai-nilai lokal, termasuk hukum adat. Kaum muda di komunitas adat mulai kehilangan hubungan emosional mereka dengan nilai-nilai tradisional karena perubahan orientasi kehidupan karena urbanisasi, pendidikan modern, dan teknologi. Di sisi lain, globalisasi juga membuka peluang baru untuk memperjuangkan hukum adat sebagai bagian dari gerakan global tentang hak-hak masyarakat adat, sebagaimana diakui dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) (Tumbel, 2020). Deklarasi ini telah menjadi acuan normatif bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam mengkaji kembali posisi hukum adat dalam kerangka hukum HAM.

Hukum adat kini mulai diapresiasi sebagai sumber inovasi hukum, terutama dalam penyelesaian konflik berbasis masyarakat, pengelolaan lingkungan partisipatif, dan pengembangan hukum yang progresif. Banyak pengadilan mediasi agama, perdata, dan bahkan pidana dalam sistem peradilan pidana remaja mengadopsi prinsip-prinsip hukum adat seperti musyawarah, restitusi, dan pemulihan hubungan sosial. Ini adalah apresiasi baru untuk pendekatan humanistik dan kontekstual terhadap hukum.


F. Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia secara eksplisit diatur dan diakui dalam berbagai kerangka normatif, mulai dari konstitusi dan undang-undang sektoral hingga peraturan daerah. Pengakuan ini merupakan bentuk konsolidasi antara hukum negara dengan hukum yang hidup di masyarakat, sebagai bentuk pluralisme hukum yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia (Lukito, 2012). Akan tetapi, pengakuan formal tidak selalu berjalan secara linier dengan implementasi di lapangan.

Secara konstitusional, pengakuan hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya selama mereka masih hidup dan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Formulasi ini memberikan dasar yuridis yang kuat bahwa hukum adat bukan hanya fenomena budaya lokal tetapi bagian dari sistem hukum nasional yang harus dihormati negara (Rochaeti & Sutanti, 2018). Akan tetapi demikian, frasa "selama masih hidup dan dengan perkembangan masyarakat" sering menjadi dasar interpretasi yang bermasalah dan membuka ruang bagi negara untuk menentukan keabsahan hukum adat alih-alih mengakui keberadaannya berdasarkan pengakuan masyarakat (Pide, 2017).

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis tentang bagaimana pengakuan hukum adat diakomodasi dalam struktur hukum nasional, model hierarkis menggambarkan hubungan antara basis normatif (konstitusi), kerangka regulasi (hukum sektoral), dan praktik pelaksanaan di lapangan.

Gambar 1.
**Model Hierarkis Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem
Hukum Nasional**



Model ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat dimulai pada tingkat konstitusi, yang kemudian dioperasionalkan melalui berbagai undang-undang sektoral seperti UUPA 1960, UU Kehutanan 1999, dan UU Desa 2014. Akan tetapi, pengakuan hukum ini hanya akan berarti jika ditindaklanjuti pada tingkat implementasi fungsional, seperti pengelolaan tata kelola desa adat, penyelesaian sengketa oleh lembaga adat, dan mengintegrasikan pendekatan adat dalam keadilan restoratif. Hierarki ini juga menggambarkan pentingnya koherensi vertikal antara norma konstitusional dan tindakan administratif di lapangan

sehingga pengakuan hukum adat tidak berhenti pada tingkat normatif tetapi berdampak nyata bagi masyarakat adat.

Di ranah legislatif, hukum adat telah mendapatkan pengakuan dalam beberapa undang-undang sektoral. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) mengakui hak adat sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah (Maladi, 2012; Sitopu & Desiandri, 2024). Akan tetapi, penerapan pengakuan tersebut seringkali bersifat deklaratif dan tidak cukup kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dari ekspansi perusahaan dan pembangunan infrastruktur. Demikian pula dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebelum direvisi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, menyatakan bahwa hutan adat termasuk dalam hutan negara. Putusan MK kemudian merevolusi posisi hukum adat dengan menekankan bahwa hutan adat adalah hutan milik masyarakat hukum adat, bukan milik negara (Arliman, 2018; Esfandiari, 2018). Keputusan ini merupakan tonggak penting dalam restrukturisasi hubungan antara negara dan masyarakat adat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memperkuat posisi hukum adat dengan mengakui keberadaan *desa adat* atau *desa hukum adat* sebagai bentuk pemerintahan daerah dengan hak asal dan wewenang berdasarkan hukum adat. Peraturan ini memungkinkan masyarakat adat untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan penyelesaian sengketa berdasarkan aturan adat. Beberapa daerah seperti Bali, NTT, dan Papua telah aktif mengembangkan bentuk pemerintahan desa berbasis adat yang mandiri dan terintegrasi dengan struktur negara (Sulistiani, 2021).

Dalam praktik peradilan, pengakuan hukum adat juga mulai diakomodasi, meski masih terbatas. Misalnya, pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana remaja memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan yang melibatkan unsur-unsur masyarakat adat dan pemimpin lokal. Begitu juga di pengadilan agama, hakim sering mempertimbangkan beberapa ketentuan mengenai warisan dan perkawinan adat, terutama masyarakat adat yang masih konsisten menerapkan hukum warisan adat. Di beberapa daerah, lembaga adat bahkan secara resmi diakui keberadaannya melalui peraturan daerah dan diberi ruang untuk menyelesaikan perkara perdata adat sebelum memasuki ranah litigasi negara.

Akan tetapi, mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional bukan tanpa tantangan. Secara struktural, hukum nasional cenderung merangkul pendekatan positivistik dan pemersatu, yang sering berbenturan dengan sifat hukum adat yang fleksibel, tidak tertulis, dan kontekstual. Dari sisi regulasi, masih ada tumpang tindih antara norma hukum adat dan peraturan negara sektoral, misalnya dalam pengelolaan lahan, perikanan, atau kehutanan. Selain itu, di banyak daerah, pengakuan masyarakat adat seringkali bergantung pada kebijakan politik lokal yang tidak selalu partisan, sehingga proses pengakuan hukum adat bisa panjang, rumit, dan penuh dengan kepentingan.

Kelemahan lainnya adalah tidak adanya UU Perlindungan Masyarakat Adat yang secara komprehensif mengatur mekanisme identifikasi, pengakuan, pemberdayaan, dan perlindungan masyarakat adat (Arliman, 2018). Kurangnya undang-undang ini menyebabkan pengakuan hukum adat menjadi parsial dan tergantung pada kesediaan pemerintah daerah untuk menerbitkan

peraturan daerah. Akibatnya, masih banyak masyarakat adat yang tidak memiliki jaminan hukum meskipun telah mempraktikkan hukum adatnya selama puluhan atau bahkan ratusan tahun (Saptomo, 2010).

Masalahnya adalah kesempatan untuk memperkuat hukum adat ke depan tetap terbuka. Komitmen terhadap pluralisme hukum, dorongan dari masyarakat sipil, dan kebutuhan negara akan model hukum partisipatif memungkinkan hukum adat untuk lebih adil dan fungsional terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional (Rochaeti & Sutanti, 2018). Yang dibutuhkan bukan hanya pengakuan formal tetapi penghormatan terhadap mekanisme internal masyarakat adat, dukungan kebijakan afirmatif, dan sinergi kelembagaan antara negara dan masyarakat adat (Bukido & Mamonto, n.d.). Contoh-contoh berikut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berhenti menjadi norma budaya lokal tetapi telah mendapatkan tempat dalam undang-undang, peradilan, dan pemerintah, yang membuktikan keberlanjutannya sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup.

Tabel 2.
Contoh Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

No	Kebun	Pelaksanaan	Tingkat Pengakuan
1	Agraris/Tanah	Hak Adat dalam UU 1960, Putusan MK 35/2012	Nasional dan Lokal (Pratiwi et al., 2024)
2	Kehutanan	Pengelolaan Hutan Adat (Ammatoa Kajang, Kasepuhan Banten, dll.)	Hutan Nasional, Hutan, dan Masyarakat (Esfandiari, 2018)

3	Pemerintahan Desa	Desa Adat (UU Desa 2014) – Bali, NTT, Papua	Nasional dan Daerah
4	Pengadilan Alternatif	Penyelesaian Sengketa Adat oleh Lembaga Adat	Fungsional dan Komunitas (Handayani, 2023)
5	Lingkungan/Sumber Daya Alam	Larangan Adat (<i>Sasi</i> , Hutan Terlarang, Ritual Adat Konservatif)	Peraturan Komunitas dan Lokal (Judge & Nurizka, 2008)
6	Pernikahan	<i>Mogama</i> , Masyarakat Mongondow	Hukum Tua (Tokoh Adat) Dipertimbangkan (Bukido et al., 2022)


Sumber: Analisis literatur

Tabel ini mencerminkan bagaimana hukum adat telah mengambil peran fungsional di berbagai sektor hukum di Indonesia. Meskipun seringkali tidak didokumentasikan secara sistematis, praktik-praktik ini membuktikan bahwa hukum adat tetap hidup dan beroperasi secara paralel dan, dalam beberapa konteks, bahkan lebih efektif daripada sistem hukum negara. Oleh karena itu, tantangan ke depan tidak hanya memperkuat hukum adat secara normatif tetapi juga menjembatani ruang praktik yang ada untuk mendapatkan pengakuan yang kuat, perlindungan hukum yang adil, dan kejelasan posisi dalam bangunan hukum nasional.

Hukum adat merupakan bagian integral dari lanskap hukum pluralistik Indonesia. Sebagai sistem hukum yang lahir dari budaya lokal dan dilaksanakan dari generasi ke generasi, hukum adat mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan, dan keadilan sosial. Ini

mengatur hubungan individu dan menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan komunitas. Dalam praktiknya, hukum adat telah terbukti berperan aktif dalam penyelesaian konflik, pelestarian lingkungan, pengelolaan lahan adat, dan tata kelola berbasis adat. Pengakuan konstitusionalnya melalui Pasal 18B UUD 1945 dan dalam beberapa undang-undang sektoral menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Akan tetapi, pengakuan normatif ini hanya berarti jika diikuti dengan perlindungan dan pemberdayaan nyata di tingkat implementasi (Bukido, 2017).

Meskipun peluang untuk memperkuat hukum adat semakin terbuka, tantangan struktural dan peraturan tetap signifikan. Tidak adanya payung hukum nasional yang komprehensif, seperti hukum adat tentang masyarakat hukum adat, dan pendekatan sentralistik terhadap hukum negara sering membatasi ruang hidup hukum adat. Oleh karena itu, penguatan hukum adat ke depan tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan formal tetapi harus disertai dengan penghormatan terhadap mekanisme adat yang hidup, dukungan kebijakan afirmatif, dan sinergi antar kelembagaan. Hukum adat bukan hanya warisan budaya tetapi bagian dari masa depan hukum Indonesia yang kontekstual, manusiawi, dan berakar pada identitas bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Audah, J. (2013). *Al Maqashid untuk Pemula* ('Ali 'Abdoelmon'im, Trans.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Adam, P., & Imaniyati, N. S. (2019). *Pengantar hukum Indonesia: Sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia* (D. M. Listianingsih, Ed.; 2nd ed.). Sinar Grafika.
- Adat, K., Korporasi, B., & Kuhp, D. (2023). *Reformulasi kebijakan terhadap pidana pemenuhan*, 26(02).
- Adnan, I. M. (2017). *Hukum konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Agustono, Fredy, Dan Hudi Yusuf, (2024), "Analisis Terhadap Perspektid Hukum Dagang Dalam Era Globalisasi Dan Digitalisasi", JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 1 (2), 1127-1234, (<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/151/199>).

- Ahmad, K., & Lolo, A. K. K. P. (2022). *Pengantar hukum Indonesia* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Al-Hashimi, M. S. (2001). *Islamic Marriage and Divorce Laws*. Islamic Book Trust.
- Ali, A. (2002). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ali, F., Sulaiman, A., & Faried, F. S. (2012). *Studi sistem hukum Indonesia: Untuk kompetensi bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik dan dalam payung Pancasila*. Bandung: Refika Aditama.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *Fikih al-Mu'amalat: Hukum Islam tentang Perkawinan, Perceraian, dan Pembagian Harta*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Amat, Lia Dan Hudi Yusuf, (2024) Analisis Perspektif Hukum Dagang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkh) di Indonesia,
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Anwar, M. S., & Yokotani. (2021). *Buku ajar hukum tata negara*. Yogyakarta: Penerbit Istana Agency.
- Aprita, S., dkk. (2023). Penegakan hukum lingkungan melalui pertanggungjawaban perdata. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 209–220. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1634>
- AR, M., Syahuri, T., Sushanty, V. R., Bagenda, C., Abdillah, M. T., Mawardi, F., Amane, A. P. O., Sunariyanto, & Nugroho, W. (2023). *Hukum tata negara*. Sukabumi: Haura Utama.
- Arazid, dkk. (2024). Peran hukum lingkungan dalam kerusakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum*,

Sosial & Politik, 1(3), 121–128.
<https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.259>

- Arinanto, S. (2008). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Aristoteles. (2012). *Nicomachean ethics*. In H. L. A. Hart, *The concept of law*. Oxford University Press.
- Arliman, L. (2018). *Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia*. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190.
- Asikin, Zainal dan L. Wira pria suhartana. (2016), *Pengantar hukum Perusahaan*, Jakarta: kencana.
- Asikin, Zainal. (2013), *Hukum Dagang*, Jakarta: PT raja grafindo persada.
- Asnawi, M. Natsir. (2017) *Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontempore Masalah-Masalah Hukum*, 6 (1), 55-68. (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/12674/12642>).
- Asrowi, A. (2018). *Ijmak dan Qiyas dalam Hukum Islam*. *Aksioma Al-Musaqoh*, 1(1).
- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid 1). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Jilid 2). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2015a). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2015b). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Ed. 1, Cet. 8). Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2003). *Pengantar hukum pidana internasional*. Refika Aditama.
- Atmosudirdjo, P. (2002). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Auli, R. C. (2024). Jenis-jenis hukum pidana dalam KUHP | Klinik Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-hukum-pidana-cl194/>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Badruzaman, Mariam Darus, (1991) *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumi.
- Bariyah, N. O. N. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 197–212.
<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>
- Basah, S. (2018). *Perlindungan hukum terhadap sikap tindak administrasi negara*. Bandung: Alumni.
- Beccaria, C. (1986). *On crimes and punishments*. Indianapolis: Hackett Publishing.
- Bentham, J. (2007). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Dover Publications.
- Bukido, R. (2017). *Hukum adat*. Deepublish.

- Bukido, R., & Mamonto, F. (n.d.). *Hukum adat di Indonesia perspektif sosiologi dan antropologi hukum Islam*. Sulawesi Utara.
- Bukido, R., Harun, N., Gunawan, E., & Mantu, R. (2022). Harmonization of customary and Islamic law in the Gama tradition of the Muslim Mongondow community of North Sulawesi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 22(2), 239–254. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.239-254>
- Busyro. (2019). *Maqashid al-syariah: Pengetahuan mendasar memahami masalah*. Prenada Media.
- Cahyo, A. (n.d.). *Sistem hukum Indonesia*. Academia.edu. https://www.academia.edu/6332644/SISTEM_HUKUM_INDONESIA
- Cassese, A. (2003). *International criminal law*. Oxford University.
- Chemerinsky, E. (2019). *Constitutional law: Principles and policies* (6th ed.). New York: Wolters Kluwer.
- Choirul Rizal, M. (2021). *Buku ajar hukum pidana*. Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).
- Coulson, N. (2017). *A History of Islamic Law*. Routledge.
- Darmodihardjo, D., & Sidharta, B. A. (2004). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Dharmawan, A. D., Ramadanti, N. K., & Padjajaran, U. (2024). *Pidana alternatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kaitannya dengan tujuan pemidanaan*, 4.
- Diala, A. C. (2017). The concept of living customary law: A critique. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 49(2), 143–165. <https://doi.org/10.1080/07329113.2017.1331301>

- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the study of the law of the constitution*. London: Macmillan.
- Direktori Majapahit. (2021). *Sejarah Kerajaan Majapahit*. Direktori Majapahit.
- Dotulong, J. R. G., Pangkerego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Fungsi dan pelaksanaan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(3), 1–13.
- Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Effendi, T., & Windari, R. (2023). Dualisme konsep pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 185–192. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.876>
- Ekiawan, M. A. (2023). Pengelolaan lingkungan hidup dalam norma hukum Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum & Hak Asasi Manusia*, 5(2), 34–42. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.121>
- Elfia, E. (2020). Ijtihad kontemporer dan perangkatnya: Sebuah pemikiran Fikih dan Ushul Fikih. *Jurnal Al-Maslahah*, 16(1). <chrome-extension://efaidnbnmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/788/1/20-Ijtihad%20kontemporer%20dan%20perangkatnya%20sebuah%20pemikiran%20Fikih%20dan%20Ushul%20Fikih.pdf>
- Epstein, R. A. (2011). *Design for liberty: Private property, public administration, and the rule of law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Erwin, M. (2019). *Hukum lingkungan sistem kebijaksanaan lingkungan hidup*. PT Refika Aditama.

- Esfandiari, F. (2018). Persepsi Mahkamah Konstitusi tentang hutan adat pasca Putusan No. 35/PUU-X/2012. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 267–280.
- Faizah, I., Utami Parera, F., & Kamelya, S. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 152–169. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166>
- Febriansyah, F. I., & Prasetyo, Y. (2021). *Hukum tata negara Indonesia: Konstelasi hukum ketatanegaraan*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Fikri, S., & Ukhwaluddin, A. F. (2022). Perbandingan sistem pemerintahan presidensial dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Iran. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 56–65. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>
- Fristikawati, Y. (2016). Kendala penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 115–124. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/57>
- Fuady, Munir (2002). *Hukum Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2002) *Badan Hukum: Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2003). *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2010) *Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.

- Fulton, J. (2024). *The Laws of Marriage*. BoD--Books on Demand.
- Gaol, D. L., & Seprina, R. (2023). Ketatanegaraan Indonesia dibawah masa pendudukan Jepang (1942–1945). *KRINOK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 3(1), 186–202.
- Gerber, H. (1999). *Islamic Law and Culture, 1600–1840* (Vol. 9). Brill.
- Gunawan, S., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis hukum hak masyarakat hukum adat Ammatoa terhadap hutan adat di Kabupaten Bulukumba. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 69–74. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1911>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Hamza, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. Revisi). PT Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. PT Rineka Cipta.
- Hamzani, A. I. (2015). *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Handayani, E. (2023). Balinese traditional women as ritual guardians symbols and strengthening of Balinese Subak tradition values based on holistic legal anthropological approach. *Prosiding MPR RI & APHA International Conference*, 145.
- Harahap, Yahya, (2017) *Hukum Perdata dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Haries, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media.
- Hasan, A. (1978). *The Doctrine of Ijmak in Islam* (Issue 39). Islamic Research Institute.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(3), 709–723. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>
- Hasanudin, H. (2021). Transformasi Fikih Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 43–62.
- Hasbi, M. (1999). *Fikih Mawaris*. Pustaka Rizki Purta.
- Hasudungan, A. N. (2021). Pelurusan sejarah mengenai Indonesia dijajah Belanda 350 tahun sebagai materi sejarah kritis kepada peserta didik kelas XI SMAN 1 Rupert. *Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(3), 129–141.
- Hayati, Mulida. (2021). Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Malang: Pustaka *Learning Center*.
- Hendardi. (2009). Due process of law dan perlindungan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(2).
- Herlina, N., & Duana, R. (2022). Penegakan hukum lingkungan melalui upaya hukum non penal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(2), 305–319. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/8722>
- Hermanto, A. B. (2016). Ajaran positivisme hukum di Indonesia: Kritik dan alternatif solusinya. *Jurnal Selisik*, 2(4), 110–121.

- Hiariej, E. O. S. (2014). *Definisi hukum pidana, pembagian hukum pidana & definisi, objek, dan tujuan ilmu hukum pidana*. Universitas Terbuka.
- Housen, Z. A. (2012). Pembentukan hukum dalam perspektif pembaruan hukum. *Jurnal Recht Vinding*, 1(3), 308. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/Ebook%20Full%20JRV%20Vol%201%20No%203.pdf>
- HR, R. (2018). *Hukum administrasi negara* (Cet. 15). Depok: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2007). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75–91. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>
- lin Turyani, Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma dan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. *Sosial: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234–243. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>
- Imaduddin, A. H. (2022). Revised criminal code approval takes more than 5 decades. https://en.tempo.co/read/1669507/revised-criminal-code-approval-takes-more-than-5-decades?page_num=2#
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indroharto. (1996). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indroharto. (2004). *Asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Insani, N. (2021). *Hukum Zakat: Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*. Deepublish.
- Ishaq. (2018). *Pengantar hukum Indonesia (PHI)* (Efendi, Ed.; 5th ed.). Rajawali Pers.
- Isima, N. (2022a). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 179–189.
- Isima, N. (2022b). Urgensi pengakuan hukum yang hidup pada masyarakat dalam asas legalitas ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal JINNSA*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v2i1.266>
- Isima, N. (2024). *Era baru hukum pidana Indonesia pasca pengesahan KUHP*. PT Harfa Creative.
- Islam, M. H. (2018). Islamic Law in Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 31–50.
- Ismatullah, D. (2012). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Jaya, S. A. F. (2020). Alquran dan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204–216. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542>
- JDIH KEMENKO. (2023). UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>
- JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, 1 (2), 1249-1264 (<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/151>).
- Jimly, A. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- John, G. E., & Gorle, E. F. (2011). *Sejarah hukum: Suatu pengantar* (A. Gunarsa, Ed.; 5th ed.). PT Refika Aditama.
- Judge, Z., & Nurizka, M. (2008). Peranan hukum adat sasi laut dalam melindungi kelestarian lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Lex Jurnalica*, 6(1), 18037.
- Junaidi, V., & Reininda, V. (2020). Relasi presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang pada sistem pemerintahan presidensial multipartai. *Jurnal Jentera*, 3(1), 216–239. <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/18>
- Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2 (1), 41-47 (<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/123/10> 9).
- Kamim, A. B. M., Amal, I., & Khandiq, M. R. (2018). Dilema pemetaan partisipatif wilayah masyarakat adat di Indonesia: Upaya resolusi konflik agraria dan kritiknya. *Prosiding Senaspolhi*, 1(1).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia*. <http://kbbi.kemendikbud.go.id/>
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). Berkeley: University of California Press.
- Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. Gramedia.

- Koentjoro, D. (2004). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. (2001). *Ahkamul Mawaris fil-Fikihil Islami* (1st ed.). Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyah.
- Krisna, Robi. (2021), Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 SOSEK:
- Küffer, F. (2016). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. *Südostasien–Zeitschrift für Politik• Kultur• Dialog*, 32(3).
- Kushidayati, L. (2014). The Development of Islamic Law in Indonesia. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 1(2).
- Kusriyah, S. (2017). *Ilmu negara*. Semarang: UNISSULA Press.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Kusumasti, Arie dan Maria Suhardiadhukum. (2003), *Yayasan di Indonesia*, Jakarta: PT. abadi.
- Ladiku, H. (2020). Analisis Epistemologi Zakat dalam Perspektif Fiqih. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v5i1.1299>
- Lahilote, H. S., & Subeitan, S. M. (2024). Multicultural Transformation in Waqf Land Registration: Role of Waqf Pledge Deed Officials in Manado, Indonesia. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.30984/kijms.v5i1.667>
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum*,

- Ekonomi dan Keagamaan*, 4(1).
<https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Lubis, M. S. (2008). *Hukum tata negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Lukito, R. (2012). *Legal pluralism in Indonesia*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203113134>
- Made Adityawarman Hardi Raharja, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Penanganan perkara internasional yang dilakukan oleh International Criminal Court. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 253–259.
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52031>
- Mahdi, I. (2011). *Hukum tata negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Maladi, Y. (2012). Dominasi negara sebagai sumber konflik agraria di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 432–442.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL.CO.
- Manan, B. (2001). *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, B. (2004a). *Kekuasaan kehakiman yang merdeka*. Jakarta: FH UI Press.
- Manan, B. (2004b). *Menjalankan undang-undang: Asas dan implikasi*. Bandung: Alumni.
- Marbun, S. F. (2011). *Peradilan administrasi negara dan upaya administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mardhiah, A. (2023). Mengenal Buku Kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
<https://pn-bireuen.go.id/newweb/tag/T04-P03-13/20231204093229674505472656d3a3d1a19f.html>

- Marwa, M. H. M. (2021). Model penyelesaian perselisihan perkawinan perspektif hukum adat dan hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 777–794.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mau, H. A., & Ditisrama, T. (2024). *Hukum tata negara Indonesia: Teori dan penerapan*. Purwokerto: Amerta Media.
- Mawikere, M. C. S., & Hura, S. (2024). Harmony of contextualizing the gospel and local theology of the Bolaang Mongondow ethnicity. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 7(1), 104–124.
- MD, M. (2007). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- MD, M. (2011). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Mertha, K. (2016). *Buku ajar hukum pidana*. Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana.
- Mertokusumo, S. (2002). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003) *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Mikhael, L., Aryono, Wardani, D. E. K., Riza, K., Romdoni, M., Amalia, M., Tony, & Sulaiman, H. (2023). *Hukum pidana di luar kodifikasi*.
- Mochtar, Z. A. (2010). *Reformasi peradilan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Moeljatno. (1983). *Azaz-azaz hukum pidana*. Armico.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.

- Mu'tashim, R. A., & Trimurtini. (2024). Peran konservasi sumber daya alam terhadap sustainable development goals (SDGs) air bersih & sanitasi layak. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 374–384. [File PDF lokal]
- Mubarak, N. (2020). Keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum & Perundangan Islam*, 10(2), 327–369. <https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.2.335-368>
- Muchsan. (2007). *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2001), *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Edisi Revisi). Sinar Grafika.
- Muhjad, M. H. (2015). *Hukum lingkungan: Sebuah pengantar untuk konteks Indonesia*. Genta Publishing.
- Mujahidin, A. (2021). *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Prenada Media.
- Mujiburrahman, D. A. (2017). *Pengantar hukum tata negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. (2003) *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum tindak pidana lingkungan*. Mitra Wacana Media.
- Mulyadi, L. (2016). *Hukum acara pidana: Teori dan praktik*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2023). *Prinsip-prinsip hukum pidana dalam KUHP baru*. Jakarta: Prenada Media.
- Mulyatno. (1987). *Asas-asas hukum pidana*. Bina Aksara.
- Muntazar, A. (2024). *Fiqih Zakat Kontemporer*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mursyid, S., Bilalu, N., & Subeitan, S. M. (2024). Navigating Custody: The Impact of Religious Court Judges on Interfaith Family Dynamics. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 34–45. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v4i1.3039>
- Musahib, A. R., dkk. (2022). *Hukum lingkungan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Mustaqimah, L. (2016). Penerapan asas nasionalitas pasif terhadap tindak pidana teknologi informasi. *Badamai Law Journal*, 1(2), 322. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1826>
- Mutiarasari, K. A. (2024). Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Isi hingga sejarahnya. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7422179/dekrit-presiden-5-juli-1959-isi-hingga-sejarahnya>
- Nainggolan, M. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup melalui sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 5(2), 327–341. <https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.323>
- Nalardi, N. (2024). *Kedudukan mamak kepala waris dan kewenangannya dalam ruang lingkup tanah pusaka tinggi adat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung].

- Nasution, Az. (2006). *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja.
- Neununy, D. J. (2021). Urgensi omnibus law (Undang-Undang Cipta Kerja) terhadap hak masyarakat adat di wilayah pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2), 119. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653>
- Nicholas, B. (1962). *An introduction to Roman law*. Oxford: Clarendon Press.
- Ningsih, W. L. (2025). Konferensi Meja Bundar: Latar belakang, tujuan, tokoh, dan hasilnya. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/stori/read/2025/02/19/233000379/konferensi-meja-bundar-latar-belakang-tujuan-tokoh-dan-hasilnya>
- Nisa, A. N., & Suharno. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 298–299. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/92>
- Norrahman, R. A., Hasan, A., Jalaluddin, & Mariani. (2023). Pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah. *Journal of Islamic and Law Studies*, 7(1), 12–23.
- Notohamidjojo, O. (2016). Kritik filsafat hukum positivisme sebagai upaya mewujudkan keadilan hukum di Indonesia. *Law Journal*, 3(1), 55–70.

- Nowak, M. (2005). *UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR commentary*. N.P. Engel.
- Nugrahad, A. A., dkk. (2021). Peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Tora*, 7(2), 284–287. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>
- Nuruddin, & Muhasim, A. (2022). *Hukum tata negara Indonesia*. Lombok Barat: Alfa Press.
- Pasaribu, R. S., & Simamora, J. (2022). Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat Batak Toba. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.606>
- Penyusun, T. (2015). *Analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN.
- Philipus, M. H. (1997). *Tentang wewenang pemerintahan*. Yogyakarta: Pro Justitia.
- Philipus, M. H. (2011). *Hukum administrasi dan good governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Pide, A. S. M. (2017). *Hukum adat dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Poernomo, Sri Lestari. (2022) *Hukum Dagang*, Tasimalaya: Edu Publisher Jawa Barat.
- Pound, R. (1922). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.

- Prasetyo, T. (2021). *Pengantar hukum Indonesia* (Y. S. Hayati, Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia: Kajian empiris dengan metode komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 807–822. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>
- Prodjodikoro, W. (1989). *Azas-azas hukum tatanegara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Pusat Data dan Layanan Informasi. (2014). *Problematika hukum dan peradilan di Indonesia*.
- R. Sugandhi. (2007). *KUHP dan penjelasannya*. Usaha Nasional.
- R.M., Soemitro. (2002), *Hukum Dagang Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Radbruch, G. (1950). *Legal philosophy*. Athens: University of Georgia Press.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahdnazs, N. M. M. G., Wahongan, A. S., & Baftim, F. (2021). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Privatum*, 9(11), 87–97. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/article/view/38351>

- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*. CV Widina Media Utama.
- Ramdani, A. (2024). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/kitab-undang-undang-hukum-pidana-wetboek-van-strafrecht/>
- Rasyidin, U., & Supriyadi, D. (2014). *Pengantar hukum Indonesia: Dari tradisi ke konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Raya, B. C., & Hartiwiningsih. (2024). Penguatan kebijakan konservasi sumber daya alam guna keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. *Jurnal Discretie*, 5(3), 381–389.
<https://jurnal.uns.ac.id/discretie/article/view/95767/pdf>
- Renggong, R. (2017). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
<https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>
- Riewanto, A., Omara, A., Sihombing, E. N. A. M., Isnawati., Ghafur, J., Usfunan, J. Z., Fahmi, K., Tyesta, L., Nasution, M., Fauzan, M., Salman, R., Ritonga, R., Firdaus, S. U., Cornelis, V. I., Tjandra, W. R., & Mukminto. (2023). *Hukum tata negara* (Ed. 1, Cet. 1). Depok: Rajawali Pers.
- Riyanto, A. (2018). Pengaruh positivisme terhadap penegakan hukum. *Business Law BINUS University*.
- Rochaeti, N., & Sutanti, R. D. (2018). Kontribusi peradilan adat dan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3),

- 198–214.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.198-214>
- Rohyani, I. S., et al. (2022). *Konservasi sumber daya alam dan lingkungan*. Mataram: University Press.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Rosnawati, E., & Multazam, M. T. (2022). *Buku ajar hukum lingkungan*. Umsida Press.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2018). *Pengantar ilmu hukum*. Rajawali Press.
- Safira, Martha Eri, (2017), *Hukum Dagang Dalam Sejarah dan Perkembangannya Di Indonesia*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Saidah. (2021). *Hukum pidana lingkungan*. Nusantara Press.
- Salmudin. (2019). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. *Jurnal Legalita*, 1(1), 80–97.
<https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.33>
- Samah, A., & Embi, A. B. (2023). *Hukum tata negara*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Santoso, A. (2023). KUHP baru diteken Jokowi resmi jadi UU, berlaku 3 tahun lagi.
<https://news.detik.com/berita/d-6495179/kuhp-baru-diteken-jokowi-resmi-jadi-uu-berlaku-3-tahun-lagi>
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan konstitusi di Indonesia. *Yustisia*, 2(3), September–Desember.
- Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: Revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo.
- Saradiwa, R. (2013, January 5). *Perubahan dan perkembangan sistem hukum Indonesia (Perspektif filsuf Roscoe Pound)*.
<https://rayyansaradiwa.wordpress.com/2013/01/15/pe>

rubahan-dan-perkembangan-sistem-hukum-
indonesia-perspektif-filsuf-roscoe-pound/

- Sefriani. (2010). *Hukum internasional: Suatu pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, I. (2022). Pengaruh pemikiran filsafat aliran positivisme terhadap pembaharuan sistem hukum di Indonesia. *Praxis: Jurnal Filsafat dan Hukum*, 4(2), 120–135.
- Setiawan, I. (2023). Paradigma positivisme hukum John Austin di era posmodernisme dan relevansinya dalam penegakan hukum di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 85–100.
- Setiawan, N., Mardiana, R., & Adiwibowo, S. (2023). Ekologi budaya dan ekospiritualitas komunitas adat Baduy menghadapi modernisasi: Studi ekologi budaya dan ekospiritualitas di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. *Focus*, 4(2), 107–120.
- Shabana, A. (2010). *Custom in Islamic law and legal theory: The development of the concepts of 'urf and 'ādah in the Islamic legal tradition*. Springer.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sinaga, R., Sinurat, G. J. F., Aulia, T., & Manurung, N. K. (2024). Kebijakan pendudukan Jepang di Indonesia 1942–1945. *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 379–388.
- Sinurat, A. (2023). *Asas-asas hukum pidana materil di Indonesia*.
- Sirajuddin, & Winardi. (2016). *Dasar-dasar hukum tata negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Sitopu, S. A., & Desiandri, Y. S. (2024). Perlindungan tanah adat terhadap hak hidup masyarakat dalam perspektif

- hak asasi manusia dalam negara demokrasi.
Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, 6(1).
- Sjahdeini, S. R. (2021). *Sejarah hukum Indonesia* (1st ed.). Kencana.
- Sodikin. (2010). Penegakan hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Kanun*, 52, 546–547.
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6308/5197>
- Sodikin. (2019). *Hukum lingkungan*. UIN Syahada.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Jakarta: Politeia.
- Soetandyo Wignjosebroto. (1995). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. Jakarta: Elsam.
- Soper, P. (1984). *A theory of law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sri Ayuni, M., Cita Zulviah, R., & Nurtresna, R. (2022). The principle of legality in the perspective of human rights. *Jurnal Ruang Hukum*, 1(2), 33–38.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia: Teori dan praktek* (Vol. 1, No. 69).
- Starke, J. G. (1989). *Introduction to international law*. London: Butterworths.
- Subeitani, S. M., & Muthahhar, A. (2020). Qath'y dan Zhanny dalam Hukum Kewarisan Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 14(1), 139–162.
- Subekti, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

- Sudikno, M. (2008). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugianto, B., Zawawi, D., & Amin, M. N. (2023). *Asas-asas hukum tata negara*. Kupang: Tangguh Denara Jaya.
- Sukadi, I. (2020). Sistem pemerintahan Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 119–128.
<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v4i1.4714>
- Sulistiani, S. L. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Surdarto. (1991). *Hukum pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Suringa, H. (1953). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V. – Haarlem.
- Susiani, D. (2023). *Hukum tata negara*. Yogyakarta: Tahta Media Group.
- Sutopo, U. (2021). *Pengantar tata hukum di Indonesia: Sebagai bagian pengenalan dasar ilmu hukum di Indonesia* (A. S., Ed.; 1st ed.). Sinergi Karya Mulia Digiprint.
- Suwarna, S. D. (2018). Fikih Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(2), 93–107.
- Suyanto. (2018). *Pengantar hukum pidana* (1st ed.). DEEPUBLISH.
- Syahayani, Z. (2015, August 3). *Apa kabar penegakan hukum di negara kita?*
<https://www.theindonesianinstitute.com/apa-kabar-penegakan-hukum-di-negara-kita/>
- Syahril, Muh. Akbar Fhad., Muhammad Sabir Rahman., Dian Fatimah., 2024, Pengantar Hukum Dagang

Prinsip Dan Praktik Bisnis Modern, Purbalingga:
Cv. Eureka Media Aksara.

- Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (t.t.). *Hukum lingkungan di Indonesia: Suatu pengantar*. Prenadameida Group.
- Syaiful. (2024). Evolusi sistem hukum di Indonesia: Dari kolonial hingga era digital. *Fakultas Hukum Universitas Medan Area*.
<https://hukum.uma.ac.id/2024/08/21/evolusi-sistem-hukum-di-indonesia-dari-kolonial-hingga-era-digital/>
- Syamsuddin, R. (2020). *Pengantar hukum Indonesia* (2nd ed.). Kencana.
- Syarifuddin, A. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Tahir, P., & Handayani, D. (2018). *Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge University Press.
- Tamanaha, B. Z. (2017). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global†. In *Legal theory and the social sciences* (pp. 447–483). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315091891-17>
- Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal pluralism explained: History, theory, consequences*. Oxford University Press.
- Tani, S. (2017). Peranan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Warta*, 51.
<https://doi.org/10.46576/wdw.v0i51.240>
- Taufik, M. (2020). Dinamika dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer di Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 127–141.
<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i2.10>

- Ter Haar, B. (1948). *Adat law in Indonesia*. International Secretariat, Institute of Pacific Relations.
- Thalib, P. (2018). *Syariah: Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Airlangga University Press.
- Thalib, S. (2022). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
- Tim Hukum Online. (2023). Macam-macam sanksi pidana dalam KUHP baru. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/?page=2>
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah. (2021). *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah): Ulasan Lengkap Fathul Qarib (Vol. 2)*. Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Tjandra, R. W. (2008). *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tjoanda, Usman, N., dan Alfons, S. S. (2021). "Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak". *Batulis Civil Law Review*, 2 (1), 93-101. (<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/561>)
- Tobin, B. (2014). *Indigenous peoples, customary law and human rights: Why living law matters*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315778792>
- Tribe, L. (1988). *American constitutional law (2nd ed.)*. Mineola: Foundation Press.
- Triningsih, A., Aditya, Z. F., & Fuadi, A. B. (2021). *Hukum tata negara: Sejarah, teori, dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Triwanto. (2009). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Jurnal Wacana Hukum, 8(1), 86.
<https://doi.org/10.33061/wh.v8i1.325>


- Tumbel, Z. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak-hak budaya masyarakat adat dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Lex Et Societatis*, 8(1).
- Tungkagi, D. Q. (2017). Varian Islam Nusantara: Jawa, Minangkabau dan Gorontalo. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(2), 273–294.
- Umam, K., & Pramukti, A. S. (2021). *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama* (Edisi 2). Universitas Terbuka.
- Umar, H. N. (2021). *Islam Nusantara: Jalan panjang moderasi beragama di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang (UU) 1949 No. 11 (11/1949) Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. (1949). https://jdihpn.pn-bengkalis.go.id/uud/data_uud/KONSTITUSI_REPUBLIK_INDONESIA_SERIKAT.pdf
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2020).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU No. 15 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. (1950).
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/27229/UU%20Nomor%207%20Tahun%201950.pdf>
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- United Nations. (1985). *Basic principles on the independence of the judiciary*. Principle 1.
- Usman, Rachmadi. (2004), *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Utami, Putu Devi Yustisia, (2020), "Pengaturan Pendaftaran Badan Usahan Bukan Badan Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Usaha", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6 (1), (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23432/14336>)
- Utami, T. K., Putri, A. A., Fajriani, N. A., Eliska, V. H., Muldiyanti, S., & Saharani, T. R. (2024). Perkembangan hukum Indonesia dengan hukum di Majapahit. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 1–17.
- Utrecht, E. (1959). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas.

- Utrecht, E. (2018). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Van Vollenhoven, C. (2024). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië: Tweede Deel*. Brill.
- Vernando., Wau, A., Is, M. S., Lobo, F. N., Lay, B. P., Arista, W., Rizkia, N. D., Irawan, A. D., Pratama, A. D., Wijayanti, A., Geme, M. T., Hidayah, A., Miasiratni., Indriani, S., & Parlindungan, G. T. (2023). *Hukum tata negara*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Wahyuni, E. (2009). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. *Al-Ihkam*, 4(2). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i2.277>
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia* (M. R. Azmi, Ed.; 1st ed.). PT Nusantara Persada Utama.
- Wahyuni, S. (2012). Pengaruh positivisme dalam perkembangan ilmu hukum dan pembangunan hukum Indonesia. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, 1(2), 45–60.
- Wayuni, D. (2017). Interaksi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia (Suatu kajian terhadap sistem walimah adat Nangkih Sempelie dan Turun Sempelie di lingkungan etnik Kecamatan Kluet Timur Provinsi Aceh). UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Weiss, B. G. (1998). *The Spirit of Islamic Law* (Vol. 5). University of Georgia Press.
- Whitebread, C. H. (2013). *Criminal procedure*. St. Paul: West Academic Publishing.
- Widnyana, M. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. PT Fikahati Aneska.
- Widodo, W. (2023). *Hukum lingkungan*. Damera Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Dari hukum kolonial ke hukum nasional: Dinamika sosial, politik dan budaya dalam*

perkembangan hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Wijayanti, D., Munir, S., & Syalafiyah, N. (2024). Tinjauan hukum siyasah terhadap kebijakan publik dalam penanganan lingkungan hidup. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 132–133. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598>
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC.
- World Justice Project. (2023). *Rule of law index 2023*. <https://worldjusticeproject.org>
- Yetta, Y., Rajafi, A., & Subeitan, S. M. (2024). Understanding the Implications of Marriage Law Amendments: Marriage Dispensation Cases in Indonesian Religious Courts. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 121–136. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8979>



GLOSARIUM

A

- **Abuse of Power:** Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau lembaga dalam menjalankan wewenangnya.
- **Adat:** Norma dan kebiasaan yang berkembang dari generasi ke generasi di masyarakat menjadi pedoman hidup.
- **Adat:** Norma dan kebiasaan yang berkembang dari generasi ke generasi di masyarakat menjadi pedoman hidup.
- **Afwijzende beschikking:** KTUN yang berbentuk penolakan.
- **Al-Maqāṣid al-Khamsah:** Lima tujuan utama hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan (kehormatan), dan harta benda.
- **Al-Maqāṣid as-Syarī'ah:** Prinsip tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, mencakup tiga tingkatan kebutuhan: *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier).

- ***Al-Qawā'id al-Fikhiyyah***: Kaidah-kaidah hukum fikih yang bersifat umum, ditarik dari ayat-ayat Alquran atau hadis untuk menjadi pedoman penetapan hukum.
- **Asas Akuntabilitas**: Prinsip bahwa setiap tindakan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
- **Asas Legalitas**: Prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan hukum yang telah ada sebelumnya (*nullum crimen sine lege*).
- **Asas Nasionalitas Pasif**: Penerapan hukum pidana terhadap perbuatan di luar negeri yang merugikan kepentingan nasional.
- **Asas Non-Retroaktif**: Prinsip bahwa hukum tidak berlaku surut.
- **Asas Teritorial**: Prinsip bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara.
- **Asas Universalitas**: Negara dapat menjatuhkan pidana atas kejahatan internasional tanpa memandang lokasi atau kewarganegaraan pelaku.

B

- ***Begunstigende beschikking***: KTUN yang menguntungkan pihak yang dituju.
- ***Belastende beschikking***: KTUN yang memberikan beban kepada yang dituju.
- ***Beleidsregel***: Peraturan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan administrasi negara.
- ***Bestuurszorg***: Tugas penyelenggaraan kepentingan umum oleh pemerintah.

C

- **Conventions:** Kebiasaan atau kelaziman ketatanegaraan yang tidak tertulis namun diakui dalam praktik.
- **Culpa:** Kelalaian dalam melakukan tindak pidana.

D

- **Dekrit:** Keputusan atau perintah resmi dari kepala negara.
- **Delegans:** Pemberi delegasi dalam pelimpahan kewenangan.
- **Delegataris:** Penerima delegasi dalam pelimpahan kewenangan.
- **Demokrasi (Dēmokratía):** Pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
- **Demos:** Rakyat.
- **Desa Adat:** Badan pemerintah daerah yang melaksanakan urusan desa berdasarkan sistem dan norma adat yang berlaku.
- **Distrik:** Wilayah administratif tertentu.
- **Dolus:** Kesengajaan dalam melakukan tindak pidana.
- **Dwangsom:** Uang paksa.

E

- **Equality before the law:** Prinsip bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum.

F

- **Federasi:** Gabungan negara bagian yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat.
- **Fikih:** Pemahaman atau interpretasi manusia terhadap ketentuan syariah. Bersifat relatif, kontekstual, dan

temporer. Merupakan hasil ijtihad terhadap Alquran dan Hadis.

G

- **Grosir Karama:** Kawasan hutan suci milik masyarakat adat yang tidak boleh dieksploitasi sembarangan.
- **Grundgesetz:** Undang-Undang Dasar (dalam bahasa Jerman).
- **Grundwet:** Konstitusi (dalam bahasa Belanda).

H

- **Hadis (Sunnah):** Ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. yang menjadi sumber hukum kedua setelah Alquran.
- **Hak Adat:** Hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.
- **Homo Homini Lupus:** Manusia adalah serigala bagi manusia lain.
- **Hukum Adat:** Sistem hukum tidak tertulis berdasarkan nilai-nilai lokal.
- **Hukum Hidup:** Konsep hukum yang dilaksanakan dalam praktik masyarakat, bukan hanya aturan tertulis.
- **Hukum Islam:** Sistem norma bersumber dari wahyu *Ilahi* dan ijtihad ulama.
- **Hukum Masyarakat Adat:** RUU nasional tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- **Hukum Pidana Formil:** Mengatur tata cara penegakan hukum pidana.
- **Hukum Pidana Internasional:** Hukum untuk kejahatan internasional.
- **Hukum Pidana Khusus:** Mengatur tindak pidana tertentu di luar KUHP.

- **Hukum Pidana Lokal:** Ketentuan pidana dalam perda.
- **Hukum Pidana Materiil:** Mengatur perbuatan pidana dan sanksinya.
- **Hukum Pidana Nasional:** Hukum pidana yang berlaku di seluruh Indonesia.
- **Hukum Pidana Objektif (*jus poenale*):** Kumpulan aturan pidana.
- **Hukum Pidana Subjektif (*jus puniendi*):** Hak negara menjatuhkan pidana.
- **Hukum Pidana Tertulis:** Hukum dari peraturan perundang-undangan.
- **Hukum Pidana Tidak Tertulis:** Hukum adat yang hidup dalam masyarakat.
- **Hukum Pidana Umum:** Hukum pidana dalam KUHP.
- **Hukum Pidana:** Cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksinya.
- **Hukum Positif:** Hukum yang dibentuk dan ditulis oleh negara.

I

- **Ideologi:** Sistem gagasan yang memberi arah hidup.
- ***Ijmā'*:** Konsensus ulama mujtahid terhadap suatu persoalan hukum.
- ***Ijtihād*:** Usaha intelektual seorang mujtahid dalam menetapkan hukum Islam.
- ***Incoterms*:** Aturan internasional tentang tanggung jawab penjual-pembeli.
- ***Islamic Jurisprudence*:** Istilah Inggris untuk fikih.
- ***Islamic Law*:** Istilah Inggris untuk syariah.

K

- **Kaidah Hukum:** Aturan yang mengatur perilaku masyarakat.
- **Keadilan Restoratif:** Pendekatan hukum yang fokus pada pemulihan hubungan.
- **Koherensi Vertikal:** Kesesuaian antara norma hukum pusat dan lokal.
- **Kolonialisme:** Penguasaan suatu wilayah oleh bangsa lain.
- **Komunal:** Bersifat kolektif atau kelompok.
- **Konfusio:** Berakhirnya perikatan karena kreditor dan debitor menjadi satu.
- **Kontrak/Overeenkomst:** Perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih.
- **KTUN/KTUN Konstitutif/Deklaratif:** Keputusan Tata Usaha Negara dan jenisnya.
- **KUHD:** Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- **KUHPerdata:** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

M

- **Mohammedaansch Recht:** Istilah kolonial Belanda untuk hukum Islam.
- **Mondelinge beschikking:** KTUN tidak tertulis.
- **Musyawaharah:** Pengambilan keputusan bersama dalam adat.

N

- **Norma:** Pedoman perilaku dalam masyarakat.
- **Novasi:** Pembaruan utang dengan mengganti utang lama.

O

- **Ordonansi:** Peraturan pemerintah kolonial.

P

- **Pemimpin Tradisional:** Individu dihormati dalam menjaga norma adat.
- **Pengadilan:** Wilayah hukum adat menurut *Van Vollenhoven*.
- **Penyemprotan:** Upacara adat Bali untuk pemulihan spiritual.
- **Petitum:** Isi gugatan.
- **Pidana/Pokok/Tambahan/Khusus:** Jenis sanksi dalam hukum pidana.
- **Pidana Khusus:** Pidana berat untuk kejahatan luar biasa.
- **Pidana Pokok:** Sanksi utama seperti penjara, denda, dll.
- **Pidana Tambahan:** Sanksi tambahan seperti perampasan, kewajiban adat.
- **Pidana:** Sanksi dari negara atas perbuatan melanggar hukum.
- **PKPU:** Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- **Posita:** Dasar gugatan.
- **Prestasi:** Kewajiban debitor kepada kreditor.
- **Progresivitas:** Kemajuan atau kemampuan berkembang.

Q

- **Qiyās:** Metode penalaran analogis dalam hukum Islam.

R

- **Rechtstaat:** Negara hukum (bahasa Jerman).

S

- **Salima:** Akar kata "Islam" yang berarti damai dan penyerahan.
- **Sanksi:** Hukuman atas pelanggaran hukum.
- **São Paulo:** Larangan adat eksploitasi sumber daya alam untuk konservasi.
- **Schriftelijke beschikking:** KTUN tertulis.
- **Sistem Integralistik:** Masyarakat sebagai kesatuan hukum.
- **Staat in Rust/Beweging:** Negara diam / bergerak.
- **Staatsblad (Stb):** Lembaran negara era kolonial.
- **Stilzwijgende beschikking:** KTUN diam-diam.
- **Subjek hukum:** Individu atau badan yang punya hak dan kewajiban hukum.
- **Syariah:** Hukum *Ilahi* bersumber dari Alquran dan Sunnah.

T

- **Tafsir Tematik:** Interpretasi Alquran berdasarkan tema hukum.
- **Temporer:** Bersifat sementara.
- **Tindak Pidana:** Perbuatan yang melanggar hukum pidana.
- **Toerekeningsvatbaar:** Kelayakan pertanggungjawaban pidana.
- **Traktat:** Perjanjian resmi antarnegara.

V


- **Van Vollenhoven:** Tokoh pembagi wilayah hukum adat.
- **Voidable:** Perjanjian yang dapat dibatalkan jika syarat subjektif tidak terpenuhi.

W

- **Wetboek van Strafrecht:** KUHP lama warisan Belanda.

Y

- **Yurisprudensi:** Putusan pengadilan terdahulu sebagai rujukan hukum.



BIOGRAFI PENULIS



Lisnawati, S.H., M.H.

- FEBI – UIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga
- *Email: lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id*



Nurpahsari, S.Sy., M.H.

- Fakultas Hukum
Universitas Antakusuma Pangkalan Bun
- Pendidikan Akhir: S2 IAIN Palangka Raya
- *Email: nurpahsariuntama@gmail.com*



Muhammad Norhadi, M.H.I.

- Fakultas Syariah – UIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S2 IAIN Antasari Banjarmasin
- *Email: norhadi0220@gmail.com*



Dr. Surya Sukti, M.A.

- Fakultas Syariah – UIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- *Email: suryasukti72@gmail.com*



Aris Sunandar Suradilaga, SH., MH.

- Fakultas Syariah – UIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S2 IAIN Palangka Raya
- *Email: arissunandarsuradilaga3@gmail.com*



Novita Mayasari Angelia, S.H., M.H.

- Fakultas Syariah – UIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S2 Lambung Mangkurat
- *Email: malfirza30@gmail.com*



Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H.

- Fakultas Syariah – UIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S2 IAIN Palangka Raya
- *Email: sabarudin.ahmad@iain-palangkaraya.ac.id*



Ramadhani Alfin Habibie, S.H. M.H.

- Fakultas Syariah – UIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga
- *Email: ramadhanialfin1995@gmail.com*



Dr. H. Abdul Khair, SH., MH.

- Fakultas Syariah – UIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S3 UNISSULA Semarang
- *Email: abdul.khair@iain-palangkaraya.ac.id*



Nurlaila Isima, S.H., M.H.

- IAIN Manado
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Gadjah Mada
- *Email: nurlaila.isima@iain-manado.ac.id*



Rafik Patrajaya, M.H.I.

- Fakultas Syariah – UIN Palangka Raya
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga
- *Email: rafikpatrajaya@gmail.com*



Syahrul Mubarak Subeitan, S.H., M.H.

- IAIN Manado
- Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga
- *Email: syahrul.subeitan@iain-manado.ac.id*



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum.

- IAIN Manado
- Pendidikan Akhir: S3 Universitas Sam Ratulangi
- *Email: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id*

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Buku *Pengantar Hukum Indonesia* ini hadir sebagai rujukan komprehensif bagi pembaca yang ingin memahami dasar-dasar sistem hukum nasional. Disusun secara sistematis, buku ini membahas sejarah perkembangan hukum di Indonesia dari masa kerajaan, penjajahan, hingga era kemerdekaan, serta menelaah sistem hukum yang berlaku saat ini, termasuk prinsip-prinsip hukumnya. Pembahasan meliputi berbagai cabang hukum seperti hukum konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan hukum lingkungan.

Keistimewaan buku ini terletak pada cakupan materi yang luas, namun tetap disampaikan secara terstruktur dan mudah dipahami, baik oleh mahasiswa maupun pembaca umum. Tak hanya mengulas hukum positif, buku ini juga menyertakan pembahasan mengenai hukum Islam dan hukum adat, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, buku ini diharapkan menjadi bekal penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan membentuk generasi yang berintegritas dan peka terhadap dinamika keadilan di Indonesia.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-634-7181-12-1



9

786347

181121